

**OPTIMALISASI PERAN PEMBINAAN ROHANI ISLAM
DALAM MENINGKATKAN RELIGIUSITAS
ANGGOTA POLRI DI MABES POLRI**



TESIS

Diajukan untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar
Magister Agama (M.Ag)

**Disusun oleh :
MASKAT
Nomor Pokok 2015920025**

**PROGRAM STUDI MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
2019 M/1441 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maskat
N I M : 2015920025
Program Studi : Magister Studi Islam

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar magister di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dan sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Jakarta, 27 Desember 2019

Yang membuat pernyataan,


(Maskat)

NPM 2015920025



LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis yang berjudul "OPTIMALISASI PERAN PEMBINAAN ROHANI ISLAM DALAM MENINGKATKAN RELIGIUSITAS ANGGOTA POLRI DI MABES POLRI" yang ditulis oleh Maskat Nomor Pokok 2015920025 disetujui untuk diajukan pada Sidang Tesis Konsentrasi Pendidikan Islam Magister Studi Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Jakarta, 27 Desember 2019
Pembimbing



(Dr. Sopa, M.Ag)





LEMBAR PENGESAHAN

**“OPTIMALISASI PERAN PEMBINAAN ROHANI ISLAM
DALAM MENINGKATKAN RELIGIUSITAS
ANGGOTA POLRI DI MABES POLRI”**


**Disusun oleh :
MASKAT
Nomor Pokok 2015920025**

Dipertahankan di depan Tim Penguji Tesis
Program Studi Magister Studi Islam FAI-UMJ
Tanggal 27 Desember 2019

TIM PENGUJI

<u>Dr. Sopa, M.Ag</u> (Ketua/Penguji)		30 - 1 - 2020
<u>Angger Kusumodewi, SE</u> (Sekretaris)		31 - 01 - 2020
<u>Dr. Sopa, M.Ag</u> Pembimbing		30 - 1 - 2020
<u>M. Hilali Basya, M.A., Ph.D</u> (Penguji Utama)		29 - 1 - 2020

Jakarta, Desember 2019
Program Studi Magister Studi Islam
Fakultas Agama Islam UMJ
Kaprodi,


Dr. Sopa, M.Ag

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya jua penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya dan penghargaan kepada yang terhormat:

1. Rektor dan Dekan FAI Universitas Muhammadiyah Jakarta beserta staf, yang telah banyak membantu penulis sehingga tesis ini terwujud.
2. Kaprodi Magister Studi Islam Dr. Sopa, M.Ag., sekaligus selaku Pembimbing Tesis yang telah memberikan bimbingan, dorongan, dan kemudahan sehingga tesis ini terwujud.
3. M. Hilali Basya, MA, Ph.D. selaku penguji dan reviewer dalam memberi masukan kepada penulis sehingga tesis ini menjadi lebih baik.
4. Inspektur Jenderal Polisi Dr. Eko Indra Heri S., M.M. selaku Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia yang telah memberi izin dan dukungan pada penelitian ini.
5. Brigadir Jenderal Polisi Drs. Andhi Hartoyo, M.Si. selaku Kepala Biro Perawatan Personel SSDM Polri yang telah memberi dukungan moril dan materiil, serta memberikan contoh selaku pengambil kebijakan dalam pembinaan rohani Islam di Mabes Polri.
6. Komisaris Besar Polisi Drs. H. Zainuri, M.Ag. selaku Kepala Bagian Pembinaan Religi dan para Kasubbag, serta staf Bagbinreligi yang telah memberikan kesempatan, informasi dan kerjasama yang baik sehingga pelaksanaan penelitian berjalan lancar.
7. Kakak-kakak penulis (Ali Mashudi, Zulaikhah dan Marmiyati) semua selaku orang tua penulis dan sebagai ungkapan hormat dan terima kasih, secara khusus penulis berdo'a semoga ketiganya senantiasa dalam perlindungan Allah SWT.

8. Istri penulis Hj. Eny Widyastuti, A.Md. yang senantiasa memberikan doa dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
9. Juga kepada buah hati penulis Octa Dimas Qotrunnada, A.P.Kbn. dan Hibriza Nail Hawwa yang senantiasa memberikan semangat penulis untuk belajar dan bekerja sungguh-sungguh.

Untuk semua pihak yang belum disebutkan, penulis berdo'a semoga Allah SWT. menerima amal saleh dan membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda, Amin,

Jakarta, Desember 2019

Maskat

ABSTRAK

(Tesis Konsentrasi Pendidikan Islam, Magister Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta)

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya anggota Polri senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, karena itu anggota Polri dituntut memiliki kualitas keberagamaan yang baik dalam rangka mewujudkan Polri yang professional, modern dan terpercaya. Bagian Pembinaan Religi Biro Perawatan Personel SSDM Polri adalah satuan kerja yang bertugas melakukan pembinaan rohani anggota Polri, khususnya dilingkungan Mabes Polri. Namun demikian dalam pelaksanaannya belum berjalan optimal, hal ini disebabkan struktur pembinaan rohani yang kecil sehingga berimplikasi pada terbatasnya dukungan anggaran, sarana prasarana dan sumber daya manusia. Demikian halnya metode, bentuk, dan materi pembinaan belum tersaji dengan baik, terkesan monoton dan kurang menarik, sehingga berdampak pada angka pelanggaran anggota yang masih tinggi, baik pelanggaran disiplin, etika profesi maupun pelanggaran pidana. Dalam rangka meningkatkan religiusitas sekaligus upaya menekan angka pelanggaran anggota di Mabes Polri, Bagian Pembinaan Religi berupaya mengatasi permasalahan pembinaan rohani tersebut dengan melakukan inovasi, memanfaatkan dan mengembangkan potensi-potensi yang ada melalui pengembalian fungsi SDM Satker, sarana ibadah/Masjid, pembinaan terpadu dengan pengawas internal, serta melakukan kordinasi intensif dengan Kementerian Agama Republik Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional, Majelis Ulama Indonesia, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, Pusat Pembinaan Mental TNI dan lain lain.

Penelitian dengan judul *“Optimalisasi Peran Pembinaan Rohani Islam Dalam Meningkatkan Religiusitas Anggota Polri Di Mabes Polri”* menggunakan metode deskriptif kualitatif, dalam pengumpulan data menggunakan metode studi kasus, adapun teknik pengumpulan datanya dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi pembinaan rohani Islam di Mabes Polri dapat meningkatkan religiusitas anggota Polri, hal ini dapat dilihat dari banyaknya kehadiran anggota dalam pelaksanaan shalat wajib (Jumat, dhuhur dan asyar) di Masjid Al-Ikhlash Mabes Polri, demikian halnya tingkat kesadaran berinfaq melalui kotak amal cukup tinggi, anggota yang menunaikan ibadah haji/umrah meningkat setiap tahun serta mulai tumbuh kesadaran anggota untuk menunaikan ibadah zakat profesi melalui Unit Pengumpul Zakat Baznas Mabes Polri, sehingga kedepan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan para *mustahiq* di lingkungan Mabes Polri.

التجريد

(الرسالة لقسم التربية الإسلامية ماجستير الدينية الإسلامية بجامعة
محمدية جاكرتا)

الشرطة الجمهورية الإندونيسية هي الجهاز البلد لها مسؤولية لحفظ الأمن و النظام الإجتماعية , ولها الواجبات لتقييم الحكم ولرعاية و لخدم المجتمع . لكل اعضاء الشرطة يعملون علي أساس الحكم و رسالة الدينية و الأخلاق الكريمة و يكرمون حقوق الإنسان, ولذلك يطلب من كل الشرطة الجودة حتي تكون هذه المنظمة محترفة و حديثة و صديقة . قسم البناء الروحية في مكتب الرعية الأعضاء الشرطة لموارد البشرية هو قسم الذي يعمل لبناء و لرفع الغيرة الدينية لكل اعضاء الشرطة, و بالخصوص في مركز القيادة الشرطة الجمهورية الإندونيسية. في الواقعية هذا العمل لم ينجح لأن تنظيم البناء الروحية في مركز القيادة الشرطة محدودة. حتي تأثير إلي صدمة كثيرة لبعض الأعضاء الشرطة كخدمة النظام, والأعمال السيئة و الاجريمة . ولذلك لرفع الغيرة الروحية لجميع الشرطة إنتشر قسم البناء الدينية كل امكانية في جميع الوحدة و جميع الوسيلة الدينية كالمساجد, بناء الدينية لداخلي, وتعاون مع وزير الدينية , منظمة الزكاة الوطن, مجلس العلماء الإندونيسي, مركز البناء الجيش الوطن الإندونيسي واي شيء الأخر.

موضوع هذه الرسالة : امثل ضلع التدمير الروحية الإسلامية لرفع غيرة الدينية لأعضاء الشرطي الإندونيسي في المركز القيادة الشرطي الإندونيسي. هذه الرسالة تستخدم طريقة الوصفي النوعي (Deskriptif kualitatif) في جمع البيانات وتستخدم دراسة المسائلة (Studi kasus). أما تقنقية لجمع البيانات بكيفية المقابلة والمحادثة والملاحظة والتوثيق.

أما نتيجة هذه الرسالة شرح أن امثل البناء الروحية في المركز القيادة الشرطي الإندونيسي ينجح لرفع غيرة الدينية. أثره ظهر من كثير الجماعة عند الصلاة. (صلاة الجمعة و الظهر والعصر) في مسجد الإخلاص, وارتفاع الإنفاق, وارتفاع الحجاج من الأعضاء الشرطة وكذلك بالعمرة. وكذلك ارتفاع الزكاة حتي يستطيع ان يكمل حاجة المستحيق في بيئة القيادة الشرطي الإندونيسي .

ABSTRACT

(Islamic Education Concentration Thesis, Master of Islamic Studies, University of Muhammadiyah Jakarta)

Indonesian National Police (INP) is a state instrument that plays a role in maintaining public order and security, enforcing the law, as well as providing protection and services to the public. In carrying out its duties and authority, INP members always act based on legal norms and heed religious norms, politeness, decency, as well as uphold human rights. Therefore, INP members are required to have good religious quality in order to realize a professional, modern and reliable INP. Religious Affairs Development Division of INP Personnel Development Bureau is a work unit conducting religious affairs development for INP members, particularly for those at INP Headquarters. However, in its implementation it has not been running optimally. This is due to the small structure of religious development resulting in limited budget support, infrastructure and human resources. Likewise, the methods, forms, and materials of development have not been well presented. They seem monotonous and less attractive so impacting on the high number of violations conducted by INP members, either disciplinary violations, professional ethics or criminal violations. In order to improve religiosity and to reduce the number of violations conducted by INP members at INP Headquarters, the Religious Affairs Development Division responds to these issues by innovating, developing and making use of the existing potentials through Human Resource Department, worship facilities/mosques, integrated development with internal supervisors, as well as intensive coordination with the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia, the National Zakat Board, Indonesian Ulema Council, Islamic Religious College, Mental Development Center of Indonesian National Armed Forces, and etc.

This research, entitled "Optimizing the Role of Islamic Affairs Development in Improving the Religiosity of INP Members at INP Headquarters", uses a qualitative descriptive method. Regarding data collection, it employs the case study method with data collection techniques of interview, observation and documentation.

The results of the study showed that the optimization of Islamic affairs development at INP Headquarters can improve the religiosity of INP members. It can be seen from the great number of INP members attending obligatory prayers (Friday, Dhuhur and Asyar) at Al-Ikhlas mosque in INP Headquarters, the high level of voluntary charity measured with charity box at the mosque, the increasing number of INP members who perform the pilgrimage/umrah each year, the growing awareness of members to perform professional zakat through Baznas Collection Unit of INP Headquarters, so that in the future it is expected to meet the needs of the mustahiq at INP Headquarters.

DAFTAR ISI

	Hal
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK BAHASA INDONESIA.....	viii
ABSTRAK BAHASA ARAB	ix
ABSTRAK BAHASA INGGRIS	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi, Pembatasan dan Rumusan Masalah	16
C. Manfaat Penelitian	18
D. Sistematika Pembahasan	19
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Pustaka	21
1. Pembinaan Rohani Islam	21
2. Religiusitas	32
3. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)	45
B. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	93
C. Kerangka Berpikir	96
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	
A. Tempat dan Waktu Penelitian	99
B. Tujuan Penelitian	99
C. Metode Penelitian	100
D. Teknik Pengumpulan Data	100

E. Teknik Analisis Data	103
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia	104
1. Struktur Organesasi	106
2. Kewenangan	116
3. Pembinaan Mental dan Tradisi Kejuangan Polri	118
4. Pembinaan Rohani (Islam, Protestan, Katolik, Hindu dan Buddha).....	127
B. Pelaksanaan Pembinaan Rohani Islam di Mabes Polri (Temuan Penelitian)	135
1. Kebijakan Pelaksanaan Pembinaan Rohani Islam	135
2. Metode, Bentuk dan Materi Pembinaan Rohani Islam	159
3. Kompetensi SDM Yang Dibutuhkan	189
C. Pembahasan.....	196
1. Analisis Kebijakan pembinaan rohani Islam	196
2. Analisis Metode, Bentuk dan Materi pembinaan rohani Islam...	206
3. Analisis Kompetensi SDM	215
4. Optimalisasi Pembinaan rohani dan peningkatan religiusitas anggota di Mabes Polri	219
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	222
B. Saran	225
DAFTAR PUSTAKA	227
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 2.1 Lambang Tribrata.
2. Gambar 4.1 Struktur Organisasi Tingkat Mabes Polri
3. Gambar 4.2 Struktur Organisasi SSDM Polri
4. Gambar 4.3 Struktur Organisasi Rowatpers SSDM Polri
5. Gambar 4.4 Struktur Organisasi Bagbinreligi Rowatpers SSDM Polri
6. Gambar 4.5 Lambang SDM Polri

DAFTAR TABEL

1. Tabel 4.1 Daftar Susunan Personel Mabes Polri
2. Tabel 4.2 Daftar Susunan Personel SSDM Polri
3. Tabel 4.3 Daftar Susunan Personel Biro Perawatan Personel SSDM Polri
4. Tabel 4.4 Daftar Susunan Personel Bagbinreligi Rowatpers SSDM Polri
5. Tabel 4.5 Daftar Susunan Personel Subbag Rohis Bagbinreligi Rowatpers
SSDM Polri
6. Tabel 4.6 Daftar Susunan Personel Rohaniwan Bagbinreligi Rowatpers
SSDM Polri
7. Tabel 4.7 Rincian Anggaran Bagbinreligi Tahun Anggaran 2019
8. Tabel 4.8 Barang Inventaris Bagbinreligi
9. Tabel 4.9 Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri
10. Tabel 4.10 Daftar Nama Pengemban Fungsi Pembinaan Rohani

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Pertanyaan Wawancara Kabagbinreligi Rowatpers SSDM Polri
2. Daftar Pertanyaan Wawancara Kasubbag Rohis Bagbinreligi
3. Daftar Pertanyaan Wawancara Kaurmin Bagbinreligi
4. Daftar Pertanyaan Wawancara Paur Subbag Rohis Bagbinreligi
5. Daftar Pertanyaan Wawancara Pamin Subbag Rohis Bagbinreligi
6. Daftar Pertanyaan Wawancara Ketua Masjid Al Ikhlas Mabes Polri
7. Daftar Pertanyaan Wawancara Jamaah Masjid Al Ikhlas Mabes Polri
8. Dokumentasi Pembinaan Pra nikah di Mabes Polri
9. Dokumentasi Pembinaan di Satker-satker Mabes Polri
10. Dokumentasi Pembinaan Terpadu Momen Maulid Nabi di Mabes Polri
11. Dokumentasi Pembinaan Terpadu Momen Isra Mi'raj di Mabes Polri
12. Dokumentasi Pembinaan Terpadu Momen Ramadhan Mabes Polri
13. Dokumentasi Pembinaan Terpadu Momen Id Fitri/Id Adha di Mabes Polri

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Polri mempunyai sejarah yang panjang jika dibandingkan dengan kelahiran Republik Indonesia. Pada zaman dahulu, di negara kepulauan ini terdapat beberapa kerajaan besar yang memiliki institusi dengan fungsi kepolisian. Salah satu diantaranya adalah pasukan Bhayangkara di bawah kepemimpinan Gajah Mada pada kerajaan Majapahit. Pasukan ini terdiri dari prajurit-prajurit pilihan, pada awal pembentukannya hanya terdiri dari 15 (lima belas) orang dengan tugas utama menjaga ketentraman, ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan kerajaan serta pengawasan perdagangan.¹

Fungsi-fungsi kepolisian pada masa kerajaan tersebut mulai berkembang setelah negara-negara barat datang di Indonesia, namun selama pendudukan Belanda, polisi hanya dimanfaatkan untuk kepentingan Belanda. Orang Indonesia yang saat itu menjadi anggota kepolisian hanya menyandang pangkat rendah, barulah pada abad ke 20, beberapa putra bangsawan dan pejabat pemerintahan diperbolehkan mengikuti pendidikan ketingkat yang lebih tinggi yang belakangan salah satu diantara mereka menjadi Kapolri pertama.²

¹Awaloedin Djamin, *et al*, *Sejarah Perkembangan Kepolisian di Indonesia*, (Jakarta: YBB Polri, 2007), hlm. 19.

²*Ibid*, hlm. 63.

Ketika perang Dunia II pecah, pemerintah Hindia Belanda selaku negara sekutu juga terlibat perang dengan Jepang di awal Desember 1941, Jepang melancarkan serangan yang tidak dapat dihentikan oleh pihak Belanda yang berujung dengan menyerahnya Belanda di landasan udara Kali Jati pada tanggal 9 Maret 1942. Itulah akhir dari pendudukan bangsa Belanda di Indonesia. Lebih dari 3,5 tahun lamanya, Indonesia berada di bawah kekuasaan pemerintah Jepang dan pada masa inilah beberapa posisi penting di pemerintahan dan kepolisian mulai diberikan kepada pribumi.³

Pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, pemerintah militer Jepang membubarkan pasukan pribumi bentukan Jepang termasuk PETA dan GYU GUN, sementara kepolisian tetap menjalankan tugas. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Hatta, maka pada tanggal 21 Agustus 1945 Komandan Kepolisian di Surabaya, Inspektur Polisi Much Yasin memproklamkan posisi kepolisian sebagai pasukan Polisi Republik Indonesia dan Pada tanggal 29 September 1945 Presiden RI saat itu melantik kepala kepolisian yang pertama, Raden Said Soekanto.⁴

Pada tanggal 1 Juli 1946, melalui Penetapan Pemerintah No. 11/SD/1946 Djawatan Kepolisian Negara dibentuk. Biro ini bertanggung jawab secara langsung kepada Perdana Menteri. Pada hari yang sama semua fungsi kepolisian tergabung di dalam Djawatan Kepolisian Negara sehingga lahirlah Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan diperingati sebagai hari

³ *Ibid*, hlm. 79.

⁴ *Ibid*, hlm. 121.

Bhayangkara.⁵ Pasca kemerdekaan perkembangan kepolisian dari masa ke masa tidak terlepas dari pengaruh sistem dan kondisi politik yang berkembang yaitu masa revolusi fisik, masa RIS, masa demokrasi parlementer, masa demokrasi terpimpin, masa orde baru hingga masa reformasi.⁶

Dari rentetan sejarah inilah maka dapat dipahami bahwa pemolisian atau fungsi kepolisian dalam arti usaha dan kegiatan kelompok atau masyarakat untuk melindungi jiwa dan harta kelompok atau masyarakat sudah ada sejak dulu kala dalam berbagai bentuk dan caranya sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam kelompok atau masyarakat itu dan dalam perkembangannya Polri bukan saja berjasa ikut serta mengisi republik dengan catatan perjuangan senjatanya, melainkan juga ikut serta pula menyumbangkan pemikiran dalam perjalanan berbangsa dan bernegara.⁷

Polri dalam menjalankan tugasnya, memiliki doktrin Tribrata yang merupakan nilai-nilai dasar, pedoman moral dan penuntun nurani setiap personil, serta dapat pula berlaku bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya. Seperti Pancasila yang digali Bung Karno dari pengalaman budaya Indonesia dan tidak menjiplak dasar filosofi negara-negara lain, Tribrata juga digali dari pengalaman budaya Indonesia. Tribrata membumi dengan cara berpikir dan cara hidup bangsa Indonesia dengan menggunakan bahasa Sangsekerta, sehingga tahun 2002 dilakukan perubahan dengan pemaknaan baru, dimaksudkan agar lebih meningkatkan kecintaan, kebanggaan terhadap tanah

⁵Nurinwa Ki. S. Hendrowinoto, *et al*, *Polri Mengisi Republik*, (Jakarta: PTIK, 2010), hlm. 9.

⁶Karmidi, M Gausyah, *Sejarah Polri dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Pusat Sejarah Polri, 2014), hlm. 16.

⁷Nurinwa Ki. S. Hendrowinoto, *op.cit.*, hlm. 1.

air, bangsa dan bahasa Indonesia, serta cepat dimengerti dan dipahami sehingga tidak menimbulkan berbagai keragu-raguan dan salah penafsiran.

Adapun Tribrata pemaknaan baru, adalah sebagai berikut:

“Kami Polisi Indonesia:

1. Berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
2. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 1945;
3. Senantiasa melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.⁸

Jika pedoman hidup Polri adalah Tribrata, maka Polri juga memiliki pedoman kerja yang disebut dengan Catur Prasetya yaitu berisi empat janji atau tekad untuk melaksanakan tugas kewajiban sehari-hari, yaitu:

“Sebagai insan Bhayangkara, kehormatan saya adalah berkorban demi masyarakat, bangsa dan negara, untuk:

1. Meniadakan segala bentuk gangguan keamanan;
2. Menjaga keselamatan jiwa raga, harta benda dan hak asasi manusia;
3. Menjamin kepastian berdasarkan hukum;
4. Memelihara perasaan tentram dan damai.⁹

⁸Awaloedin Djamin, *op.cit.*, hlm. 493.

⁹Karmidi, M Gausyah, *loc. cit.*

Adapun landasan operasionalnya adalah sebagaimana diamanatkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 pasal 13, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁰

Mengingat begitu besar amanah yang diberikan undang-undang, maka dalam operasional pelaksanaannya setiap anggota Polri dibekali rambu-rambu yang disebut Kode Etik Profesi Polri (KEPP), yaitu norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab jabatan, baik dalam lingkup etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan, maupun etika kepribadian, sebagaimana diatur dalam Perkap No. 14 tahun 2011.¹¹ Adapun yang terkait langsung dengan penelitian ini adalah bidang etika kepribadian. Demikian halnya anggota Polri disamping adanya aturan kode etik profesi, juga ada ketentuan untuk tidak melanggar ketentuan disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003.¹²

¹⁰Republik Indonesia, Undang-undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-undang No. 2 Tahun 2002, Pasal 13.

¹¹Republik Indonesia, Peraturan Kapolri tentang Kode Etik Anggota Polri, Tahun 2011, Perkap No. 14.

¹²Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Anggota Polri, PP No. 2 Tahun 2003.

Berdasarkan regulasi dan seperangkat aturan moral yang ada maka keberadaan Polri sangatlah vital. Polri lahir sebagai tuntutan atas terjaminya ketertiban dan keamanan masyarakat, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada seluruh masyarakat, sehingga kehadirannya dituntut lebih dari sekedar menjadi instrumen negara dalam penegakan hukum, namun juga sekaligus menjadi teladan dalam berpikir, berucap dan berbuat di tengah-tengah kehidupan pribadi dan keluarga, bermasyarakat, dikesatuan, berbangsa dan bernegara.

Di era kekinian ditengah harapan besar masyarakat akan Polri yang profesional, modern dan terpercaya, yaitu menghendaki Polri dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar menurut aturan yang sebenarnya. harapannya tidak ada lagi rekayasa kasus dalam penyidikan, tidak ada pemerasan, tidak ada diskriminasi, tidak ada sikap arogan, tidak semena-mena, senantiasa melindungi bukan menakut-nakuti, mengayomi bukan menganggap sepele masyarakat dan melayani bukan membiarkan orang dengan pura-pura tidak tahu dan masih banyak yang lainnya. Harapan tersebut belum sepenuhnya terjawab, meski tidak dapat dipungkiri bahwa banyak prestasi yang sudah ditorehkan oleh Polri, namun demikian masih saja ditemukan oknum Polri yang prilakunya belum sesuai harapan tersebut, hal ini dapat didengar dengan mudahnya tentang cerita miring perilaku anggota Polri di berbagai media, mulai dari penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang,

bermain kasus, pemerasan, pungutan liar, pengguna narkoba, kekerasan dalam rumah tangga, penganiayaan hingga pembunuhan.

Berdasarkan data yang dirilis Kapolri akhir tahun 2018 terkait data evaluasi penegakan hukum internal Polri bahwa pelanggaran yang dilakukan anggota Polri baik yang terkait pelanggaran disiplin, kode etik profesi Polri maupun pelanggaran pidana pada 4 tahun belakangan masih cukup tinggi, hal ini sebagaimana dapat dilihat dalam *table* berikut ini:

Table: 1.1
Data Penegakan Hukum Internal Polri

NO	TAHUN	DISIPLIN	KODE ETIK	PIDANA	JUMLAH
1	2015	8.147	1.041	468	9.656
2	2016	6.662	1.671	359	8.692
3	2017	5.904	759	171	6.834
4	2018	2.321	987	292	3.600
TOTAL		23.034	4.458	1.290	28.782

Sumber: Divpropam Polri, Data Penindakan/Penyelesaian Pelanggaran anggota/PNS Polri.

Dari data tersebut meskipun sekilas tampak ada penurunan dari tahun ke tahun namun dari keseluruhannya dapat dipahami bahwa data tersebut menunjukkan masih tingginya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri. Oleh karena itu untuk menjawab tantangan tersebut, maka para pimpinan Polri sejak awal reformasi telah berupaya melakukan pembenahan-pembenahan dengan melakukan reformasi kepolisian yang meliputi aspek struktural, aspek instrumental dan aspek kultural, yang dijalankan secara simultan. Reformasi di bidang struktural dan instrumental dirasakan dapat berjalan dengan baik dan

cepat, berbeda dengan aspek yang ketiga yaitu aspek kultural yang dirasakan berjalan lamban dan terkesan sangat sulit.

Langkah percepatan perubahan *mindset* dan *culture set* (pola pikir dan budaya Polri) telah dilaksanakan serangkaian kegiatan riil melalui pelatihan-pelatihan *Neuro Associative Conditioning* (NAC) Polri Plus, *Emotional Spiritual Quotien* (ESQ) dan *Out Bond* bagi anggota Polri.¹³ Upaya-upaya tersebut dapat menjadi tanda bahwa niat perubahan *mindset* dan *culture set* bukan bersifat seremonial belaka, namun berupaya menyentuh tentang mental spiritual, karena seperti disadari bersama dalam berbagai bidang bahwa supervisi seketat apapun tidak akan efektif selama anggota yang bersangkutan tidak merasa bahwa semua aktifitasnya adalah semata-mata urusan dengan Tuhan, (lihat terminologi konsep ihsan dalam Islam). Oleh karena itu membangkitkan kesadaran spiritual merupakan hal penting di dalam mencapai konsistensi moral tertinggi bagi anggota Polri.

Pada era pemerintahan presiden Joko Widodo periode pertama menekankan, bahwa dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, maka dicetuskanlah 9 prioritas jalan perubahan (nawacita) yang salah satunya melalui Revolusi Karakter Bangsa yang dijabarkan dalam Perpres Nomor 2 Tahun 2015 untuk membangun sebuah negara yang maju, modern dan bermartabat serta dimasa kepemimpinan yang ke dua bahkan menjadikan prioritas utama untuk pembangunan SDM, karena menjadi keniscayaan untuk Indonesia Maju.

¹³Muhammad Yahya Agil, *Profesionalisme Polri melalui pembinaan mental berbasis dakwah dan komunikasi di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Cinta Buku Media, 2017) hal. 13.

Menindaklanjuti program tersebut, Kapolri menjabarkannya dalam program *Quick Wins* rencana strategi Polri tahun 2015-2019, yaitu Polri sebagai penggerak revolusi mental dan pelopor tertib sosial di ruang publik.¹⁴ Revolusi mental dilaksanakan melalui jalur pendidikan dan pelatihan, karena pendidikan harus dimaknai tidak hanya sebagai sarana tranfer pengetahuan dan ketrampilan saja, tetapi juga sebagai proses pembelajaran sepanjang hayat untuk membangun manusia yang berkarakter, tangguh, berpikiran maju, berpandangan modern, budi pekerti dan berperilaku baik, dapat dipercaya, mandiri, kreatif, gotong royong, saling menghargai serta mentalitas yang bermuara pada nilai-nilai Pancasila.

Bagi institusi Polri, revolusi mental adalah *starting point* atau batu loncatan untuk menciptakan Polri yang lebih baik dengan mendayagunakan segenap kemampuan dan upaya untuk mewujudkan cita-cita bersama. Program ini juga menjadi salah satu aspek pendekatan untuk menciptakan insan Bhayangkara yang berkarakter adalah melalui pendekatan agama.

Menurut H. M Ridwan Lubis, agama dapat didefinisikan sebagai seperangkat aturan dan sistem kehidupan yang mengatur hubungan manusia dengan dunia gaib khususnya Tuhan, hubungan sesama manusia dan manusia dengan lingkungannya.¹⁵ Agama adalah salah satu pegangan karena dalam diri setiap individu merasa bahwa dalam jiwanya ada suatu perasaan yang mengakui adanya tuhan, tempat mereka berlindung dan memohon pertolongan. Agama berperan sebagai motivasi dalam mendorong manusia

¹⁴Boy Rafli Amar, "Polisi dan Revolusi Mental" *Majalah Tribrata News*, 6, (Juni 2016), hlm. 58.

¹⁵M Ridwan Lubis, *Sosiaologi Agama*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 8.

untuk melakukan suatu aktifitas, karena perbuatan yang dilakukan dengan dasar keyakinan agama dinilai mempunyai unsur kesucian serta ketaatan.¹⁶

Agama juga dapat menjadi harapan bagi pelakunya karena seseorang yang melaksanakan perintah agama umumnya dilatarbelakangi oleh suatu harapan terhadap pengampunan atau kasih sayang dari sesuatu yang gaib (supranatural) dan harapan dapat mendorong seseorang untuk bersikap ikhlas, menerima cobaan yang berat ataupun ringan.

Jalaluddin Rakhmad dalam bukunya yang berjudul *Psikologi Agama*, Menjelaskan:

“Ajaran agama yang sudah menjadi keyakinan mendalam akan mendorong seseorang atau kelompok untuk mengejar tingkat kehidupan yang lebih baik. Pengamalan ajaran agama tercermin dari pribadi yang berprestasi dalam hal peningkatan mutu kehidupan tanpa mengharapkan imbalan yang berlebihan. Keyakinan akan balasan tuhan terhadap perbuatan baik telah mampu memberikan ganjaran batin yang akan mempengaruhi seseorang untuk berbuat tanpa imbalan material. Balasan dari Tuhan berupa pahala untuk kehidupan di akhirat lebih didambakan oleh penganut agama yang taat. Melalui motivasi keagamaan seseorang terdorong untuk berkorban, baik dalam bentuk materi maupun tenaga atau pemikiran. Pengorbanan seperti ini merupakan aset yang potensial dalam pembangunan.”¹⁷

Melihat betapa pentingnya agama dalam kehidupan individu, maka banyak asosiasi seperti perusahaan, lembaga, dan sebagainya, berusaha untuk memberikan fasilitas-fasilitas keagamaan individu. Selain sebagai tempat bekerja atau mencari rezeki, juga dapat menjadi lapangan dalam membentuk ketahanan spiritual dan akhlak mulia.

¹⁶Zakiah Darajat, *Ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2003), Cet. 17, hlm. 87.

¹⁷Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 288-289.

Musa Asyarie dalam bukunya yang berjudul *Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat* mengatakan:

“Terbentuknya kepribadian yang baik tidak hanya ditentukan oleh kualitas pendidikan dan prestasi yang berhubungan dengan profesi dan dunia kerja, akan tetapi ditentukan juga oleh faktor-faktor yang berhubungan erat dengan *inner life*-nya, suasana batin dan semangat hidup yang bersumber kepada iman. Oleh karena itu, salah satu hal yang dicari sebagai sumber untuk menumbuhkan etos kerja adalah agama.”¹⁸

Demikian halnya anggota Polri, yang secara khusus mendapat amanah undang-undang sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, sebagai penegak hukum dan sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, tentu sangat memerlukan motivasi keagamaan dalam semua aktifitasnya. Harus disadari bahwa hakekat tugas pengabdianya bukan semata dalam konteks duniawi, tapi jauh dari itu yaitu ada aspek ilahiyah yang mendasari batin untuk gerak langkahnya. Anggota Polri yang mempunyai pemahaman nilai-nilai agama yang dianutnya dengan baik dan mendalam, akan mampu membentuk kepribadiannya sehingga tidak terjerumus dalam pelanggaran dan memahami dengan sungguh-sungguh bahwa semua aktifitas kebaikan yang dilakukannya menurut pandangan agama akan bermuara pada penilaian bukan sekedar benar atau salah tetapi juga diyakini akan mendapat balasan pahala atau dosa.

Pemahaman nilai-nilai agama seperti inilah diharapkan dapat menghindarkan diri dari sikap-sikap tidak terpuji, sekaligus mampu

¹⁸Musa Asyari, *Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: Lesfi, 1997), cet. ke-1, hlm. 35.

membentengi diri dari pelanggaran-pelanggaran yang akibatnya justru dapat merugikan dirinya sendiri. Karena itulah setiap insan Bhayangkara dituntut memiliki kepribadian dan mental yang baik, Insan Bhayangkara yang mengamalkan ajaran agamanya, akan mendorong untuk berperilaku baik dan bertanggung jawab atas segala perbuatannya, selain itu agama juga mendorong pemeluknya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan.¹⁹

Insan Bhayangkara haruslah memiliki moral yang tinggi sesuai dengan keluhuran profesi yang dimilikinya, karena itu sejak mengawali karirnya seorang Bhayangkara harus bersedia mengucapkan Sumpah, sebagaimana amanat *UU No.2 tahun 2002 pasal 22*. Ikrar sumpah tersebut berbunyi: “Sebelum diangkat sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, seorang calon anggota yang telah lulus pendidikan pembentukan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya dan kepercayaannya itu”²⁰

Sesungguhnya insan Bhayangkara sadar betul bahwa hidupnya berada dalam suatu ikatan moral, ia sandarkan pengabdianya kepada Tuhan Yang Maha Esa, melalui kalimat sumpah, “Demi Allah saya bersumpah” (Islam), “Demi Tuhan saya berjanji” (Nasrani), “Om Atah Paramawisesa saya bersumpah” (hindu), “Demi Sahyang Adi Buddha saya bersumpah” (Buddha).²¹ Itulah kalimat-kalimat suci nan sakral yang diucapkan dengan ketulusan hati, bersumpah setia akan menjadi insan Bhayangkara yang baik, dan sumpah yang diikrarkan tersebut bukanlah untuk kepentingan seremonial

¹⁹Jalaluddin, *op.cit.*, 245.

²⁰Republik Indonesia, Undang-Undang Kepolisian No. 2 Tahun 2002, Pasal 22.

²¹Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : SKEP/104/II/2003 tentang Tata cara pengambilan sumpah atau janji anggota Polri yang telah selesai mengikuti pendidikan pembentukan Polri.

saat pelantikan belaka, tetapi melekat dan mengikat sepanjang hidup kedinasannya.

Dalam perjalanan karir, kualitas hidup anggota Polri ditempa integritas dan keimanannya, anggota Polri dituntut untuk membuktikan apakah ia mampu dan sanggup memegang kalimat sumpah suci nan sakral tersebut, karena dengan kewenangan yang begitu besar melekat padanya, sangat memungkinkan untuk dapat melakukan dan mendapatkan apa saja yang diinginkan dengan cara-cara yang tidak dibenarkan. Karena itu tidak heran jika di dalam undang-undang nomor 2 tahun 2002 pasal 19 memberi penegasan bahwa "Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Polri senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum, mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia".²²

Atas dasar itu maka negara berkewajiban merawat moralitas anggota sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2010, Pasal 18 tentang hak-hak Anggota Polri yang menjelaskan bahwa setiap anggota Polri berhak mendapatkan pembinaan rohani.²³ Regulasi di atas mengamanahkan bahwa integritas moral insan Bhayangkara harus senantiasa benar-benar dirawat secara terus-menerus, terprogram dan berkesinambungan agar tetap berjalan pada relnya.

Dalam rangka merespon amanat undang-undang tersebut, Institusi Polri telah membentuk struktur kelembagaan organisasi pembinaan rohani bagi anggota Polri, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri nomor 6

²²Republik Indonesia, Undang-Undang Kepolisian No. 2 Tahun 2002, Pasal 19.

²³Republik Indonesia, PP tentang Hak-hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, PP No. 42 Tahun 2010, Pasal 18.

tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Tingkat Mabes Polri.²⁴ Satuan yang mendapatkan tugas untuk melakukan pembinaan rohani adalah Bagian Pembinaan Religi (Bagbinreligi), yang merupakan salah satu bagian yang ada di Biro Perawatan Personel dibawah satker SSDM Polri.

Bagian pembinaan religi bertugas menyelenggarakan pelayanan administrasi pembinaan religi dalam lingkup Polri yang meliputi rohani Islam, Protestan, Katholik, Hindu, Buddha serta keyakinan lain. Dengan tugas pokok dan fungsi tersebut Bagbinreligi diharapkan dapat membina dan merawat anggota Polri di bidang keagamaan sehingga insan Bhayangkara memiliki ketahanan spiritual dan akhlak mulia yang dapat diwujudkan dalam pelaksanaan tugas sebagai penegak hukum, pemelihara keamanan dan ketertiban serta sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dengan penuh kesadaran sebagai sebuah kewajiban, bahkan sebagai kebutuhan dalam kehidupan anggota Polri dan bukan sebagai beban.

Merujuk dari regulasi tersebut Bagbinreligi telah melakukan program-program pembinaan dengan memberikan petunjuk dan arahan ke polda-polda dan satuan-satuan di Mabes Polri agar melaksanakan pembinaan rohani kepada anggota diajarannya secara rutin dan terprogram. Adapun bentuk-bentuk pembinaan rohani adalah sangat variatif, melalui pelaksanaan pendidikan pengembangan spesial pengemban fungsi pembinaan mental, memanfaatkan momentum peringatan hari-hari besar keagamaan, hari-

²⁴Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Mabes Polri, Perkap No. 6 tahun 2017.

hari besar nasional, peringatan hari ulang tahun kesatuan, pembinaan bulanan, pembinaan mingguan, apel kesatuan, pembinaan pra nikah, konsultasi rumah tangga, kegiatan keagamaan yang bersifat insidental, menyediakan fasilitas ibadah dan kegiatan lainnya.

Langkah-langkah pembinaan terus dilakukan, namun karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga program ini masih belum berjalan dengan baik. Factor tersebut seperti kebijakan terkait struktur organisasi, dukungan anggaran dan sarana prasarana yang belum memadai, juga factor metode, bentuk dan materi pembinaan yang digunakan belum mampu menselaraskan dengan perkembangan teknologi serta kualifikasi sumber daya manusia penganbangan fungsi pembinaan rohani yang belum kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas dan tentu masih banyak factor-faktor lain yang menjadi kendala, seperti tugas yang berat dan padat, rendahnya responsifitas Kasatker dan anggota pembinaan rohani, belum optimalnya pemanfaatan teknologi dan lain-lain, sehingga pembinaan rohani yang dilakukan oleh Bagbinreligi khususnya di lingkungan Mabes Polri terkesan belum maksimal.

Hal ini dapat dilihat dari indikasi banyaknya anggota Polri berperilaku tidak terpuji misalnya sikap tampang, budaya ingin dilayani, arogan, tidak bisa menjadi teladan bagi lingkungan pekerjaan, rumah tangga maupun masyarakat, bahkan melakukan pelanggaran (disiplin, kode etik dan pidana) sehingga berdampak pada rendahnya kepercayaan masyarakat kepada Polri. Apabila kondisi ini tidak segera ditanggulangi dengan cermat maka akan

membawa pengaruh buruk yang dapat menghambat upaya-upaya mewujudkan Polri yang dipercaya masyarakat sebagai prasarat terwujudnya tahapan-tahapan *grand strategy* Polri.

Mabes Polri adalah satuan kerja tingkat pusat pada institusi Polri yang menjadi barometer bagi satuan kewilayahan (Polda) baik aspek operasional kepolisian maupun aspek kualitas intelektual, spriritual dan etika personelnnya, termasuk upaya meningkatkan relegiusitas personel melalui pembinaan rohani. Oleh karena itu hendaknya mampu menjadi contoh bagi kewilayahan dalam usaha mewujudkan anggota yang memiliki ketahanan spiritual dan akhlak mulia sehingga dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan latar belakang dan pokok pikiran di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam dan sekaligus menjadikannya sebagai pembahasan tesis dengan judul: “**Optimalisasi Peran Pembinaan Rohani Islam Dalam Meningkatkan Religiusitas Anggota Polri Di Mabes Polri.**”

B. Identifikasi, Pembatasan dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, dapat diidentifikasi pokok permasalahannya, yaitu sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pembinaan rohani Islam di Mabes Polri belum maksimal, mengingat kecilnya struktur kelembagaan sehingga berimplikasi pada

terbatasnya anggaran, sarana-prasarana dan sumber daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas.

- b. Cakupan Sasaran pembinaan rohani Islam meliputi anggota Polri, Pegawai Negeri Polri, Bhayangkari (isteri anggota Polri), Purnawirawan (pensiunan) dan Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBP3).
- c. Dimensi relegiusitas dapat diinternalisasikan ke dalam beberapa aspek yaitu aspek akidah, ibadah, muamalah serta akhlak/etika.

2. Pembatasan Masalah.

Agar penelitian lebih terarah, terfokus, dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian, maka peneliti memfokuskan pembahasan atas masalah-masalah pokok yang dibatasi kepada:

- a. Kebijakan pembinaan rohani meliputi struktur kelembagaan, anggaran dan sarana, kemudian metode, bentuk dan materi pembinaan rohani serta kualifikasi sumber daya manusia pengemban fungsi pembinaan rohani.
- b. Pembinaan rohani yang peneliti lakukan hanya terhadap anggota/PNS Polri pada satuan kerja Mabes Polri yang berada di Jalan Trunojoyo 3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
- c. Dimensi relegiusitas yang diteliti dibatasi pada dimensi ibadah dan akhlak/etika.

3. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana kebijakan tentang pembinaan rohani Islam dalam meningkatkan relegiusitas anggota Polri di Mabes Polri?
- b. Bagaimana metode, bentuk dan materi pelaksanaan pembinaan rohani Islam di Mabes Polri?
- c. Bagaimana kompetensi SDM yang dibutuhkan dalam pembinaan rohani Islam di Mabes Polri?

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis.

Secara teoritis manfaat hasil penelitian ini adalah:

- a. Menjadi bahan referensi bagi setiap pimpinan dalam pengambil kebijakan agar pembinaan mental rohani Islam di Mabes Polri dapat diaplikasikan dalam pengembangan bidang pembinaan SDM secara utuh dan seimbang dengan pelayanan hak-hak anggota Polri lainnya.
- b. Untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam kajian teoritis para pimpinan, para pengemban fungsi pembinaan rohani dalam meningkatkan relegiusitas personel.

2. Manfaat Praktis.

- a. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pustaka berupa sumbangan teoritis mengenai pelaksanaan pembinaan rohani Islam dalam meningkatkan religiusitas anggota Polri di Mabes Polri Jakarta.

- b. Menjadi bahan masukan bagi personel Polri khususnya di Mabes Polri agar dapat diaplikasikan dalam kehidupan anggota secara berdaya guna dan berhasil guna.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk menjaga alur pembahasan secara sistematis dan untuk mempermudah pembahasan, maka tesis ini diklasifikasikan dalam lima bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I berupa pendahuluan, membahas latar belakang masalah yang menjadi alasan mengapa penelitian ini dilakukan. Bab ini juga menuangkan identifikasi, pembatasan dan perumusan masalah. Selanjutnya juga dijelaskan manfaat penelitian, juga dipaparkan sistematika pembahasan untuk memberi gambaran kepada pembaca mengenai isi keseluruhan tesis ini.

Bab II berupa Landasan Teori yaitu tinjauan pustaka tentang pembinaan rohani Islam yang dalam penelitian ini meliputi teori pembinaan rohani Islam, teori tentang relegiusitas serta hal ihwal tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk memperkuat penulisan, maka dalam Bab ini juga dibahas mengenai kajian penelitian terdahulu yang relevan dan terakhir disajikan kerangka berfikir penelitian ini.

Bab III menyajikan Metodologi Penelitian, bab ini meliputi tempat dan waktu penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV menampilkan hasil penelitian dan pembahasan, yang meliputi ihwal tentang Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. Seperti

struktur organisasi, kewenangan, pembinaan mental dan tradisi kejuangan Polri, pembinaan rohani secara umum (Islam, rohani Protestan Khatolik dan rohani Hindu dan Buddha). Selanjutnya dalam bab ini secara detil dan mendalam menampilkan temuan penelitian terkait dengan pelaksanaan pembinaan rohani Islam di Mabes Polri yang meliputi aspek kebijakan pelaksanaan pembinaan rohani Islam, kemudian metode, bentuk dan materi yang digunakan, serta kompetensi SDM yang dibutuhkan. Secara spesifik dalam bab ini dilakukan pembahasan hasil penelitian secara mendalam.

Bab V adalah penutup yang akan menguraikan kesimpulan dari permasalahan serta jawaban dan solusi yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya. Terakhir penulis juga menyampaikan beberapa saran untuk pengembangan penelitian lebih lanjut dimasa yang akan datang.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Pembinaan Rohani Islam

a. Pengertian

Secara etimologi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata pembinaan berasal dari kata “bina” yang memiliki arti bangun sesuatu supaya lebih baik, membina berarti membangun atau mengusahakan supaya lebih baik. Sedangkan pengertian pembinaan adalah proses atau cara atau perbuatan membina, juga berarti pembaruan, penyempurnaan atau usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.²⁵

A. Mangunhardjana mengatakan bahwa pembinaan adalah suatu proses belajar dengan mempelajari hal-hal yang belum dimiliki dengan tujuan membantu orang yang menjalani, membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada serta mendapatkan pengetahuan dan kecakapan baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja, yang dijalani secara lebih efektif.²⁶ Sedangkan Zakiah Daradjat menyatakan bahwa pembinaan adalah suatu usaha yang

²⁵Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 193.

²⁶Mangunhardjana, *Pembinaan Arti dan Metodenya* (Yogyakarta: Kanisius, 1986), hlm. 12.

dilakukan dengan sadar, berencana, teratur dan terarah serta bertanggung jawab untuk mengembangkan kepribadian dengan segala aspeknya.²⁷

Adapun pembinaan menurut Gafur adalah upaya pendidikan yang dilakukan baik secara formal maupun non formal secara sadar, terarah dan bertanggung jawab untuk mengembangkan kepribadian secara seimbang dan utuh agar menjadi pribadi mandiri.²⁸ Selain itu, pembinaan adalah proses untuk membantu seseorang untuk membentuk, meningkatkan dan mengubah dalam ranah pendidikan tentunya yang berwenang melakukan pembinaan keislaman adalah guru-guru pendidikan agama Islam. Sedangkan dalam sebuah lembaga atau institusi dalam hal ini di Mabes Polri tentunya yang berwenang melakukan pembinaan keislaman adalah pemangku kebijakan yaitu pemimpinnya sendiri

Sedangkan rohani Islam berasal dari dua kata yaitu Rohani dan Islam. Rohani artinya berkaitan dengan roh/rohaniah. Secara etimologis, “Islam” berasal dari bahasa Arab, diderivasikan dari kata “سلم” yang berarti selamat sentosa. Kemudian juga berasal dari kata “اسلم” yang berarti “memelihara dalam keadaan yang selamat sentosa”, dan juga berarti “menyerahkan diri, tunduk, patuh, dan taat”. Kata “اسلم” itulah yang menjadi kata pokok dalam “Islam”, mengandung segala arti yang ada dalam arti pokoknya.²⁹ Menurut Koesmarwanti dan Nugroho Widiyantoro, kata Rohani Islam ini sering disingkat dengan istilah “Rohis” yang berarti sebagai suatu wadah besar

²⁷Zakiah Daradjat, *Pola Pembinaan Mahasiswa IAIN* (Jakarta: Depag RI, 1983), hlm. 6.

²⁸Gafur, A. *Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda* (Jakarta: Sekretariat Menteri Muda Urusan Pemuda Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978), hlm. 7.

²⁹M. Amin Syukur, *Pengantar Studi Islam* (Semarang: Pustaka Nuun, 2010), hlm. 29.

atau suatu kegiatan dalam menjalankan aktivitas dakwah atau bidang keagamaan.³⁰

Prof. DR. Harun Nasution menyatakan, Islam agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan untuk manusia kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rasul. Islam pada hakekatnya membawa ajaran-ajaran yang bukan hanya mengenai satu sisi saja, tetapi mengenai berbagai segi dari kehidupan manusia. Sumber dari ajaran-ajaran yang mengambil berbagai aspek itu ialah al-Qur'an dan Hadits.³¹

Menurut buku himpunan Materi Pokok Pembinaan Mental Tentara Nasional Indonesia (TNI), pembinaan rohani Islam merupakan segala usaha, pekerjaan, kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempertinggi moral yang luhur, baik hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, maupun hubungan sesama manusia dan lingkungannya.³²

Sedangkan menurut Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Rohani Mental dan Tradisi di lingkungan Polri pasal 1, pembinaan rohani adalah pembinaan kondisi jiwa seseorang untuk mempertinggi moral, budi pekerti yang luhur serta memperkuat keyakinan beragama, baik dalam hubungan manusia dengan

³⁰Koesmarwanti dan Nugroho Widiyantoro, *Panduan Dakwah Sekolah, Kerja Besar untuk Perubahan Besar* (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2003), hlm. 66.

³¹Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: UI Press, 1987), cet. ke-5, Jilid. 1, hlm. 24.

³²Pusat Pembinaan Mental Tentara Nasional Indonesia, *Himpunan Materi Pokok Pembinaan Mental TNI*, 2012, hlm. 13.

Tuhan Yang Maha Esa, maupun dalam hubungan manusia dengan sesamanya.³³

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pembinaan rohani Islam adalah segala upaya yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT serta senantiasa berakhlaul karimah dalam hablumminallah dan hablumminannas berdasarkan ajaran-ajaran islam yaitu al-Qur'an dan Hadits.

Adapun dasar pemikiran yang penyusun gunakan dalam kegiatan pembinaan rohani Islam adalah firman Allah dalam Surah Ali Imran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
 وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: “Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung”.

Kandungan ayat tersebut menerangkan bahwa di antara kalangan manusia hendaknya ada segolongan atau sekelompok orang yang menyeru kepada “*al-khair*” yaitu sesuatu yang di dalamnya terkandung kebajikan bagi umat manusia, baik yang bersifat agama maupun duniawi.³⁴ Menyeru

³³Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Tentang Pembinaan Rohani, Mental, Dan Tradisi di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perkap No. 10 Tahun 2018 Pasal 1.

³⁴Ahmad Mustofa Al-Maraghi, *Terjemahan tafsir Al-Maraghi*, jilid 4, (Semarang, Toha Putra, 1985), hlm. 31.

kepada yang *makruf*, yaitu segala yang baik menurut syariat dan akal, sedangkan mencegah dari yang mungkar yaitu kebalikan atau lawan dari *makruf*.³⁵ Dengan demikian, secara tersirat ayat tersebut memerintahkan kepada sekelompok manusia untuk mengajak kepada suatu kebaikan untuk urusan akhirat. Adapun perbuatan baik itu adalah segala kegiatan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dan akal sehat.

Sejalan dengan Firman Allah SWT tersebut Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
 مَنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورٍ مَنْ تَبِعَهُ
 لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئاً وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ
 عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامٍ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ
 شَيْئاً

Artinya: *Dari Abu Hurairah ra, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: "barangsiapa yang mengajak kepada petunjuk, maka baginya adalah pahala seperti pahala orang yang mengikuti ajakannya, tanpa dikurangi sedikitpun dari pahala mereka. Dan barangsiapa yang mengajak kepada kesesatan, maka baginya menanggung dosa seperti dosa orang yang mengikuti ajakannya itu, tanpa dikurangi sedikitpun dari dosa mereka itu."*³⁶

Untuk mengaplikasikan hal tersebut, maka dibentuklah, suatu kegiatan pembinaan keagamaan yang berperan aktif dalam memperbaiki moral dan segala aspek kehidupan yang sesuai dengan tuntunan sariat agama Islam yang berfungsi sebagai control kehidupan yang islami baik dalam

³⁵ *Ibid.*,

³⁶ Imam Muslim, *Terjemahan Hadits Shahih Muslim*, (Bandung, Husaini, 2002), hlm. 1046.

kehidupan kedinasan, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang merupakan cerminan kepribadian insan Bhayangkara yang paripurna.

b. Tujuan Pembinaan Rohani Islam

Menurut Zakiah Drajat, pembinaan mental memiliki beberapa tujuan antara lain:

- 1) Menumbuhkan mental yang sehat, yaitu beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT serta tidak merasa terganggu ketentraman hatinya.
- 2) Terwujudnya pribadi yang memiliki kepribadian beragama yang baik sehingga dapat mengendalikan kelakuan, tindakan dan sikap dalam hidup.
- 3) Menanamkan ketentuan-ketentuan moral yang berlaku dalam lingkungan masyarakat.
- 4) Membangun mental yang dapat memanfaatkan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki dengan cara membawa kepada kebahagiaan dan ketentraman umat manusia.³⁷

Tujuan pembinaan rohani sebagaimana diungkapkan Karosunluhkum Divkum Polri Brigjen Pol Agung Makbul bahwa intisari dari pembinaan rohani bertujuan meningkatkan karakter dan mental anggota Polri menjadi lebih humanis sehingga citra kepolisian di mata masyarakat di pandang lebih baik. Selain itu juga untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan anggotanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Adapun

³⁷Zakiah Daradjat, *Pendidikan Agama dalam Pembinaan Mental*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hal 39

penanggung jawab dalam penyelenggaraan Pembinaan Rohani, Mental, dan Tradisi yaitu Tingkat Mabes Polri oleh Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As SDM Kapolri), untuk pembinaan Rohani dan Mental, dan Kepala Pusat Sejarah (Kapusjarah) Polri, untuk pembinaan Tradisi. Tingkat Polda oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kepolisian Daerah (Karo SDM Polda). Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor oleh Kepala Bagian Sumber Daya Kepolisian Resor (Kabagsumda Polres).³⁸

Menurut Muhammad Yahya Agil, tujuan Pembinaan rohani di lingkungan Mabes Polri adalah untuk memperbaiki citra dan memberantas mafia hukum serta tindakan pelanggaran peraturan-peraturan yang dilakukan oleh anggota Polri. Sehingga dengan adanya pembinaan rohani diharapkan meningkatkan bagi kedisiplinan, memperbaiki kinerja, profesionalisme, meningkatkan religiusitas anggota Polri dan terakhir meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja profesionalisme Polri.³⁹ Selain dilakukan pembinaan rohani juga untuk memelihara serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam beragama, juga dilakukan pembinaan kesiapan psikologi serta keteguhan etika atau moral dan menjalin hubungan sosial kemasyarakatan selaku insan Bhayangkara.⁴⁰

³⁸<http://www.investigasibhayangkara.com/karosunluhkum-divkum-polri-brigjen-pol-dr-agung-makbuls-h-mh-beri-pencerahan-hukum-di-polda-jabar/>. Diakses pada 30 Januari 2019. Pukul 20.00 WIB.

³⁹Muh. Yahya Agil, *op.cit.*, hlm. 44

⁴⁰Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Tentang Pembinaan Rohani, Mental, Dan Tradisi di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perkap No. 10 Tahun 2018 Pasal 2.

c. Metode Pembinaan Rohani Islam

Secara terminologi, kata metode berasal dari bahasa Jerman “*methodica*” artinya ajaran tentang metode. Dalam bahasa Yunani, disebut dengan “*methodos*” artinya jalan, yang dalam bahasa Arab disebut “*thoriq*”. Metode yaitu cara yang telah teratur dan terfikir baik-baik untuk mencapai sesuatu maksud (dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya).⁴¹ Sementara itu, secara etimologi “metode” berarti cara atau jalan yang ditempuh untuk mencapai suatu tujuan dengan hasil yang efektif dan efisien.⁴² Dengan demikian metode pembinaan rohani Islam adalah cara atau jalan yang ditempuh untuk tercapainya suatu tujuan pembinaan rohani Islam yang efektif dan efisien.

Menurut Ainur Rahim Faqih, metode pembinaan rohani Islam dapat dilakukan dengan konseling atau bimbingan baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu sebagai berikut:

1) Metode Bimbingan Langsung

Yaitu komunikasi langsung dimana pembimbing dan klien langsung bertatap muka. Dalam bimbingan langsung, pembimbing dapat menggunakan teknik: *Pertama*, Individual, cara ini memungkinkan pembimbing dan klien berbicara langsung empat mata. Hal ini dapat dilakukan pada saat percakapan pribadi, kunjungan ke rumah, kunjungan dan observasi kerja klien. *Kedua*,

⁴¹Hasanuddin, *Hukum Dakwah Tinjauan Aspek Hukum dalam Berdakwah di Indonesia*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996), cet. ke-1, hlm. 35.

⁴²Asmuni Syukir, *Dasar-Dasar Strategi Dakwah*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1983), hlm. 99.

Kelompok, pembimbing melakukan komunikasi langsung dengan klien dalam kelompok. Hal yang dapat diterapkan dalam bimbingan kelompok adalah diskusi kelompok, karyawisata, sosiodrama, dan *group teaching*.⁴³

2) Bimbingan Tidak Langsung

Adalah bimbingan yang dilakukan melalui media komunikasi masa. Bimbingan tidak langsung dapat pula dilakukan secara individual maupun kelompok. Pertama, Individual, dilakukan melalui surat, telepon, fax, email dan lain sebagainya. Kedua Kelompok, dapat dilakukan melalui papan bimbingan, surat kabar atau majalah, brosur, radio atau televisi.⁴⁴

3) Metode Ceramah.

Yaitu suatu teknik atau metode pembinaan yang banyak diwarnai oleh ciri karakteristik bicara seorang pembina pada aktivitas pembinaan. Ceramah dapat pula bersifat berpidato (retorika), khutbah, mengajar dan sebagainya. Kelebihan dari metode ceramah ini adalah sifatnya yang fleksibel, mudah disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta waktu yang tersedia, jika waktunya terbatas, bahan atau materinya dapat dipersingkat. Sebaliknya jika waktunya memungkinkan (banyak) dapat disampaikan materi sebanyak-banyaknya dan lebih mendalam. Sedangkan kelemahannya adalah kurang efektifnya

⁴³Ainur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), cet. ke-2, hlm. 55.

⁴⁴*Ibid*

pemahaman materi oleh objek pembinaan/pendengar, karena komunikasinya hanya bersifat satu arah.⁴⁵

4) Metode Tanya Jawab/diskusi/Dialog.

Yaitu penyampaian materi pembinaan dengan cara mendorong *audience* (peserta pengajian) agar lebih aktif dan bersungguh-sungguh memperhatikan materi yang diberikan. Sehingga dengan metode ini *audience* akan langsung memahami persoalan-persoalan yang dihadapinya. Disamping itu kelebihan lain dari metode ini yaitu sangat berguna untuk mengurangi kesalahfahaman objek pembinaan, menjelaskan perbedaan-perbedaan pandangan dalam memahami ajaran-ajaran agama dan menerangkan suatu persoalan yang belum pernah dimengerti, yang semuanya itu dapat langsung dijelaskan kepada objek pembinaan. Dalam metode ini terdapat komunikasi dua arah maka penyampaian materi akan dengan efektif dapat difahami oleh objek pembinaan. Sehingga pokok-pokok persoalan agama dapat lebih luas dan lebih dalam diketahui oleh *audience*.⁴⁶

5) Metode pendampingan

Pendampingan adalah kegiatan yang dilakukan bersama masyarakat dalam mencermati persoalan nyata yang dihadapi di lapangan selanjutnya mendiskusikan bersama untuk mencari

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 104-107.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 124.

alternatif pemecahan ke arah peningkatan kapasitas produktivitas masyarakat. Selanjutnya dikatakan bahwa pendampingan berintikan sebagai upaya menyertakan masyarakat dalam mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki sehingga mampu mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu tujuan pendampingan adalah untuk memastikan bahwa perubahan yang konkrit dapat terjadi di lingkungan tersebut dan memungkinkan orang-orang yang diajak bekerja untuk menggabungkan kepercayaan serta mampu menangani permasalahan.

Suatu kelompok perlu didampingi karena merasa tidak mengatasi permasalahan secara sendirian dan pendamping bertugas mendampingi kelompok. Dikatakan mendampingi karena yang melakukan kegiatan pemecahan masalah itu bukan pendamping. Pendamping hanya berperan memfasilitasi pemecahan masalah secara bersama di masyarakat, mulai dari tahap mengidentifikasi masalah, mencari alternatif pemecahan masalah sampai pada implementasinya.

Pendamping berperan hanya sebatas memberikan pencerahan berfikir berdasarkan hubungan sebab akibat yang logis,

diharapkan konsekuensi tersebut bersifat positif terhadap kelompoknya.⁴⁷

Jadi dapat difahami bahwa yang dimaksud dengan metode pembinaan rohani Islam adalah suatu cara yang ditempuh dalam rangka mengoptimalkan kemampuan atau potensi keimanan dan ketakwaan seseorang untuk mengatasi segala kesulitan yang dialami terbimbing.

2. Religiusitas

a. Definisi Religiusitas

Secara Terminologi, religi berasal dari bahasa Latin “religio” yang akar katanya adalah “re” dan “ligare” yang memiliki arti mengikat kembali atau ikatan kebersamaan. Hal ini berarti dalam religi terdapat aturan-aturan dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dan mempunyai fungsi untuk mengikat diri seseorang dalam hubungannya dengan sesama, alam dan Tuhan.⁴⁸ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), religi berarti kepercayaan kepada Tuhan, kepercayaan akan adanya kekuatan adikodrati di atas manusia. Relegiositas berarti pengabdian terhadap agama atau kesalehan. Relegius berarti bersifat religi, bersifat keagamaan, yang bersangkutan paut dengan religi.⁴⁹ Sedangkan menurut Ahmad Thontowi religiusitas dimaknai sebagai sebuah ekspresi spiritual seseorang

⁴⁷<https://idtesis.com/pembahasan-lengkap-keberhasilan-pendampingan-menurut-para-ahli-dan-contoh-tesis-keberhasilan-pendampingan/> di akses tanggal 30 Maret 2019, Pukul 09.00 WIB.

⁴⁸Driyarkara, *Percikan Filsafat* (Jakarta: Lembaga Penunjang Pembangunan Nasional, 1988), hlm. 6.

⁴⁹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 1159.

yang berkaitan dengan sistem keyakinan, nilai, hukum yang berlaku dan ritual.⁵⁰ Faizal Ismail menyebutkan bahwa religiusitas adalah suatu ritual peribadatan yang dikerjakan berulang-ulang dan tetap.⁵¹

Religiusitas adalah suatu keadaan, pemahaman dan ketaatan seseorang dalam meyakini suatu agama yang diwujudkan dalam pengamalan nilai, aturan, kewajiban sehingga mendorongnya bertingkah laku, bersikap dan bertindak sesuai dengan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Dapat juga dimaknai sebagai suatu kesatuan unsur yang konprehensif, yang menjadikan seseorang disebut sebagai orang yang beragama (*being religion*) dan bukan sekedar mengaku mempunyai agama (*having religious*) meliputi pengetahuan agama, pengalaman agama, perilaku (*moralitas*) dan sikap sosial keagamaan.⁵²

Sedangkan Menurut Abuddin Nata religi dari bahasa latin *relegare* yang berarti mengikat, mengandung makna yang sama dengan pengertian agama yang mempunyai sifat mengikat bagi manusia, yaitu ada ikatan antara roh manusia dengan tuhan, dan agama lebih lanjut memang mengikat manusia dengan Tuhan.⁵³ Sedangkan pengertian Agama menurut KBBI adalah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang

⁵⁰Ahmad Thontowi, *Hakekat Religiusitas* dari: Sumsel.Kemenag.go.id, diakses tanggal 31 Januari 2019, hlm. 1.

⁵¹Faizal Ismail, *Paradigma Kebudayaan Islam: Studi Kritis Dan Refleksi Historis* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), hlm. 28.

⁵²<https://www.kajianpustaka.com/2018/12/fungsi-dimensi-dan-faktor-yang-mempengaruhi-religiusitas.html>, di akses tanggal 9 Nopember 2019, Pukul 17.00 WIB

⁵³Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, cet-ke 21, 2014), hlm.11

berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta manusia dan lingkungannya.⁵⁴ Adapun pengertian agama menurut buku Panduan Pembinaan Rohani Bagi Personel Polri berasal dari bahasa sansekerta, agama terdiri dari kata “A” yang berarti tidak dan kata “Gama” yang berarti kacau. Dengan demikian secara etimologis agama artinya tidak kacau. Agama adalah satu cara yang membuat kehidupan manusia tidak kacau baik dalam hubungannya dengan Tuhan dan juga dalam hubungannya dengan sesama manusia serta terhadap alam yang senantiasa menghidupinya. Dengan mematuhi ketentuan yang digariskan dalam agama maka kehidupan manusia akan berjalan dengan teratur, aman dan jauh dari kekacauan.⁵⁵

Jadi kata religiusitas sama arti maknanya dengan keagamaan, dimana kata dasarnya agama. Karena religiusitas merupakan sebuah proses untuk mencari sebuah jalan kebenaran yang berhubungan dengan sesuatu yang sakral atau dapat juga dikatakan sebagai tingkah laku manusia yang sepenuhnya dibentuk oleh kepercayaan kepada kegaiban atau alam gaib, yaitu kenyataan-kenyataan supra-empiris. Dadang Hawari dalam bukunya *Al Quran, Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa* mengatakan Religiusitas memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pembentukan untuk kesehatan fisik dan mental.⁵⁶

⁵⁴Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 15.

⁵⁵Biro Perawatan Personel SSDM Polri, *Panduan Pembinaan Rohani Bagi Personel Polri*, (Jakarta 2019), hlm. 5

⁵⁶Dadang Hawari, *AL Quran Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, (Jakarta: Dana Bhakti Primayasa), 1997, cet ke-3, hlm. 248.

Dalam pandangan Zakiah Daradjat, religiusitas merupakan suatu wujud yang paling penting bagi manusia agar dapat merasakan dan mengalami tentang ikatan secara batin tentang adanya Tuhan Yang Maha Esa, hari akhir dan komponen agama yang lain. Dengan demikian religiusitas merupakan suatu konsep yang menjelaskan kondisi religiusitas dan spiritualitas yang tidak dapat dipisahkan.⁵⁷ Namun demikian hakekatnya ada perbedaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, spiritual berhubungan dengan atau bersifat kejiwaan (rohani, batin)⁵⁸ sedangkan religi adalah kepercayaan kepada Tuhan; kepercayaan akan adanya kekuatan adikodrati di atas manusia yaitu kepercayaan/agama.⁵⁹ Jadi dengan kata lain, orang yang spiritual adalah orang yang baik, sedangkan orang yang religius adalah orang yang taat dengan agamanya.

Dalam pandangan ajaran Islam, konsep atau cara hidup secara komprehensif telah tersedia dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang mengatur segalanya baik yang berhubungan manusia dengan Tuhan maupun manusia dengan manusia dan alam.⁶⁰ Menurut Amawidyati dan Utami bahwa secara garis besar agama Islam telah memberikan cakupan yang terdiri dari hal, yaitu keyakinan atau iman (akidah), norma atau hukum

⁵⁷Zakiah Daradjat. *Ilmu Jiwa Agama*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), hlm. 47.

⁵⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 1335

⁵⁹ *Ibid*, hlm 1159

⁶⁰Rafiki, A., & Wahab, K. A. *Measuring Entrepreneurs Satisfaction from Islamic Perspective: A Study on Small Firms in North Sumatera, Indonesia. 4 th International Conference on Business and Economic Research* (4th ICBER 2013) Proceeding, 2013. hlm. 8

(syariah), dan perilaku (akhlak).⁶¹ Lebih lanjut menurut Amawidyati dan Utami bahwa ajaran agama (Islam) dan religiusitas dapat mempertahankan dan meningkatkan kesehatan hal itu dapat dilihat antara lain:

- 1) Agama dapat menyediakan sumber-sumber untuk menjelaskan dan menyelesaikan situasi problematik.
- 2) Agama meningkatkan perasaan berdaya dan mampu (efikasi) pada diri seseorang.
- 3) Agama menjadi landasan perasaan bermakna, memiliki arah, dan identitas personal, serta secara potensial menanamkan peristiwa asing yang berarti.⁶²

Agama mengandung arti ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi manusia. Ikatan dimaksud berasal dari suatu kekuatan yang lebih tinggi dari manusia sebagai kekuatan gaib yang tak dapat ditangkap dengan pancaindera, namun mempunyai pengaruh besar sekali terhadap kehidupan manusia sehari-hari, karena itu perbedaan istilah *religi* (yang bermakna agama) dengan religiusitas (yang bermakna keberagaman). *Religi* lebih nampak formal dan resmi sedangkan religiusitas nampak luwes sebab melihat aspek yang senantiasa berhubungan dengan kedalaman manusia, yaitu penghayatan terhadap aspek-aspek *religi* itu sendiri. Dalam hal ini maka religiusitas lebih dalam dari agama. Religiusitas lebih melihat aspek yang ada dalam lubuk hati, riak getaran hati nurani serta sikap personal

⁶¹Sukma Adi Galuh Amawidyati & Muhana Sofiaty Utami. *Religiusitas dan Psychological Well-Being Pada Korban Gempa*. Jurnal Psikologi (Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada. Volume 34. No. 2, 2007), hlm. 168-169.

⁶²*Ibid.*

yang sedikit hanya menjadi misteri bagi orang, yakni cita rasa yang mencakup rasio dan rasa manusiawi ke dalam pribadi manusia.⁶³

Kematangan beragama terlihat dari kemampuan seseorang untuk memahami, menghayati serta mengaplikasikan nilai-nilai luhur agama yang dianutnya dalam kehidupan sehari-hari. Ia menganut suatu agama karena menurut keyakinannya agama tersebutlah yang terbaik. Karena itu, ia berusaha menjadi penganut yang baik. Keyakinan itu ditampilkannya dalam sikap dan tingkah laku keagamaan yang mencerminkan ketaatan terhadap agamanya. Jadi religiusitas adalah proses seseorang dalam memahami dan menghayati suatu ajaran agama, yang mana akan mengarahkan dirinya untuk hidup & berperilaku sesuai dengan ajaran yang dianutnya. Dalam hal ini mencakup aspek-aspek yang bersifat teologi (keyakinan), pengetahuan keagamaan, serta pengamalan/praktik keagamaan.⁶⁴

Maka dari beberapa definisi sebagaimana dijelaskan di atas bahwa kehadiran dan peranan agama (Islam) bagi kehidupan manusia merupakan suatu hal yang sangat penting untuk menciptakan keseimbangan, keselarasan, keamanan dan kebahagiaan dalam menjalani kehidupan baik dengan sesama manusia dan alam di atas muka bumi. Kehadiran agama dapat juga dijadikan suatu pedoman hidup, karena bagaimanapun seseorang tidak mempercayai suatu agama di dalam dirinya maka orang

⁶³<http://www.jejakpendidikan.com/2016/11/pengertian-religiusitas.html>, di akses tanggal 9 Nopember 2019, Pukul 17.00 WIB

⁶⁴*Ibid.*

itu akan mengalami kekacuan, dan sebaliknya apabila ia mempercayai agama di dalam dirinya maka hidupnya akan lebih terarah.

b. Fungsi Religiusitas

Menurut Musa Asyarie, terdapat enam fungsi religiusitas dalam kehidupan sehari-hari, yaitu:

- 1) Fungsi Edukatif. Ajaran agama memberikan ajaran-ajaran yang harus dipatuhi. Dalam hal ini bersifat menyuruh dan melarang agar pribadi penganutnya menjadi baik dan terbiasa dengan yang baik, itulah yang disebut akhlak, yaitu perbuatan yang dilakukan tanpa dipikirkan kembali, jika kebiasaan yang dilakukan kebaikan maka akhlaknya spontanitasnya juga baik demikian pula sebaliknya.
- 2) Fungsi Penyelamat. Keselamatan yang diberikan oleh agama kepada penganutnya adalah keselamatan yang meliputi dua alam yaitu alam dunia dan akhirat.
- 3) Fungsi Perdamaian. Melalui agama, seseorang yang bersalah atau berdosa dapat mencapai kedamaian batin melalui pemahaman agama.
- 4) Fungsi Pengawasan Sosial. Ajaran agama oleh penganutnya dianggap sebagai norma, sehingga dalam hal ini agama dapat berfungsi sebagai pengawasan sosial secara individu maupun kelompok.
- 5) Fungsi Pemupuk Rasa Solidaritas. Para penganut agama yang secara psikologis akan merasa memiliki kesamaan dalam kesatuan

iman dan kepercayaan. Rasa kesatuan ini akan membina rasa solidaritas dalam kelompok maupun perorangan, bahkan kadang-kadang dapat membina rasa persaudaraan yang kokoh.

- 6) Fungsi Transformatif. Ajaran agama dapat mengubah kehidupan manusia seseorang atau kelompok menjadi kehidupan baru sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya, kehidupan baru yang diterimanya berdasarkan ajaran agama yang dipeluk kadangkala mampu mengubah kesetiaannya kepada adat atau norma kehidupan yang dianutnya.⁶⁵

c. Dimensi Religiusitas

Menurut Ahmad Mubarak, peranan agama dalam kehidupan manusia merupakan sesuatu yang sangat fitri dan mendasar. Allah telah menciptakan manusia dan telah meniupkan ruh-Nya, sehingga iman kepada Allah merupakan suatu sumber ketenangan, keamanan maupun kebahagiaan manusia.⁶⁶ Sebaliknya dalam paradigma ini, maka ketiadaan iman kepada Allah merupakan sumber kegelisahan dan juga kesengsaraan bagi manusia. Dalam pandangan Islam manusia menduduki statusnya sebagai makhluk beragama yang memiliki hubungan vertikal dengan melaksanakan kewajiban terhadap Allah SWT sekaligus hubungan horisontal sebagai anggota komunitas sosial.

⁶⁵Musa Asyarie, *Agama Kebudayaan dan Pembangunan menyongsong Era Industrialisasi*, (Yogyakarta: Kalijaga Press. 1988) hlm. 107-108

⁶⁶Ahmad Mubarak, *Konseling Agama Teori dan Kasus* (Jakarta: Bina Rena Pariwisata, 2002), hlm. 74-75.

Agama berpengaruh terhadap apa yang dipikirkan, rasakan, atau lakukan. Sedangkan pada tingkat sosial, agama dapat dilihat pada kegiatan kelompok-kelompok sosial keagamaan. Dalam pandangan Jaluluddin Rahmat, religiusitas merupakan integrasi secara kompleks antara pengetahuan agama, perasaan serta tindakan keagamaan dalam diri seseorang. Manusia berperilaku agama karena didorong oleh rangsangan hukuman dan hadiah. Menghindarkan dari hukuman (siksaan) dan mengharapkan hadiah (pahala). Manusia hanyalah robot yang bergerak secara mekanis menurut pemberian hukuman dan hadiah.⁶⁷

Dari sinilah kemudian kita dapat melihat bahwa tingkat religiusitas seseorang tidak hanya terletak pada spriritualitas individu, tetapi lebih menyerupai aktifitas beragama yang ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari yang dilaksanakan secara konsisten dalam setiap aktivitas ekonomi, sosial, politik atau aktivitas apapun yang tidak lain sebagai sebuah ekspresi atau melakukannya dalam rangka beribadah kepada Allah.⁶⁸

Menurut Glock dan Stark, terdapat lima dimensi religiusitas atau tingkat religiusitas seseorang tidak hanya terletak pada spriritualitas individu, tetapi lebih menyerupai aktifitas beragama yang ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari yang dilaksanakan secara konsisten. Adapun beberapa dimensi-dimensi dalam religiusitas antara lain adalah:

⁶⁷Jalaluddin Rakhmat. *Op.cit.*, hlm. 133.

⁶⁸Djamaluddin Ancok dan Fuat Nashori Suroso, *Psikologi Islami* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm.76-77.

- 1) Pertama, dimensi peribadatan atau praktik agama (*the ritualistic dimension, religious practice*) yaitu aspek yang mengatur sejauh mana seseorang yang melakukan kewajiban ritualnya dalam agama yang dianut. Misalnya; pergi ke tempat ibadah, berdoa pribadi, berpuasa, dan lain-lain. Dimensi ritual ini merupakan perilaku keberagaman yang berupa peribadatan berbentuk upacara keagamaan. Pengertian lain mengemukakan bahwa ritual merupakan sentimen secara tetap dan merupakan pengulangan sikap yang benar dan pasti. Perilaku seperti ini dalam Islam dikenal dengan istilah “*mahdhaah*” yaitu meliputi shalat, puasa, haji dan kegiatan yang lain yang bersifat ritual, merendahkan diri kepada Allah dan mengagungkannya.
- 2) Dimensi keyakinan (*the ideological dimension, religious belief*) yang berfungsi untuk mengukur tingkatan sejauh mana seseorang menerima hal-hal yang bersifat dogmatis dalam agama. Misalnya; menerima keberadaan Tuhan, malaikat dan setan, surga dan neraka, dan lain-lain. Dalam konteks Islam, dimensi ideologis ini menyangkut kepercayaan seseorang terhadap kebenaran agamanya, baik itu dalam ukuran skala secara fisik, psikis, sosial, budaya, maupun interaksinya terhadap dunia-dunia mistik yang berada di luar kesadaran manusia lainnya.
- 3) Dimensi pengetahuan agama (*the intellectual dimension, religious knowledge*) yaitu tentang seberapa jauh seseorang mengetahui,

mengerti, dan paham tentang ajaran agamanya, dan sejauh mana seseorang itu mau melakukan aktifitas untuk semakin menambah pemahamannya dalam keagamaan yang berkaitan dengan agamanya. Misalnya; mengikuti seminar keagamaan, membaca buku agama, dan lain lain.

- 4) Dimensi pengamalan (*the experiential dimension, religious feeling*) berkaitan dengan sejauh mana orang tersebut pernah mengalami pengalaman yang merupakan keajaiban dari Tuhan. Misalnya; merasa doanya dikabulkan, merasa diselamatkan, dan lain-lain. Berdoa merupakan salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah yang pada akhirnya ketenangan, ketentraman jiwa dan keindahan hidup akan digapai oleh semua manusia.
- 5) Dimensi konsekuensi (*the consequential dimension, religious effect*); dalam hal ini berkaitan dengan sejauh mana seseorang itu mau berkomitmen dengan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya; menolong orang lain, bersikap jujur, mau berbagi, tidak mencuri dan lain-lain.⁶⁹

d. Karakteristik Religiusitas

Menurut Abdullah A Husain at tariqi, religiusitas dapat dilihat dari kriteria atau ciri-ciri berikut:

⁶⁹Salamah Noorhidayati, *Kreativitas Berbasis Religiusitas*. Jurnal Episteme, Volume 2 No. 1, Juni 2007, hlm. 46-56.

- 1) Kemampuan Melakukan *Differensiasi*. Artinya kemampuan dengan baik dimaksudkan sebagai individu dalam bersikap dan berperilaku terhadap agama secara objektif, kritis, berfikir secara terbuka. Individu yang memiliki sikap religiusitas tinggi yang mampu melakukan diferensiasi, akan mampu menempatkan aspek rasional sebagai salah satu bagian dari kehidupan beragamanya, sehingga pemikiran tentang agama menjadi lebih kompleks dan realistis.
- 2) Berkarakter Dinamis. Apabila individu telah berkarakter dinamis, agama telah mampu mengontrol dan mengarahkan motif-motif dan aktivitasnya. Aktivitas keagamaan semuanya dilakukan demi kepentingan agama itu sendiri.
- 3) Integral. Keberagaman yang matang akan mampu mengintegrasikan atau menyatukan sisi religiusitasnya dengan segenap aspek kehidupan termasuk sosial, ekonomi.
- 4) Sikap Berimbang Antara Kesenangan Dunia Tanpa Melupakan Akhirat. Seorang yang memiliki sikap religiusitas tinggi akan mampu menempatkan diri antara batas kecukupan dan batas kelebihan.⁷⁰

e. Factor-faktor yang mempengaruhi religiusitas

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi religiusitas, yaitu sebagai berikut:

⁷⁰ Abdullah A Husain Aat Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar dan Tujuan*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hlm.139

- 1) Pengaruh pendidikan atau pengajaran dari berbagai tekanan sosial (faktor sosial) yang mencakup semua pengaruh sosial dalam perkembangan sikap keagamaan, termasuk pendidikan dan pengajaran orang tua, tradisi-tradisi sosial untuk menyesuaikan dengan berbagai pendapat sikap yang disepakati oleh lingkungan.
- 2) Berbagai pengalaman yang dialami oleh individu dalam membentuk sikap keagamaan terutama pengalaman mengenai keindahan, keselarasan, dan kebaikan dunia lain (faktor alamiah), adanya konflik moral (faktor moral) dan pengalaman emosional keagamaan (faktor afektif).
- 3) Faktor-faktor yang seluruhnya atau sebagian timbul dari kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi terutama kebutuhan terhadap keamanan, cinta, kasih, harga diri, dan ancaman kematian.
- 4) Berbagai proses pemikiran verbal atau proses intelektual. Manusia di ciptakan dengan memiliki berbagai macam potensi. Salah satunya adalah potensi untuk beragama. Potensi beragama ini akan terbentuk, tergantung bagaimana pendidikan yang diperoleh anak. Seiring dengan bertambahnya usia, maka akan muncul berbagai macam pemikiran-pemikiran verbal. Salah satu dari pemikiran verbal ini adalah pemikiran akan agama.⁷¹

⁷¹Ramayulis. *Ilmu Pendidikan Islam*. (Jakarta: Kalam Mulia, 2002) hlm.98

3. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

a. Sejarah Polri

Kepolisian berasal dari istilah Polisi yang penyebutannya beragam disetiap negara. Istilah Polisi berasal dari bahasa Latin yaitu “*Politia*” artinya tata negara dan kehidupan politik suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat, tempat keadilan dijunjung tinggi.⁷² Kata “*Politia*” kemudian bermetamorfosis menjadi “*Police*” (Inggris), “*Polite*” (Belanda), “*Polizei*” (Jerman), dan “Polisi” (Indonesia),⁷³ yang berarti suatu badan yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan menjadi penyidik perkara kriminal. Adapun Kepolisian menurut Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 pasal 1 ialah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁷⁴

1) Masa Pra Kemerdekaan.

Zaman dahulu, di negara kepulauan ini terdapat beberapa kerajaan besar yang memiliki institusi dengan fungsi kepolisian. Pada zaman Kerajaan Majapahit patih Gajah Mada membentuk pasukan pengamanan yang disebut dengan Bhayangkara yang bertugas melindungi raja dan kerajaan. Pasukan ini terdiri dari

⁷²Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif terhadap Unsur-Unsurnya* (Jakarta: UI Press, 1995), hlm. 19.

⁷³Sadjijono, *Mehami Hukum Kepolisian* (Yogyakarta: Laks Bang PRESS Sindi, 2010), hlm. 1.

⁷⁴Republik Indonesia, Undang-undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 pasal 1.

prajurit-prajurit pilihan, yang pada awal pembentukannya hanya terdiri dari 15 (lima belas) orang, dengan tugas utama menjaga ketentraman, ketertiban, penegakan peraturan perundang undangan kerajaan serta pengawasan perdagangan.⁷⁵

Pada masa kolonial Belanda, pembentukan pasukan keamanan diawali oleh pembentukan pasukan-pasukan jaga yang diambil dari orang-orang pribumi untuk menjaga aset dan kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda pada waktu itu. Pada tahun 1867 sejumlah warga Eropa di Semarang, merekrut 78 orang pribumi untuk menjaga keamanan mereka. Wewenang operasional kepolisian ada pada residen yang dibantu asisten residen. *Rechts politie* dipertanggungjawabkan pada *procureur general* (jaksa agung). Pada masa Hindia Belanda terdapat bermacam-macam bentuk kepolisian, seperti *veld politie* (polisi lapangan), *stands politie* (polisi kota), *cultur politie* (polisi pertanian), *bestuurs politie* (polisi pamong praja), dan lain-lain.

Sejalan dengan administrasi negara waktu itu, pada kepolisian juga diterapkan pembedaan jabatan bagi bangsa Belanda dan pribumi. Pada dasarnya pribumi tidak diperkenankan menjabat *hood agent* (bintara), *inspekteur van politie*, dan *commisaris van politie*. Untuk pribumi selama menjadi agen polisi diciptakan jabatan seperti mantri polisi, asisten wedana, dan wedana polisi.

⁷⁵Awaloedin Djamin, *op.cit.*,

Kepolisian modern Hindia Belanda yang dibentuk antara tahun 1897-1920 adalah merupakan cikal bakal dari terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini.⁷⁶

Pada masa pendudukan Jepang membagi wilayah kepolisian Indonesia menjadi Kepolisian Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta, Kepolisian Sumatera yang berpusat di Bukittinggi, Kepolisian wilayah Indonesia Timur berpusat di Makassar dan Kepolisian Kalimantan yang berpusat di Banjarmasin. Tiap-tiap kantor polisi di daerah meskipun dikepalai oleh seorang pejabat kepolisian bangsa Indonesia, tapi selalu didampingi oleh pejabat Jepang yang disebut *shucokan* yang dalam praktik lebih berkuasa dari kepala polisi.⁷⁷

2) Masa Kemerdekaan

Masa kemerdekaan adalah masa saat Polri sebagai lembaga yang harus mampu menjaga ketertiban sipil pasca kolonialisasi, dituntut memiliki filosofi, watak dan panduan nilai-nilai yang harus bersumber dari dan mampu memancarkan semangat idiologi Pancasila dan tujuan UUD 1945. Polri tidak serta merta mengadopsi model kepolisian kolonial, atau mereproduksi cara berfikir Barat. Filosofi Polri harus menggali inspirasi dan kreasi konsep dari sumber-sumber sejarah nasionalnya, karena itu watak kepemimpinan Bung Karno turut mewarnai orientasi nilai-nilai

⁷⁶<https://www.polri.go.id/tentang-sejarah.php>, diakses pada tanggal 23 Pebruari 2019, pukul 21.00 WIB.

⁷⁷Awaloedin Djamin, *op.cit.*, hlm. 82.

polisi nasional yang harus diwujudkan yang merupakan sebagai bagian dari proses mewujudkan cita-cita kebangsaan.⁷⁸

Ketika Awal kemerdekaan, tidak lama setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, pemerintah militer Jepang membubarkan Peta dan Gyu-Gun, sedangkan polisi tetap bertugas, termasuk waktu Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Secara resmi kepolisian menjadi kepolisian Indonesia yang merdeka.

Inspektur Kelas I (Letnan Satu) Polisi Mochammad Jassin, Komandan Polisi di Surabaya, pada tanggal 21 Agustus 1945 memproklamasikan Pasukan Polisi Republik Indonesia sebagai langkah awal yang dilakukan selain mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang, juga membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat maupun satuan-satuan bersenjata yang sedang dilanda depresi dan kekalahan perang yang panjang.⁷⁹

Sebelumnya pada tanggal 19 Agustus 1945 dibentuk Badan Kepolisian Negara (BKN) oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada tanggal 29 September 1945 Presiden Soekarno melantik R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo menjadi Kepala Kepolisian Negara (KKN). Pada awalnya kepolisian berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan nama Djawatan

⁷⁸Nurinwa Ki. S. Hendrowinoto, *op. cit.* hlm. 12.

⁷⁹Awaloedin Djamin, *op.cit.*, hlm. 119.

Kepolisian Negara yang hanya bertanggung jawab masalah administrasi, sedangkan masalah operasional bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Kemudian mulai tanggal 1 Juli 1946 dengan Penetapan Pemerintah tahun 1946 No. 11/S.D. Djawatan Kepolisian Negara yang bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Tanggal 1 Juli inilah yang setiap tahun diperingati sebagai Hari Bhayangkara hingga saat ini.⁸⁰

Sebagai bangsa dan negara yang berjuang mempertahankan kemerdekaan maka Polri di samping bertugas sebagai penegak hukum juga ikut bertempur di seluruh wilayah RI. Polri menyatakan dirinya “combatant” yang tidak tunduk pada Konvensi Jenewa. Polisi Istimewa diganti menjadi *Mobile Brigade*, sebagai kesatuan khusus untuk perjuangan bersenjata, seperti dikenal dalam pertempuran 10 November di Surabaya, di front Sumatera Utara, Sumatera Barat, penumpasan pemberontakan PKI di Madiun, dan lain-lain.⁸¹

Dari Hasil Konferensi Meja Bundar antara Indonesia dan Belanda maka dibentuklah Republik Indonesia Serikat (RIS), maka R.S. Sukanto diangkat sebagai Kepala Jawatan Kepolisian Negara RIS dan R. Sumanto diangkat sebagai Kepala Kepolisian Negara RI berkedudukan di Yogyakarta. Dengan Keppres RIS No. 22 tahun 1950 dinyatakan bahwa Jawatan Kepolisian RIS dalam

⁸⁰Nurinwa Ki. S. Hendrowinoto, *op. cit.* hlm. 9.

⁸¹*Ibid.*,

kebijaksanaan politik polisional berada di bawah perdana menteri dengan perantaraan Jaksa Agung, sedangkan dalam hal administrasi pembinaan, dipertanggungjawabkan pada menteri dalam negeri.⁸² Umur RIS hanya beberapa bulan.

Sebelum dibentuk Negara Kesatuan RI pada tanggal 17 Agustus 1950, pada tanggal 7 Juni 1950 dengan Tap Presiden RIS No. 150, organisasi-organisasi kepolisian negara-negara bagian disatukan dalam Jawatan Kepolisian Indonesia. Dalam peleburan tersebut disadari adanya kepolisian negara yang dipimpin secara sentral, baik di bidang kebijaksanaan siasat kepolisian maupun administratif, organisatoris. Dengan dibentuknya negara kesatuan pada 17 Agustus 1950 dan diberlakukannya UUDS 1950 yang menganut sistem parlementer, Kepala Kepolisian Negara tetap dijabat oleh R.S. Soekanto yang bertanggung jawab kepada perdana menteri/presiden.⁸³

Waktu kedudukan Polri kembali ke Jakarta, karena belum ada kantor digunakan bekas kantor *Hoofd Van De Dienst Der Algemene Politie* di Gedung Departemen Dalam Negeri. Kemudian R.S. Soekanto merencanakan kantor sendiri di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan sebutan Markas Besar Djawatan Kepolisian Negara RI (DKN) yang menjadi Markas

⁸²Karmidi, M Gausyah, *op.cit.*, hlm. 28.

⁸³*Ibid.*,

Besar Kepolisian sampai sekarang. Ketika itu menjadi gedung perkantoran termegah setelah Istana Negara.⁸⁴

Pada masa Orde Lama Dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, setelah kegagalan Konstituante, Indonesia kembali ke UUD 1945, namun dalam pelaksanaannya kemudian banyak menyimpang dari UUD 1945. Jabatan Perdana Menteri (Alm. Ir. Juanda) diganti dengan sebutan Menteri Pertama, Polri masih tetap di bawah Menteri Pertama sampai keluarnya Keppres No. 153/1959, tertanggal 10 Juli dimana Kepala Kepolisian Negara diberi kedudukan Menteri Negara *ex-officio*. Pada tanggal 13 Juli 1959 dengan Keppres No. 154/1959 Kapolri juga menjabat sebagai Menteri Muda Kepolisian dan Menteri Muda Veteran. Pada tanggal 26 Agustus 1959 dengan Surat Edaran Menteri Pertama No. 1/MP/RI1959, ditetapkan sebutan Kepala Kepolisian Negara diubah menjadi Menteri Muda Kepolisian yang memimpin Departemen Kepolisian (sebagai ganti Djawatan Kepolisian Negara).⁸⁵

Waktu Presiden Soekarno menyatakan akan membentuk ABRI yang terdiri dari Angkatan Perang dan Angkatan Kepolisian, R.S. Soekanto menyampaikan keberatannya dengan alasan untuk menjaga profesionalisme kepolisian. Pada tanggal 15 Desember 1959 R.S. Soekanto mengundurkan diri setelah menjabat

⁸⁴<https://www.polri.go.id/tentang-sejarah.php>, diakses pada tanggal 23 Februari 2019, pukul 20.00 WIB.

⁸⁵Awaloedin Djamin, *op.cit.*, hlm. 297.

Kapolri/Menteri Muda Kepolisian, sehingga berakhirlah karier Bapak Kepolisian RI tersebut sejak 29 September 1945 hingga 15 Desember 1959.

Dengan Tap MPRS No. II dan III tahun 1960 dinyatakan bahwa ABRI terdiri atas Angkatan Perang dan Polisi Negara. Berdasarkan Keppres No. 21/1960 sebutan Menteri Muda Kepolisian diiadakan, selanjutnya disebut Menteri Kepolisian Negara bersama Angkatan Perang lainnya dan dimasukkan dalam bidang keamanan nasional.

Tanggal 19 Juni 1961, DPR-GR mengesahkan undang-undang pokok kepolisian No. 13/1961. Dalam UU ini dinyatakan bahwa kedudukan Polri sebagai salah satu unsur ABRI yang sama sederajat dengan TNI AD, AL, dan AU.⁸⁶

Dengan Keppres No. 94/1962, Menteri Kapolri, Menteri/KASAD, Menteri/KASAL, Menteri/KSAU, Menteri/Jaksa Agung, Menteri Urusan Veteran dikoordinasikan oleh Wakil Menteri Pertama Bidang Pertahanan Keamanan. Dengan Keppres No. 134/1962 menteri diganti menjadi Menteri/Kepala Staf Angkatan Kepolisian (Menkasak).⁸⁷

Kemudian Sebutan Menkasak diganti lagi menjadi Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian (Menpangak) dan langsung bertanggung jawab kepada presiden sebagai kepala

⁸⁶*Ibid.* hlm. 303

⁸⁷Divhumas Polri, *Laporan Utama Sejarah Polri*, Media Informasi Polri Tri Brata News, (Juni 2016 No. 6), hlm. 5.

pemerintahan negara. Dengan Keppres No. 290/1964 kedudukan, tugas, dan tanggung jawab Polri ditentukan sebagai berikut.⁸⁸

- a) Alat Negara Penegak Hukum.
- b) Koordinator Polsus (Polisi Khusus).
- c) Ikut serta dalam pertahanan.
- d) Pembinaan Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat).
- e) Kekaryaan.
- f) Sebagai alat revolusi.

Aktualisasi peran Polri pada masa kemerdekaan (orde lama) secara umum lebih terfokus pada pembenahan-pembenahan di lingkungan kepolisian serta mengatasi berbagai tantangan selama perang kemerdekaan di beberapa wilayah NKRI. Sebagai kepolisian yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri pada saat itu. Polri melaksanakan pembenahan di bidang organesasi, pelaksanaan tugas-tugas dilapangan, serta peningkatan sumber daya manusia anggota Polri, dengan tujuan menunjang program pemerintah dan merealisasikan ide-ide untuk kembali pada jiwa dan semangat 45.⁸⁹

3) Masa Orde Baru

Pengalaman pahit peristiwa G30S/PKI yang mencerminkan tidak adanya integrasi antar unsur-unsur ABRI, untuk

⁸⁸*Ibid.*, hlm. 305.

⁸⁹Nurinwa Ki. S. Hendrowinoto, *op.cit.* hal. 52

meningkatkan integrasi ABRI, tahun 1967 dengan SK Presiden No.132/1967 tanggal 24 Agustus 1967 ditetapkan Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Bidang Pertahanan dan Keamanan yang menyatakan ABRI merupakan bagian dari organisasi Departemen Hankam meliputi AD, AL, AU, dan AK yang masing-masing dipimpin oleh Panglima Angkatan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Menhankam/Pangab. Jenderal Soeharto sebagai Menhankam/Pangab yang pertama.⁹⁰

Setelah Soeharto dipilih sebagai Presiden tahun 1968, jabatan Menhankam/Pangab berpindah kepada Jenderal M. Panggabean. Kemudian ternyata betapa ketatnya integrasi ini yang dampaknya sangat menyulitkan perkembangan Polri yang secara universal memang bukan angkatan perang. Pada tahun 1969 dengan Keppres No. 52/1969 sebutan Panglima Angkatan Kepolisian diganti kembali sesuai UU No. 13/1961 menjadi Kepala Kepolisian Negara RI,⁹¹ namun singkatannya tidak lagi KKN tetapi Kapolri. Pergantian sebutan ini diresmikan pada 1 Juli 1969.⁹²

Aktualisasi Polri pada periode Orde Baru, Polri masih menjadi bagian dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), turut serta berperan dalam bidang pertahanan, disamping tetap melaksanakan tugas utamanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Sistem pertahanan keamanan negara pada

⁹⁰Divhumas Polri, *Laporan Utama Sejarah Polri. loc.cit.*

⁹¹Awaloedin Djamin, *op.cit.*, hlm. 382

⁹²Divhumas Polri, *Laporan Utama Sejarah Polri. op.cit.*,

periode orde baru itu memungkinkan Polri berperan melaksanakan kedua fungsi pertahanan dan keamanan tersebut.

Sebagai bagian dari ABRI, Polri berperan dalam menghadapi gerakan sparatis, pergolakan social dan sebagainya. Sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri berperan dalam penegakan hukum dan inti dari penyelenggaraan kamtibmas dengan melakukan peningkatan kinerja Polri yang didukung oleh ilmu dan teknologi seperti kemampuan dalam pengusutan dan penanganan perkara-perkara serta pemberian pelatihan *public polisional*. Pada masa ini juga terjadi pelibatan partisipasi masyarakat atau yang dikenal sistem Kamtibmas (sistem partisipasi dinamis antara operasi polisi dan swakarsa masyarakat).⁹³

Keberadaan posisi Polri yang seperti ini yang kemudian menyebabkan Polri dalam pelaksanaan tugasnya cenderung diwarnai dengan nilai-nilai atau budaya militeristik dan politik. Integrasi Polri ke dalam angkatan bersenjata melahirkan sejumlah konsekuensi. **Pertama**, sebagai lembaga pengabdian yang harus dekat dan selalu berhubungan dengan rakyat, Polri tidak dapat secara leluasa memilih strategi pendekatan yang paling empatik dengan rakyat. Sebagai bagian dari angkatan bersenjata, penampilan Polri justru dimunculkan dalam formalitas yang kontras dengan kehidupan sipil, sehingga berimplikasi menjadikan

⁹³Nurinwa Ki. S. Hendrowinoto, *op.cit.* hlm. 69.

jarak yang nyata antara Polri dan masyarakat sipil, bahkan terkesan menjadi ancaman potensial bagi masyarakat sipil.

Kedua, sistem pendidikan Polri harus mengadopsi sistem militer, dan implikasi psikisnya bahwa pembentukan dasar karakter anggota Polri harus memproduksi mental serdadu, sehingga sulit membedakan secara prinsip tipikal tugas polisi dan tipikal tugas tentara.

Ketiga, bahwa etika profesi kepolisian juga banyak terkontaminasi oleh kecenderungan melegalkan tindakan kekerasan fisik dan psikis demi mengamankan dan mengatur ketertiban masyarakat.

Hal demikian menimbulkan paradoks tersendiri dalam mewujudkan kerja profesional Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan. Bagi masyarakat sipil berurusan dengan polisi justru akan berarti menghadapi sejumlah ketidakamanan.

Keempat, kebijakan politik yang mengintegrasikan Polri dengan angkatan bersenjata, membuat organisasi Polri kehilangan rujukan dengan kesinambungan sejarahnya sendiri. Rujukan sejarah Polri pada periode Orde Baru harus mengacu pada narasi besar sejarah angkatan bersenjata, terutama narasi sejarah Angkatan Darat, yang merupakan paling dominan dan memiliki justifikasi paling kuat. Angkatan Bersenjata adalah organik militeristik Negara yang paling memiliki klaim sebagai

“penyelamat bangsa dan Negara”, karena itu distribusi kekuasaan formal Negara kala itu sangat didominasi oleh personel militer. Implikasinya Polri menjadi lembaga yang inferior dibandingkan superioritas militer. Identitas polisi banyak direduksi di bawah bayang-bayang nilai-nilai idial kemiliteran, akibatnya pada periode itu inferioritas dan kamuflase identitas menjadi semacam fase deorientasi polisi.⁹⁴

4) Masa Reformasi

Sejak bergulirnya reformasi pemerintahan 1998, terjadi banyak perubahan yang cukup besar, ditandai dengan jatuhnya pemerintahan orde baru yang kemudian digantikan oleh pemerintahan reformasi di bawah pimpinan Presiden B.J Habibie menyusul maraknya berbagai tuntutan masyarakat dalam penuntasan reformasi, muncul pula tuntutan agar Polri dipisahkan dari ABRI dengan harapan Polri menjadi lembaga yang profesional dan mandiri, jauh dari intervensi pihak lain dalam penegakan hukum.

Polri pasca orde baru adalah Polri yang berbeda dengan masa sebelumnya. Sejak 5 Oktober 1998, muncul perdebatan di sekitar Presiden yang menginginkan pemisahan Polri dan ABRI, dalam tubuh Polri sendiri sudah banyak bermunculan aspirasi-aspirasi yang serupa. Isyarat tersebut kemudian direalisasikan oleh Presiden B.J Habibie melalui instruksi Presiden No. 2 tahun 1999 yang

⁹⁴*Ibid.*, hlm. 14.

menyatakan bahwa Polri dipisahkan dari ABRI. Resmi sejak 1 April 1999, secara kelembagaan Polri keluar dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Sebagaimana organisasi kepolisian di negara-negara demokrasi lainnya, fungsi Polri selanjutnya adalah sebagai alat negara, penegak hukum, pelindung, dan pengayom serta pelayan masyarakat.⁹⁵

Pemisahan Polri dengan ABRI dikuatkan melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ke-2 yang mana Polri bertanggung jawab dalam keamanan dan ketertiban sedangkan TNI bertanggung jawab dalam bidang pertahanan. Pada tanggal 8 Januari 2002, maka terbitlah UU No.2 tahun 2002 mengenai Kepolisian Republik Indonesia oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Selain pemisahan, isi undang-undang tersebut juga menyebutkan bahwa Kapolri bertanggungjawab langsung pada Presiden dibanding sebelumnya di bawah Panglima ABRI, pengangkatan Kapolri yang seharusnya disetujui Dewan Perwakilan Rakyat, dibentuknya Komisi Kepolisian Nasional untuk membantu Presiden membuat kebijakan dan memilih Kapolri. Kemudian Polri dilarang terlibat dalam politik praktis, dihilangkan hak pilih dan dipilihnya, serta harus tunduk dalam peradilan umum dari sebelumnya melalui peradilan militer.⁹⁶

⁹⁵Awaloedin Djamin, *Tantangan Dan Kendala Menuju Polri Yang Profesional Dan Mandiri*, (Jakarta: PTIK Press, 2007), hlm. 28.

⁹⁶*Ibid*, hlm. 30-34.

Aktualisasi peran Polri pada periode reformasi ini, peran Polri menjadi lebih jelas dan terarah karena adanya kebijakan berpisahannya Polri dengan TNI. Pada periode reformasi ini, Polri melakukan reposisi dengan kemandirianya, antara lain dengan perubahan paradigma Polri melalui reformasi birokrasi terkait perubahan mendasar di dalam aspek-aspek struktural, instrumental, serta kultural. Peran Polri lebih difokuskan kembali pada fungsi dan tugasnya yang substansial baik sebagai penjaga kamtibmas, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat maupun sebagai aparat penegakan hukum yang profesional. Hal itu dilakukan melalui pembenahan dan peningkatan SDM, sarana prasarana, anggaran dan sebagainya. Dengan demikian pengaruhnya tampak terhadap peningkatan penyelesaian perkara, peningkatan kamtibmas, peningkatan dan pembinaan kesadaran hukum masyarakat, dan sebagainya.

Pembenahan yang telah dilakukan oleh Polri baik secara internal maupun eksternal ini, adalah dalam rangka Polri kembali kepada jati dirinya yaitu Polri sebagai penjaga kamtibmas, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, serta penegak hukum berlandaskan jiwa dan semangat Tribrata dan Catur Prasetya. Dengan kembalinya Polri pada jati dirinya, diharapkan terjadi pembenahan dan peningkatan citra Polri di mata masyarakat.

Pada periode reformasi ini, telah terjadi pula suasana globalisasi sehingga peran Polri makin tertantang luas. Tugas-tugas Polri dihadapkan pada perubahan sosial yang berkembang cepat di masyarakat. Untuk itu Polri dituntut untuk lebih siap dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dan perkembangan ilmu, teknologi dan dinamisasi masyarakat yang ada, disamping itu Polri dituntut untuk menghadapi dunia global dengan segala dampaknya.⁹⁷

b. Tugas dan Wewenang Polri

Menurut Chairuddin Ismail, secara universal fungsi kepolisian di Negara demokrasi meliputi pada pekerjaan-pekerjaan mencegah dan memerangi kejahatan (*fight crime*), memelihara ketertiban umum (*maintaining law and order*), melindungi warga (*protecting people*). Pekerjaan tersebut menuntut dimainkannya 4 peranan yakni, sebagai badan penegak hukum (*law enforcement agency*), sebagai pemelihara ketertiban umum (*law and order maintenance*), sebagai juru damai (*peace keeping officials*), dan sebagai pelayan masyarakat (*public servant*). Peranan-peranan tersebut akan bermuara kepada perlindungan (*to protect*) dan pelayanan (*to serve*) yang menjadi simbol dan hakekat penegakan hukum, dengan demikian dapat dipahami bahwa tugas, fungsi dan pekerjaan Polri tidak terlepas dari fungsi pelayanan kepada masyarakat.⁹⁸

⁹⁷Nurinwa Ki. S. Hendrowinoto, *op.cit.* hlm. 92.

⁹⁸Chairuddin Ismail, *Polisi Sipil dan Paradigma Baru Polri*, (Jakarta: Merlyn Lestari, 2011), hlm. 85.

Sedangkan secara konstitusional, keberadaan institusi Polri tertuang dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang menyebutkan, bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum.”⁹⁹

Peran terpenting Polri adalah menjaga stabilitas keamanan (keamanan dalam negeri) untuk menjamin pelaksanaan pembangunan nasional demi tercapainya tujuan nasional yang diamanatkan oleh konstitusi.¹⁰⁰ Oleh karena itu sejalan dengan amanat UUD tersebut diamanatkan secara langsung dalam UU Nomor 2 tahun 2002 pasal 2¹⁰¹ yang menyatakan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan pada pasal 3 dikatakan bahwa pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.¹⁰²

Peran Polri sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 2 tahun 2002 pasal 5:

⁹⁹Redaksi Puspa Swara (Ed), *UUD 1945 dan Perubahannya*, (Depok: Puspa Swara, 2006).

¹⁰⁰Tujuan Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia dirumuskan dalam alinea ke IV Pembukaan UUD 1945.

¹⁰¹Republik Indonesia, Undang-undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 pasal 2.

¹⁰²*Ibid.*,

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kepolisian nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan perannya.¹⁰³

Adapun tugas Polri secara spesifik diatur dalam pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 pasal 13 yang meliputi:

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) Menegakkan hukum;
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁰⁴

Dalam penjelasannya, disebutkan bahwa urutan demikian itu bukan berdasarkan prioritas, melainkan tugas-tugas itu sama pentingnya. Sedangkan dalam pelaksanaannya, tugas pokok mana yang dikedepankan sangat tergantung pada situasi dan lingkungan yang dihadapi, karena tugas pokok tersebut bisa dikombinasikan secara simultan.¹⁰⁵ Awaloedin Djamin dalam bukunya yang berjudul *Tantangan Dan Kendala Menuju Polri Yang Profesional Dan Mandiri* menyatakan bahwa ketiga tugas pokok ini

¹⁰³ *Ibid.*,

¹⁰⁴ *Ibid.*,

¹⁰⁵ Chairuddin Ismail, *op.cit.* hlm. 86.

merupakan satu kesatuan dimana tugas pokok ke 3 menjiwai tugas pokok ke 1 dan ke 2 yang tercermin dalam sikap dan perilaku Polri.¹⁰⁶

Lebih lanjut tugas Polri dijabarkan lagi pada pasal-pasal berikutnya yaitu pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002 yakni:

- (1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- (2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- (3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- (4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- (5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- (6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- (7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- (8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

¹⁰⁶Awaloedin Djamin, *Tantangan Dan Kendala Menuju Polri Yang Profesional Dan Mandiri*, *op.cit.*, hlm. 136.

- (9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- (10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- (11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- (12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁰⁷

Dalam rincian tersebut tugas pelayanan kepada masyarakat senantiasa dicantumkan. Bahkan Polri menganggap bahwa seluruh tugas dan peranan itu berkaitan dengan pelayanan. Misalnya polisi mendatangi tempat kejadian perkara, melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan, melakukan pemeriksaan dan lain sebagainya, semuanya itu dimaksudkan sebagai pekerjaan pelayanan.¹⁰⁸

Pada pasal 15 UU No. 2 Tahun 2002 mengatur tentang kewenangan Polri dalam menyelenggarakan tugas, sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14.

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
 - a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;

¹⁰⁷Undang-undang No. 2 tahun 2002, *op. cit.*

¹⁰⁸Chairuddin Ismail, *op. cit.* hal. 86

- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah serta menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.¹⁰⁹

¹⁰⁹Undang-undang No. 2 tahun 2002, *op. cit*

2. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:
 - a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
 - b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
 - c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
 - d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
 - e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
 - f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
 - g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
 - h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
 - i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
 - j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;

- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.¹¹⁰

Menurut pasal 16 UU No. 2 Tahun 2002 mengatur, bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;

¹¹⁰ *Ibid.*

- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.¹¹¹

Kemudian dalam pasal berikutnya diatur tentang diskresi kepolisian untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya agar dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri, jika demikian itu dianggap dalam keadaan yang sangat perlu dan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan serta kode etik Polri dan juga senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia serta senantiasa mengutamakan tindakan pencegahan.¹¹²

Awaloedin dalam buku *Kedudukan Kepolisian Negara RI Dalam Sistem Ketatanegaraan: Dulu, Kini dan Esok* menyatakan bahwa Sesuai dengan rumusan fungsi, peran, tugas pokok dan wewenang Polri sebagaimana tersebut dalam UU No. 2 tahun 2002, dapat dikatakan

¹¹¹*ibid*

¹¹²*ibid*

bahwa fungsi utama kepolisian meliputi *Pre-emptif* (tugas pembinaan, yaitu segala usaha dan kegiatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum, ketaatan terhadap peraturan-peraturan), *Preventif* (segala usaha dan kegiatan di bidang pencegahan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat) dan *Represif* (yaitu upaya penegakan hukum). Fungsi utama kepolisian ini bersifat universal dan menjadi ciri khas kepolisian, dimana dalam pelaksanaannya Polri lebih mengutamakan *preventif* dari pada *represif*.¹¹³

Menurut Eky Hari Festyanto, dalam buku Polri Menuju NCO ke WCO 2025, Legalitas hukum dan perundang-undangan sebagai instrument dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Polri sebagai aparatur negara, sudah memadai dan dapat didayagunakan secara maksimal sebagai payung hukum, dalam melaksanakan tugas pokok dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹¹⁴

Namun demikian masih banyak faktor penyebab masyarakat tidak percaya terhadap polisi, baik sebagai individu maupun sebagai lembaga, akibat dari tindakan proses kinerja yang tidak professional yang dilakukan oleh Polri sebagai individu (oknum) maupun kelompok (institusi). Begitu pula dengan kualitas sumber daya insan Bhayangkara masih belum sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat. Keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana serta peralatan yang dimiliki Polri baik jumlah maupun

¹¹³Awaloedin Djamin, *Kedudukan Kepolisian Negara RI Dalam Sistem Ketatanegaraan: Dulu, Kini dan Esok*, (PTIK Press, Jakarta, 2007), hlm. 54.

¹¹⁴Eky Hari Festyanto, *Polri Menuju NCO ke WCO 2025*, (Jakarta: Pensil-324, 2015), cet ke-3, hlm. 113.

kualitasnya juga sangat menghambat intensitas dan produktifitas kinerja Polri. Tingkat kesejahteraan anggota masih jauh dari cukup berdasarkan standar minimal biaya hidup sesuai kondisi wilayah tugasnya. Fasilitas dan jasa masih sangat terbatas, terutama perumahan dan transportasi sehingga mempengaruhi upaya peningkatan kinerja untuk mencapai maksimal.¹¹⁵

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri yang masih lemah juga menghambat kinerja Polri yang memerlukan dukungan masyarakat dalam pelaksanaan tugasnya, seperti kesediaan untuk melaporkan setiap kejadian untuk menjadi saksi dan lain-lain. Hal ini tergambar ketika masyarakat tidak takut melanggar peraturan, adanya slogan-slogan yang nadanya melecehkan Polri, anggapan masyarakat terhadap kewibawaan polri karena faktor senjata dan wewenang formalnya saja, masyarakat menilai kehadiran anggota Polri belum memberikan rasa aman untuk mengadukan permasalahannya, masyarakat enggan melapor dan tidak mau jadi saksi dalam peristiwa kejahatan atau gangguan kamtibmas, masyarakat main hakim sendiri dan masih banyak yang lainnya.

Masyarakat menginginkan adanya pelayanan prima, tidak dipersulit, cepat dan tuntas dalam menyelesaikan masalah. Masyarakat mendambakan penampilan Polri yang simpatik, humanis tapi tegas. Masyarakat juga mengharapkan adanya keterbukaan dan tanggung jawab dari setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Polri. Masyarakat

¹¹⁵*Ibid.*

berharap terwujudnya postur Polri yang bersih, santun, bermoral, professional, modern dan terpercaya.¹¹⁶

c. Tribrata Pedoman Hidup Polri

Tribrata adalah pedoman moral dan pada tataran nilai yang hidup dan berkembang di lingkungan Polri ditempatkan sebagai nilai dasar pedoman hidup Kepolisian Negara Republik Indonesia. Seperti Pancasila yang digali Bung Karno dari pengalaman budaya Indonesia dan tidak menjiplak begitu saja dasar filosofi negara-negara lain, Tribrata juga digali dari pengalaman budaya Indonesia oleh Prof. Dr. Djoko Soentono dan Prof. Dr. Prijono, Guru besar PTIK tahun 1950-an. Tribrata membumi dengan cara berpikir dan cara hidup bangsa Indonesia sendiri meskipun juga membandingkannya dengan pengalaman kepolisian modern di Negara-negara Barat. Untuk pertama kalinya Tribrata dibacakan sebagai ikrar para lulusan PTIK angkatan ke-2 di depan Kepala Negara pada tanggal 3 Mei 1954, kemudian diangkat menjadi ikrar Kepolisian pada tanggal 1 Juli 1955 dalam apel hari kepolisian tanggal 1 juli 1955 juga di depan Kepala Negara.¹¹⁷

Kata “Brata” diambil dari kata “*hasta brata*” yang merupakan petunjuk Sri Rama sewaktu menyerahkan tahta kepada Bharata adiknya. “Hasta” berarti delapan, “Brata” berarti jalan. Jadi Tri Brata berarti tiga jalan menuju kepolisian yang ideal.¹¹⁸ Menurut Awaludin, Tribrata merupakan tiga jalan atau kaul bagi Polisi yang keluar dari pribadi

¹¹⁶*Ibid*, hlm. 114.

¹¹⁷Nurinwa Ki. S. Hendrowinoto, *op.cit.*, hlm 19

¹¹⁸Kunarto, *Etika Kepolisian*, (Jakarta: Cipta Manunggal, 1997), hlm. 155.

kepolisian sendiri.¹¹⁹ Sedangkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia kata Tribrata telah diadopsi ke dalam bahasa Indonesia yang artinya tiga asas kewajiban Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dilambangkan dengan tiga bintang.¹²⁰ Dengan demikian Tribrata merupakan pedoman hidup kepolisian Indonesia yang terdiri dari tiga asas kewajiban.

Adapun bunyi Tribrata rumusan awal terjemahkan ke dalam bahasa Sangskerta oleh Prof Dr. Prijono adalah:

Polisi ialah:

1. Rastra sewa kottama (abdi utama dari pada nusa dan bangsa);
2. Nagara Janottama (warga negara utama dari pada negara);
3. Jana anusyasana dharma (wajib menjaga ketertiban pribadi dari pada rakyat).¹²¹

Tribrata sebagai pedoman hidup anggota Polri digambarkan dalam rumusan setiap Brata yang mengandung niat, pengabdian, azas-azas yang keluar dari pribadi anggota Polri itu sendiri dalam mengemban tugasnya, hal ini diyakini telah mampu mengawal pengabdian Polri sebagai aparat penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Namun pada sisi lain diyakini pula bahwa kehadiran Tribrata pada awalnya tentu disesuaikan dengan situasi dan kondisi tuntutan tugas Polri saat itu.¹²²

¹¹⁹Awaloedin Djamin, *op.cit.*, hlm. 241.

¹²⁰Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, *op.cit.*, hlm. 1486.

¹²¹Nurinwa Ki. S. Hendrowinoto, *op.cit.*

¹²²Pokja Tribrata, *Pemaknaan Baru Tribrata*, hlm. 2.

Konteks waktu, situasi dan kondisi tersebut pada abad milenium ketiga dianggap perlu adanya pemaknaan baru yang lebih sesuai dengan situasi dan transisi tuntutan tugas Polri. Oleh karena itu, pada bulan april 2002 dibentuklah kelompok kerja untuk merumuskan kembali Tribrata dikalangan Perwira Tinggi Polri hingga menghasilkan rumusan Tribrata baru. Rumusan baru tersebut diresmikan Kapolri Da'i Bachtiar waktu itu dan diberlakukan di seluruh jajaran Polri pada tanggal 24 Juni 2002, lalu untuk pertama kalinya diucapkan oleh Kombes Drs. Timur Pradopo pada peringatan hari Bhayangkara ke 56 tanggal 1 Juli 2002 di Jakarta. Adapun rumusan Tribata baru tersebut sebagai berikut:

Kami Polisi Indonesia:

- 1) Berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
- 3) Senantiasa melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.¹²³

Hakekat makna dari Tribarata tersebut sebagai berikut:

- 1) Kami Polisi Indonesia:
 - a) Menggambarkan 4 dimensi hubungan, yaitu hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, nusa dan bangsa, negara dan

¹²³*Ibid*, hlm. 8.

masyarakat.

- b) Menunjuk kepada polisi sebagai lembaga maupun sebagai individu anggota Polri.
 - c) Merupakan pernyataan ikatan jiwa korsa yang kuat antar sesama anggota Polri.
 - d) Merupakan pernyataan netralitas sepanjang hayat baik institusi maupun pribadi anggota Polri.
 - e) Tribrata adalah nilai dasar yang merupakan pedoman moral dan penuntun nurani bagi setiap anggota Polri serta dapat pula berlaku bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya.
- 2) BRATA PERTAMA: Berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- a) Pernyataan setiap individu Polri sebagai insan hamba Tuhan.
 - b) Pernyataan nasionalisme, kebangsaan, keindonesiaan sepanjang hayat.
 - c) Mengandung nilai-nilai kerohanian, yaitu satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa, sebagai perekat bangsa Indonesia yang harus dibela dan dipertahankan keutuhannya.
 - d) Nusa dan bangsa yang dinyatakan secara politis pada tanggal 28 Oktober 1928.
 - e) Polisi bukan alat politik/pemerintah.
- 3) BRATA KEDUA: Menjunjung tinggi nilai kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan

Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

- a) Pernyataan setiap individu Polri sebagai aparat negara yang bertugas penegak hukum.
 - b) Negara adalah negara hukum bukan negara kekuasaan.
 - c) Merupakan kesanggupan anggota Polri untuk menjunjung tinggi kebenaran, dan hak-hak asasi manusia yang merupakan ciri masyarakat madani.
 - d) Kesanggupan Polri untuk bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya kepada rakyat/masyarakat sebagai wujud akuntabilitas publik.
 - e) Merupakan pernyataan sikap politik yang secara tegas mengakui adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- 4) BRATA KETIGA: senantiasa melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.
- a) Pernyataan setiap anggota Polri untuk melindungi dan mengayomi masyarakat dengan ikhlas, tanpa paksaan dari luar dirinya.
 - b) Menggambarkan tugas polisi secara universal yaitu melindungi dan melayani masyarakat (*to protect and to serve*).
 - c) Masyarakat menjadi sentral/pusat pengabdian Polri.

d) Polri menempatkan diri sejajar dengan masyarakat yang dilayani.¹²⁴

Nilai-nilai yang terkandung dalam Tribrata adalah satu kesatuan yang utuh yang tersusun secara hirarkis dan saling mengontrol, agar setiap nilai tidak membias dari makna yang sesungguhnya yaitu:

1. Berbakti, mengandung makna: setia menghormati, mengabdikan diri, memberikan seluruh tenaga bahkan bila perlu mengorbankan jiwa raganya dalam melaksanakan tugasnya sebagai anggota Polri.
2. Bertaqwa, mengandung makna: ketaatan, kepatuhan, menampilkan sikap sholeh dan pantang berbuat jahat, menjahui perbuatan tercela dalam melaksanakan baktinya sebagai anggota Polri.
3. Menjunjung tinggi kebenaran, mengandung arti: sesuatu yang benar sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, menggambarkan kejujuran yang harus menyatu dalam perilaku sehari-hari setiap anggota Polri.
4. Menjunjung tinggi keadilan, mengandung arti: tidak berat sebelah, tidak memihak, sesuai dengan proporsinya, mendudukan sesuatu sesuai pada tempatnya. Sifat ini harus tercermin dalam kepribadian setiap anggota Polri.
5. Menjunjung tinggi kemanusiaan, mengandung arti: menghayati, menghargai, dan melindungi hak-hak asasi seseorang.

¹²⁴*Ibid*, hlm. 9.

6. Pemaknaan peran sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, bermakna:
 - a. Selaku pelindung, adalah anggota Polri yang memiliki kemampuan memberikan perlindungan bagi warga masyarakat sehingga terbebas dari rasa takut, bebas dari ancaman atau bahaya serta merasa tenteram dan damai.
 - b. Selaku pengayom, adalah anggota Polri yang memiliki kemampuan memberikan bimbingan, petunjuk dan arahan, dorongan, ajakan, pesan dan nasehat yang dirasakan bermanfaat bagi warga masyarakat guna terciptanya rasa aman dan tenteram.
 - c. Selaku pelayan, adalah anggota Polri yang dalam setiap langkah pengabdianya dilakukan secara bermoral, beretika, sopan ramah dan beretika.
7. Keihlasan, mengandung arti: ketulusan hati, kerelaan dalam melakukan sesuatu perbuatan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.¹²⁵

Nilai-nilai tersebut haruslah mengkrystal ke dalam diri setiap anggota Polri yang sekaligus menjadi cerminan jati dirinya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, penegak hukum dan pemelihara kamtibmas untuk mewujudkan keamanan dalam negeri.

¹²⁵*Ibid*, hlm. 17.

d. Arti Lambang Tribrata



Gambar 2.1

Lambang Polisi bernama *Rastra Sewakottama* yang artinya "Polri adalah abdi utama dari pada nusa dan bangsa." Sebutan itu adalah Brata pertama dari Tri Brata yang diikrarkan sebagai pedoman hidup Polri sejak 1 Juli 1954.

Polri yang tumbuh dan berkembang dari rakyat, untuk rakyat, memang harus berinisiatif dan bertindak sebagai abdi sekaligus pelindung dan pengayom rakyat. Harus jauh dari tindak dan sikap sebagai "penguasa". Ternyata prinsip ini sejalan dengan paham kepolisian di semua Negara yang disebut *new modern police philosophy*, "*Vigilant Quiescant*" (kami berjaga sepanjang waktu agar masyarakat tentram).

Prinsip itu diwujudkan dalam bentuk logo dengan rincian makna sebagai berikut:

- 1) Perisai bermakna pelindung rakyat dan negara.
- 2) Tiang dan nyala obor bermakna penegasan tugas Polri, disamping memberi sesuluh atau penerangan juga bermakna penyadaran hati nurani masyarakat agar selalu sadar akan perlunya kondisi kamtibmas yang mantap.

- 3) Pancaran obor yang berjumlah 17 dengan 8 sudut pancar berlapis 4 tiang dan 5 penyangga bermakna 17 Agustus 1945, hari Proklamasi Kemerdekaan yang berarti Polri berperan langsung pada proses kemerdekaan dan sekaligus pernyataan bahwa Polri tak pernah lepas dari perjuangan bangsa dan negara.
- 4) Tangkai padi dan kapas menggambarkan cita-cita bangsa menuju kehidupan adil dan makmur, sedangkan 29 daun kapas dengan 9 putik dan 45 butir padi merupakan suatu pernyataan tanggal pelantikan Kapolri pertama 29 September 1945 yang dijabat oleh Jenderal Polisi Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo.
- 5) 3 Bintang di atas logo bermakna Tri Brata adalah pedoman hidup Polri. Sedangkan warna hitam dan kuning adalah warna legendaris Polri.

Warna hitam adalah lambang keabadian dan sikap tenang mantap yang bermakna harapan agar Polri selalu tidak goyah dalam situasi dan kondisi apapun, tenang, memiliki stabilitas nasional yang tinggi dan prima agar dapat selalu berpikir jernih, bersih, dan tepat dalam mengambil keputusan.¹²⁶

e. Kode Etik Profesi Polri

Begitu besar amanah yang diberikan undang-undang untuk melaksanakan tugas dan wewenang Polri, maka dalam operasional pelaksanaannya harus dilaksanakan secara bertanggung jawab berlandaskan

¹²⁶<https://www.polri.go.id/tentang-logo.php> diakses tanggal 31 Maret 2019, pukul 19.00 WIB.

moral dan etika, sesuai misi yang diembanya, selalu mempunyai aturan intern dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai tujuan, peranan, fungsi, wewenang dan tanggung jawab.¹²⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak), sedangkan kata etika merupakan kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, atau nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.¹²⁸ Sedangkan Etika Profesi Polri menurut Peraturan Kapolri No. 14 tahun 2011, tentang Kode Etik Profesi Polri pasal 1, adalah kristalisasi nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Polri dalam wujud komitmen moral yang meliputi etika kenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan, dan kepribadian.¹²⁹

Etika Kenegaraan merupakan sikap moral anggota Polri terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kebhinekatunggalikaan.

Etika Kelembagaan adalah sikap moral anggota Polri terhadap institusi yang menjadi wadah pengabdian dan patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insan Bhayangkara dengan segala

¹²⁷<https://yogieariefadillah.wordpress.com/2016/01/30/kode-etik-kepolisian/> diakses pada tanggal 15 Maret 2019, pukul 19.00 WIB.

¹²⁸Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, *op.cit.*, hlm. 1383.

¹²⁹Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Tentang Kode Etik Profesi Polri, tahun 2011, Perkap No. 14.

martabat dan kehormatannya sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya.

Selanjutnya **Etika Kemasyarakatan** adalah sikap moral anggota Polri yang senantiasa memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan mengindahkan kearifan lokal dalam budaya Indonesia.

Adapun yang dimaksud **Etika Kepribadian** adalah sikap perilaku perseorangan anggota Polri dalam kehidupan beragama, kepatuhan, ketaatan, dan sopan santun dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹³⁰

Sementara itu, Kode Etik Profesi Polri (KEPP) adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan. Masing-masing klasifikasi etika profesi Polri dirinci secara detail tentang hal-hal yang wajib atau harus dikerjakan dan yang dilarang, sedangkan yang terkait langsung dengan penelitian ini adalah terkait dengan etika kepribadian:

1. Setiap Anggota Polri wajib:¹³¹

a) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

¹³⁰*Ibid.*, Pasal 1

¹³¹*Ibid.*, pasal 11.

- b) Bersikap jujur, terpercaya, bertanggung jawab, disiplin, bekerja sama, adil, peduli, responsif, tegas, dan humanis;
- c) Menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum;
- d) Menjaga dan memelihara kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara santun; dan
- e) Melaksanakan tugas kenegaraan, kelembagaan, dan kemasyarakatan dengan niat tulus/ikhlas dan benar, sebagai wujud nyata amal ibadahnya.

2. Setiap Anggota Polri dilarang:

- a) Menganut dan menyebarkan agama dan kepercayaan yang dilarang oleh pemerintah;
- b) Mempengaruhi atau memaksa sesama Anggota Polri untuk mengikuti cara-cara beribadah di luar keyakinannya;
- c) Menampilkan sikap dan perilaku menghujat, serta menista kesatuan, Atasan dan/atau sesama Anggota Polri; dan/atau
- d) Menjadi pengurus dan/atau anggota lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan tanpa persetujuan dari pimpinan Polri.¹³²

Demikian halnya dalam etika kemasyarakatan:

1. Setiap Anggota Polri wajib:

¹³²*Ibid.*, pasal 16.

- a) Menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia;
 - b) Menjunjung tinggi prinsip kesetaraan bagi setiap warga negara di hadapan hukum;
 - c) Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, mudah, nyaman, transparan, dan akuntabel berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d) Melakukan tindakan pertama kepolisian sebagaimana yang diwajibkan dalam tugas kepolisian, baik sedang bertugas maupun di luar tugas.
 - e) Memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f) Menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keadilan, dan menjaga kehormatan dalam berhubungan dengan masyarakat.¹³³
2. Setiap anggota Polri dilarang:
- a) Menolak atau mengabaikan permintaan pertolongan, bantuan, atau laporan dan pengaduan dari masyarakat yang menjadi lingkup tugas, fungsi dan kewenangannya;
 - b) Mencari-cari kesalahan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) Menyebarkan berita bohong dan/atau menyampaikan ketidakpatutan berita yang dapat meresahkan masyarakat;

¹³³*Ibid.*, pasal 10.

- d) Mengeluarkan ucapan, isyarat, dan/atau tindakan dengan maksud untuk mendapatkan imbalan atau keuntungan pribadi dalam memberikan pelayanan masyarakat;
- e) Bersikap, berucap, dan bertindak sewenang-wenang;
- f) Mempersulit masyarakat yang membutuhkan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan;
- g) Melakukan perbuatan yang dapat merendahkan kehormatan perempuan pada saat melakukan tindakan kepolisian; dan/atau
- h) Membebankan biaya tambahan dalam memberikan pelayanan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan.¹³⁴

Dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyidik, penyidik pembantu, dan penyidik setiap anggota Polri dilarang:

1. Mengabaikan kepentingan pelapor, terlapor, atau pihak lain yang terkait dalam perkara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Menempatkan tersangka di tempat bukan rumah tahanan negara/Polri dan tidak memberitahukan kepada keluarga atau kuasa hukum tersangka;
3. Merekayasa dan memanipulasi perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka penegakan hukum;
4. Merekayasa isi keterangan dalam berita acara pemeriksaan;

¹³⁴*Ibid*, pasal 15.

5. Melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan cara memaksa untuk mendapatkan pengakuan;
6. Melakukan penyidikan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena adanya campur tangan pihak lain;
7. Menghambat kepentingan pelapor, terlapor, dan pihak terkait lainnya yang sedang berperkara untuk memperoleh haknya dan/atau melaksanakan kewajibannya;
8. Merekayasa status barang bukti sebagai barang temuan atau barang tak bertuan;
9. Menghambat dan menunda-nunda waktu penyerahan barang bukti yang disita kepada pihak yang berhak sebagai akibat dihentikannya penyidikan tindak pidana;
10. Melakukan penghentian atau membuka kembali penyidikan tindak pidana yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
11. Melakukan hubungan atau pertemuan secara langsung atau tidak langsung di luar kepentingan dinas dengan pihak-pihak terkait dengan perkara yang sedang ditangani;
12. Melakukan pemeriksaan di luar kantor penyidik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
13. Menangani perkara yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.¹³⁵

¹³⁵*Ibid*, pasal 14.

f. Arah Kebijakan Polri

1) *Grand Strategy* Polri (2005-2025)

Sebagai organisasi modern, kemana Polri akan di kembangkan secara umum dapat dicermati dalam *grand strategi* Polri 2005-2025.¹³⁶

Tahapan capaian yang hendak disasar tidak terlepas dari situasi kondisi dan dinamika yang terjadi di lingkungan strategisnya. Ada tiga sasaran pembangunan yang dirumuskan dalam *grand strategy* Polri meliputi:

- a) Tahap I, *Trust Building* (2005-2010). Sasaran tahapan ini adalah bagaimana Polri membangun kepercayaan internalnya. Hal ini menjadi dasar dari perubahan yang di inginkan menuju pematapan *trust building* yang meliputi: kepemimpinan, sumber dana, SDM, orang yang efektif, *pilot project* yang konsisten di bidang *Hi-tech* dan kemampuan hukum yang mendukung visi misi Polri.
- b) Tahap II, *Partnership Building* (2011-2015). Sasaran tahapan ini adalah membangun dan meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak, berkaitan dengan fungsi kepolisian, baik pada aspek penegakan hukum, ketertiban dan pelayanan, perlindungan, serta pengayoman untuk mencapai rasa aman.
- c) Tahap III *Service for Excellence* (2016-2025). Fokus pada tahap ini adalah membangun keunggulan pelayanan publik, mewujudkan

¹³⁶Kepolisian Indonesia, *Grand Strategy* Polri 2005-2025, Skep Kapolri No. Pol. Skep/360/VI/2005, tanggal 10 Juni 2005.

good governance, best practice Polri, dan profesionalisme SDM. Pada tahap ini, peran teknologi sangat penting, begitu juga infrastruktur materiil, fasilitas dan jasa untuk membangun kapasitas Polri (*capacity building*) yang kredibel dimata publik.¹³⁷

Tahapan yang dirumuskan pada *grand strategy* harus dipahami sebagai sebuah kontinuitas untuk setiap tahapan. Dengan demikian apa yang dicapai pada tahapan *trust building* dan *partnership building* ketika Polri tengah giat untuk mewujudkan *service for excellence*, maka capaian pada dua tahap sebelumnya itu harus terus dilakukan penguatan. *Strive for excellence* yang disasar pada tahap yang ke tiga adalah jalan yang disiapkan menuju terbentuknya kepolisian yang unggul.

Untuk mendukung terwujudnya *Strive for excellence* Polri perlu membangun citranya dengan melakukan:

- a) Motivasi para anggota Polri agar menyadari akan pentingnya untuk berusaha keras mengubah polisi profesional, mandiri dan tangguh. Setiap anggota Polri dengan penuh kesadaran akan panggilan tugas sebagai insan Bhayangkara senantiasa memperbaiki pelayanannya demi meraih *recognition and trust* (pengakuan dan kepercayaan) dari masyarakat. Untuk itu Polri memiliki mekanisme perbaikan pelayanan berkelanjutan, yang dicerminkan dari standar pelayanan, *quality management system* dan *quality assurance*. Semua *bets*

¹³⁷Muhammad Tito Karnavian, Hermawan Sulisty, *Demokratic Policing*, (Jakarta: Pensil 324, 2018,), cet ke-3, hlm. 342.

practices tersebut diterapkan secara konsisten, profesional, dan mandiri dalam melayani masyarakat sehari-hari, tanpa diskriminatif kepada siapapun, kapanpun dan dimanapun.

- b) Standar pelayanan harus menyertai nilai-nilai profesionalisme Polri, yang meliputi keunggulan, integritas, akuntabilitas, transparansi kualifikasi, berbasis teknologi dan pengetahuan, serta pemecahan masalah.
- c) Menghindari terjadinya pungli, korupsi, dan pemanfaatan peluang-peluang untuk kepentingan pribadi guna menguatkan kemandirian, keterbukaan dan profesionalisme dengan bermitra dengan masyarakat dan batasan pada system maupun pada misi (*mission based management*).¹³⁸

2) Promoter (Profesional, Modern dan terpercaya)

Di era kepemimpinan Jenderal Polisi Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, Phd. Dalam rangka mewujudkan kepercayaan publik baik terhadap institusi maupun anggota, maka dituangkan dalam peta jalan (*road map*) yang disebut Promoter (Profesional Modern dan Terpercaya).

Demi mewujudkan program tersebut maka dilakukan optimalisasi aksi, dengan maksud untuk memperbaiki beberapa program yang capainya belum memuaskan pada masa sebelumnya. Hal itu diperlukan, mengingat tantangan yang dihadapi Polri semakin berat

¹³⁸*Ibid*, hlm. 344.

mengingat ekspekstasi masyarakat begitu tinggi. Selain itu, juga berkenaan dengan tuntutan adanya praktik tata kelola kepolisian yang *goog governance*, reformasi birokrasi Polri dan perbaikan pelayanan kepolisian sesuai tahapan *grand strategy* Polri. Kesemuanya itu memerlukan langkah-langkah nyata untuk akselerasi proses tindakan pencapaiannya. Jadi dengan mengoptimalkan aksi tersebut ada harapan untuk dapat mempercepat terwujudnya postur Polri yang Promoter.¹³⁹

Professional berhungan dengan hal yang berkenaan dengan profesi yang di dalamnya membutuhkan kecakapan khusus, dan untuk pekerjaannya itu tidak dikenakan biaya atau bayaran tertentu. Polisi professional dalam bertugas menunjukkan kemahiran dan keterampilanya dalam mengemban tugas, fungsi dan peranya dengan didukung pengetahuan, wawasan, moral, etika dan etos kerja yang tinggi. Polisi yang bekerja dengan pemanfaatan iptek, taktik dan teknik kepolisian dengan tetap berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku. Tingkatan professional itu dapat di capai dengan meningkatkan kompetensi SDM Polri melalui berbagai jalur pendidikan dan latihan.

Polisi profesional dapat diwujudkan melalui peningkatan kapasitas pendidikan dan pelatihan, serta melakukan pola-pola pemolisian berdasarkan prosedur baku yang sudah dipahami, dilaksanakan, dan dapat diukur keberhasilanya. Polisi professional tercermin dalam

¹³⁹ *Ibid*, hlm. 348.

kualitas dan kompetensi SDM yang semakin meningkat dari waktu ke waktu, baik dari aspek *knowledge* (pengetahuan), *skill* (ketrampilan) maupun *attitude* (perilaku). Untuk meningkatkan mutu kompetensi Polri dapat dilakukan dengan meng-*upgrade*-nya melalui pendidikan dan pelatihan. Selain itu penting juga dilaksanakan pola pemolisian berdasarkan SOP dengan tingkat keberhasilan terukur.

Polisi modern adalah keniscayaan yang harus diwujudkan, agar dapat memberikan pelayanan publik yang semakin baik, mudah dan cepat. Di samping itu dibutuhkan dukungan teknologi sesuai dengan perkembangan, kebutuhan dan tuntutan zaman, sehingga semakin mempermudah dan mempercepat akses yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Dalam konteks kepolisian, kemodernan ini juga dibutuhkan untuk dukungan alat material khusus (almatsus) dan alat peralatan keamanan (alpakam) yang makin modern, canggih dan berdaya guna sesuai kemajuan teknologi dan teknologi informasi.

Kemodernan polisi tergambar dari cara anggota Polri dalam berfikir dan bertindak sesuai tuntutan zaman. Organisasi besar seperti Polri (terdapat 1.241 Satuan Kerja, 33 Polda, 453 Polres, dan 4.773 Polsek dan 421.259 personel Polri) tidak mungkin dikelola secara tradisional.¹⁴⁰ Polri harus dikelola secara modern dengan berbasis teknologi informasi demi menuju terwujudnya *electronic policing* (e-

¹⁴⁰*Ibid.*,

policing). Layanan berbasis teknologi merupakan sebuah keniscayaan, supaya makin mudah dan cepat diakses masyarakat. Pemanfaatan teknologi juga akan meminimalisir interaksi langsung antara masyarakat dengan petugas, sehingga kasus-kasus suap dan pungli lebih dapat diminimalisir.

Harus disadari semodern apapun peralatan penunjang profesi yang dimiliki dan digunakan Polri, pada akhirnya akan kembali kepada kualitas SDM yang mengoperasionalkannya. Disinilah perlunya revolusi mental, dari mental juragan menjadi mental pelayan, perlu perubahan *mindset* dan *culture set* sehingga tercermin kinerja aparat yang cakap dalam melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat.

Revolusi mental yang diiringi dengan peningkatan kinerja, akan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Untuk menuju polisi yang terpercaya, diperlukan langkah nyata untuk membenahinya. Pada tataran kelembagaan, Polri telah melakukan reformasi birokrasi namun hasilnya masih belum sesuai harapan.

Reformasi internal harus dilakukan Polri, supaya bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), demi terjaminnya obyektivitas dalam penegakan hukum, transparan, akuntabel dan berkeadilan. Adapaun langkah akselerasi Polri untuk mewujudkan postur yang profesional, modern dan terpercaya (promoter) tersebut dapat diaktualisasikan melalui pencapaian delapan (8) visi dan misi yang meliputi:

- a) Melanjutkan reformasi internal Polri;
- b) Mewujudkan organisasi dan postur Polri yang ideal dengan didukung sarana dan prasarana kepolisian yang modern;
- c) Mewujudkan pemberdayaan kualitas sumber daya manusia Polri yang profesional dan kompeten yang menjunjung etika dan ham.
- d) Meningkatkan kesejahteraan anggota Polri;
- e) Meningkatkan kualitas pelayanan prima dan kepercayaan public;
- f) Memperkuat kemampuan pencegahan kejahatan dan deteksi dini berlandaskan prinsip pemolisian proaktif dan pemolisian yang berorientasi pada penyelesaian akar masalah;
- g) Meningkatkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan mengikutsertakan publik melalui sinergi polisional; serta
- h) Mewujudkan penegakan hukum yang profesional, berkeadilan, menjunjung tinggi HAM dan anti KKN.¹⁴¹

Sebagai jembatan untuk mencapai visi dan misi tersebut, terdapat sebelas (11) program yang perlu dilaksanakan untuk mewujudkan Polri yang promoter meliputi:

- a) Pemantapan reformasi internal Polri;
- b) Program peningkatan pelayanan publik yang lebih mudah bagi masyarakat dan berbasis tehnologi informasi;
- c) Penanganan kelompok radikal pro kekerasan dan intoleransi yang lebih optimal;

¹⁴¹*Ibid.*,

- d) Peningkatan profesionalisme Polri menuju keunggulan;
- e) Peningkatan kesejahteraan anggota Polri;
- f) Penataan kelembagaan dan pemenuhan proporsionalitas anggaran serta kebutuhan minimal sarana prasarana;
- g) Penguatan harkamtibmas;
- h) Pembangunan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap Kamtibmas;
- i) Penegakan hukum yang lebih professional dan berkeadilan;
- j) Penguatan pengawasan; serta
- k) Pelaksanaan program *Quick Wins* Polri.¹⁴²

B. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu dilakukan tinjauan pustaka atau penelitian berkaitan yang pernah diteliti oleh orang lain. Kemudian ditinjau, apa yang ditulis, bagaimana pendekatan metodologinya, apakah ada persamaan dan perbedaan. Terakhir, melalui tinjauan pustaka ini diharapkan untuk menghindari penulisan yang sama.

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan optimalisasi peran pembinaan rohani Islam dalam meningkatkan religiusitas anggota Polri di Mabes Polri, maka penelitian ini benar-benar merupakan karya ilmiah yang baru dan belum pernah ditulis dan disusun oleh penulis-penulis lain, khususnya di Program Studi Islam Sekolah Pascasarjana

¹⁴²*Ibid.*,

Universitas Muhammadiyah Jakarta. Adapun beberapa penelitian yang dianggap relevan dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan antara lain:

1. Penelitian H. Ampu Irmaraseli Priyonggoro, S.Ag (2015) di Pascasarjana UMJ. Judul penelitiannya adalah *“Peranan Bintal Fungsi Komando Dalam Meningkatkan Religiusitas Prajurit TNI Melalui Bintal Rohani Islam (Studi Kasus di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta)”*. Dalam hasil penelitiannya bahwa pembinaan mental rohani sangat dipengaruhi oleh seorang Komandan, apabila pemegang komando memiliki pemahaman dan ketaatan yang baik terhadap agama, maka perhatiannya terhadap kegiatan bintal juga baik. Begitu juga sebaliknya, karena itu harapan untuk mendapatkan pemimpin yang memiliki pemahaman dan ketaatan yang baik dalam menjalankan agama menjadi keniscayaan, mengingat sejak mulai rekrutmen personel, fungsi bintal sama sekali tidak terlibat dalam proses seleksi, demikian halnya dalam kurikulum pendidikan, mulai pendidikan pembentukan sampai pada jenjang pendidikan pengembangan tidak ada pelajaran agama. Dengan demikian peranan Bintal Rohani Islam dalam Membentuk religiusitas Prajurit sangat ditentukan oleh sosok pribadi prajurit prajurit TNI AU di Lanud Halim Perdanakusuma dan peran Komandan Lanud dalam kapasitasnya sebagai pengambil kebijakan dan pemegang komando.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Nurudin (2009) di Pascasarjana UMJ yang meneliti tentang *“Upaya Penanaman Nilai-Nilai Akhlakul Karimah Bagi Prajurit dan Keluarga Melalui Pembinaan Mental Rohani Islam di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara”*. Dalam hasil

penelitiannya menjelaskan bahwa penanaman akhlakul karimah bagi prajurit dan keluarga melalui pembinaan mental rohani Islam di Mabes AU dibutuhkan perwira rohani Islam yang professional dan berkualitas serta strategi pembinaan yang tepat. Adapun upaya yang dilakukan dengan meningkatkan sumber daya manusia rohaniawan TNI AU, pemantapan bintal fungsi komando, penerapan sistem kader (tenaga terlatih) bintal rohani Islam, pemantapan kualitas materi bintal rohani Islam, pemantapan kurikulum bintal rohani Islam di lembaga pendidikan TNI AU.

3. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Nur Soleh (2012) di STAIN Salatiga meneliti tentang "*Strategi Pendidikan Agama Islam Dalam Pembinaan Mental Prajurit TNI AD di Korem 073/Makutarama Salatiga*". Dalam strategi pembinaan mental dilakukan melalui beberapa tahap yaitu pembinaan, bimbingan, penyuluhan, perawatan dan pelayanan. Adanya faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan pembinaan mental, karenanya diperlukan semangat dan tanggung jawab personel bintal sehingga pendidikan agama Islam di satuan korem 073/Makutarama dapat berjalan dengan baik guna mendukung tugas pokok satuan. Dalam penelitian tersebut di atas terdapat persamaannya yaitu pembinaan mental yang dilaksanakan di satuan militer atau TNI. Perwira bintal rohani sangat berperan dalam upaya pembinaan mental khususnya melalui pendidikan agama Islam. Adapun perbedaannya yaitu pada tesis Ampu menekankan tentang pentingnya seorang Komandan yang memiliki semangat pembinaan mental, dan pada tesis Nuruddin mempunyai penekanan akhlak prajurit TNI AU, sedangkan Nur

Soleh kepada strategi dalam pendidikan agama Islam kepada prajurit Korem 073 di Salatiga.

Berbeda dari penelitian sebelumnya bahwa tesis pada penelitian ini lebih kepada penekanan mengoptimalkan peran pembinaan rohani Islam dalam meningkatkan religiusitas Anggota Polri di Mabes Polri.

C. Kerangka berfikir

Melalui amanah undang-undang dan Peraturan Kapolri Tentang Kode Etik Anggota Polri, Perkap No. 14 tahun 2011, maka dalam operasional pelaksanaannya setiap anggota polri dibekali rambu-rambu yang disebut Kode Etik Profesi Polri (KEPP) yaitu aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab jabatan, baik dalam lingkup etika kenegaraan, etika Kelembagaan, etika kemasyarakatan, maupun etika kepribadian.¹⁴³

Maka di era kekinian di tengah harapan besar masyarakat akan Polri yang profesional, modern dan terpercaya, yaitu menghendaki Polri dalam melaksanakan tugasnya secara professional, baik dan benar menurut aturan yang sebenarnya. Harapan tersebut belum sepenuhnya terjawab, meski tidak dapat dipungkiri bahwa banyak prestasi yang sudah ditorehkan oleh polri, namun demikian masih saja banyak ditemukan oknum Polri yang perilakunya belum sesuai harapan tersebut, hal ini dapat kita dengar dengan mudahnya

¹⁴³Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Tentang Kode Etik Anggota Polri, Perkap No. 14 tahun 2011.

tentang cerita miring perilaku anggota Polri di berbagai media, mulai dari penyalahgunaan kekuasaan, bermain kasus, pungutan liar, pengguna narkoba, kekerasan dalam rumah tangga, penganiayaan hingga pembunuhan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, melalui pembinaan rohani ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan agama (religiusitas) dan kepatuhan kedisiplinan dalam setiap menjalankan setiap tugas negara. Maka agar selalu terjaga fisik dan rohaninya dan terjaga stamina dan kesehatan fisik dapat dilakukan dengan rajin berolahraga, sedangkan menjaga rohani melalui pembinaan rohani keagamaan (Islam). Hal itu sebagaimana ditegaskan Dadang Hawari bahwa jika kondisi fisik semakin tua atau lanjut usia ternyata:

1. Lanjut usia yang non religius angka kematiannya dua kali lebih besar dari pada yang religius;
2. Lanjut usia yang religius penyembuhan penyakitnya lebih cepat daripada yang non religius;
3. Lanjut usia yang religius lebih kebal dan lebih tenang;
4. Lanjut usia yang religius lebih kuat dan tabah menghadapi stress;
5. Lanjut usia yang religius lebih tabah dan tenang menghadapi kematian.¹⁴⁴

Dengan demikian maka dibutuhkan pembinaan rohani secara rutin dan terprogram secara baik dengan kebijakan yang memadai baik aspek struktur organisasi, anggaran maupun sarana prasarana, demikian halnya untuk mencapai sasaran diperlukan metode yang tepat dengan bentuk kegiatan dan materi yang sesuai dengan situasi dan kondisi sebagai anggota Polri itu

¹⁴⁴Dadang Hawari, *Al Quran Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Jiwa*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hal. 248

sendiri. Tentu semua tidak akan berhasil tanpa diemban oleh SDM yang kompeten dibidang pembinaan rohani. Karena itulah Bagbinreligi diberi amanah untuk itu yaitu bertugas menyelenggarakan pelayanan administrasi pembinaan religi dalam lingkup Polri yang meliputi rohani Islam, Protestan, Katholik, Hindu, Buddha serta keyakinan lain. membina dan merawat anggota Polri sehingga insan Bhayangkara memiliki ketahanan spiritual dan akhlak mulia yang dapat diwujudkan dalam pelaksanaan tugas. dengan penuh kesadaran bukan sebagai beban.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Bagian Pembinaan Religi (Bagbinreligi), yang merupakan salah satu bagian dari Biro Perawatan Personel SDM Mabes Polri yang berada di Jalan. Trunojoyo 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Adapun alasan penulis melakukan penelitian di tempat tersebut yaitu:

1. Saat ini penulis berstatus sebagai anggota Polri aktif di Mabes Polri, mengetahui tentang kegiatan pembinaan rohani Islam.
2. Sesuai status penulis tersebut, maka akan mempermudah penulis memperoleh informasi serta dapat menghemat waktu, tenaga dan biaya dalam pengumpulan data guna memperlancar penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari 2019 sampai dengan selesai.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian untuk mengkaji dan menganalisis berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan terkait pelaksanaan pembinaan rohani Islam di Mabes Polri meliputi aspek organisasi kelembagaan, dukungan anggaran, dan sarana prasarana.

2. Untuk mengkaji dan menganalisis metode, bentuk dan materi yang digunakan dalam optimalisasi pembinaan rohani islam dalam meningkatkan religiusitas anggota Polri di Mabes Polri.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis kompetensi SDM yang dibutuhkan dalam pembinaan rohani Islam di Mabes Polri.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu tentang Optimalisasi Peran Pembinaan Rohani Islam Dalam Meningkatkan Religiusitas Anggota Polri di Mabes Polri.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan pada penelitian ini menggunakan metode studi kasus yaitu melalui pengamatan dan penyelidikan secara langsung dilapangan tentang proses pelaksanaan pembinaan rohani Islam dalam meningkatkan religiusitas anggota Polri di Mabes Polri untuk mendapat keterangan dan informasi yang sebenarnya. Selain itu, melalui metode ini juga dapat dilakukan dengan cara sensus maupun sampling terhadap hal-hal yang nyata dan tidak nyata untuk mengukur gejala-gejala yang ada tanpa menyelidiki kenapa gejala-gejala tersebut ada, sehingga tidak perlu memperhitungkan hubungan antara variabel-variabel, karena hanya menggunakan data yang ada untuk pemecahan masalah serta dapat memberikan manfaat untuk tujuan deskriptif, utamanya untuk membantu dan

membandingkan kondisi-kondisi yang ada dengan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya, agar proses yang telah dilakukan kemudian dapat dievaluasi.¹⁴⁵

Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan, penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula, antara pencari informasi dengan sumber informasi. Menurut Deddy Mulyana penelitian dengan menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur sering disebut dengan wawancara mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif, wawancara terbuka atau tak terstruktur, dan bersifat luwes, susunan pertanyaannya dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara, termasuk karakteristik sosial budaya (agama, suku, gender, usia, tingkat pendidikan dan lain-lain) informan yang dihadapi.¹⁴⁶

Demi memudahkan penelitian dan pada saat wawancara maka terlebih dahulu dipersiapkan materi dan panduan wawancara berupa butir-butir pertanyaan yang telah disusun sebelumnya secara terstruktur dan dilakukan dengan informen yang berkompeten. Dalam hal ini wawancara dilakukan pihak yang betul-betul mengetahui tentang optimalisasi peran pembinaan rohani Islam dalam meningkatkan religiusitas anggota Polri di Mabes Polri.

¹⁴⁵Husein Umar. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 24.

¹⁴⁶Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 181.

Adapun Wawancara yang dilakukan pada beberapa orang yang dijadikan narasumber terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan peran pembinaan rohani Islam dalam meningkatkan religiusitas anggota Polri dan Mabes Polri antara lain yaitu:

Tabel: III. I
Daftar Nama Narasumber Penelitian

No	Nama	Jabatan
1	Kombes Pol Drs. H. Zainuri	Kabagbinreligi
2	AKBP H. Ali Saifudin, S. Ag.	Kasubbag Rohis
3	Pembina Hj. Qorry Widiyanti, S.Ag.	Paur Subbag Rohis
4	Penata Siti Romiyati, S.H.I.	Paur Subbag Rohis
5	Pembina Drs. H. M Amanullah	Kaurmin Bagbinreligi
6	Akp H. Sayid, S.pd.	DKM Masjid Al-Ikhlas

2. Observasi

Metode observasi atau yang sering disebut dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera,¹⁴⁷ yaitu bertujuan untuk memperoleh data secara langsung melalui pengamatan tentang kejadian-kejadian, fenomena-fenomena, serta keadaan yang ada dilapangan, terutama yang berkaitan dengan optimalisasi pembinaan rohani Islam dalam meningkatkan religiusitas anggota Polri di Mabes Polri seperti faktor kebijakan yang meliputi aspek struktur organisasi kelembagaan yang mengawaki pembinaan rohani, anggaran yang tersedia dan sarana prasarana yang ada, juga aspek metode yang digunakan, bentuk

¹⁴⁷Suharsini Arikunto. *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 155.

kegiatannya dan materi yang disampaikan serta kompetensi SDM yang mengawakinya.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh dengan metode lain. Adapun yang dimaksud dengan dokumen dapat dilihat pada dua kategori yaitu dokumen internal dan dokumen eksternal.

Dokumen internal berupa instruksi, peraturan-peraturan, risalah atau pelaporan rapat dan lain-lain untuk kalangan sendiri. Sedangkan dokumen eksternal dimanfaatkan untuk menelaah konteks sosial, berisikan bahan-bahan informasi oleh lembaga sosial, seperti majalah, buletin, pernyataan, berita yang disiarkan kepada media massa. Selain itu, data ini diperoleh dari buku-buku, arsip-arsip, serta dokumen-dokumen mengenai pelaksanaan pembinaan rohani Islam atau hal-hal yang relevan dengan penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data pada penelitian ini yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Yaitu data yang diperoleh kemudian disusun sesuai dengan kerangka penelitian, sehingga akan dapat menjawab masalah penelitian dan digambarkan dengan data dan kejadian empirik di lapangan, menurut apa adanya atau sesuai fakta.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia

Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) berkedudukan Jakarta, tepatnya di Jalan Trunojoyo Nomor 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Kantor ini mulai ditempati ketika kedudukan Polri kembali ke Jakarta, setelah sebelumnya berdasarkan hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) antara Indonesia dan Belanda dibentuk Republik Indonesia Serikat (RIS), dimana Raden Said Soekanto diangkat sebagai Kepala Djawatan Kepolisian Negara RIS dan R Sumanto diangkat sebagai Kepala Kepolisian Negara RI yang berkedudukan di Yogyakarta.¹⁴⁸

Umur negara RIS hanya beberapa bulan dan dengan dibentuknya Negara Kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950 dan diberlakukannya UUDS 1950 yang menganut system Parlementer, Kepala Kepolisian tetap dijabat oleh RS Soekanto yang bertanggung jawab kepada perdana menteri/presiden. Waktu kedudukan Polri kembali ke Jakarta, karena belum ada kantor, maka digunakan bekas kantor *Hoofd van de Dienst der Algemene Politie* di Gedung Departemen Dalam Negeri. Kemudian R.S. Soekanto merencanakan kantor sendiri di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan sebutan Markas Besar Djawatan Kepolisian Negara RI (DKN) diresmikan penggunaannya pada tanggal 1 Juli 1955

¹⁴⁸<https://www.polri.go.id/tentang-sejarah.php>, diakses pada tanggal 23 Pebruari 2019, pukul 19.30 WIB.

dan menjadi Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia sampai sekarang.¹⁴⁹

Dengan berjalannya waktu dan perkembangan institusi Polri, kantor Mabes Polri yang berada di jalan Trunojoyo nomor 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan tidak mampu menampung lagi, sehingga beberapa satuan kerja di bawah struktur Mabes Polri membangun kantor di berbagai tempat di sekitar Jakarta dan bahkan ada yang berada di berbagai propinsi lainnya. Adapun satker-satker tersebut seperti kantor lembaga pendidikan dan latihan Polri yang berkantor di Pasat Jumat, namun lembaga pendidikanya tersebar di berbagai tempat (Sekolah Pimpinan Tinggi, Sekolah Pimpinan Menengah, dan Sekolah Pimpinan Pertama berada di Lembang Bandung, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian-Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian di Kebayoran Baru Jakarta, Akademi Kepolisian di Semarang, Pusat Pendidikan Administrasi di Bandung, Pusat Pendidikan Bahasa di Cipinang Jakarta, Pusat Pendidikan Brimob di Porong Sidoarjo, Pusat Pendidikan Inteljen di Soreang Bandung, Pusat Pendidikan Reskrim di Lembang, Sekolah Polisi Wanita di Pasar Jumat Jakarta serta Sekolah Polisi Negara tersebar di seluruh Polda).¹⁵⁰

Demikian halnya beberapa Satker lainnya seperti, Logistik di Cipinang Jakarta, Korbrimob Polri di Kelapa Dua Depok, Korlantas Polri di Pancoran Jakarta, Direktorat Polisi Udara di Pondok Cabe, Direktorat Polisi Perairan di Tanjung Priuk, Direktorat Polisi Satwa di Kelapa Dua Depok dan beberapa

¹⁴⁹*Ibid.*

¹⁵⁰Wawancara, Kombes Pol. Drs. H. Zainuri, Kabagbinreligi, di Gedung TNCC Mabes Polri lt. 8, Jakarta, pada tanggal 26 Februari 2019.

Cabang Pusat Laboratorium Forensik di beberapa Polda dan selebihnya berada Jalan Trunojoyo 3 Jakarta Selatan.¹⁵¹

1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia; yang kemudian di brigdown menjadi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa Mabes Polri adalah kesatuan organisasi Polri pada tingkat pusat.¹⁵² Yang memiliki susunan organisasi meliputi unsur pimpinan, unsur pengawas dan pembantu pimpinan serta pelayan, unsur pelaksana tugas pokok, dan unsur pendukung.

a) Unsur pimpinan.

Yaitu Kapolri dan Wakil Kapolri, dengan tugas dan fungsi sebagaimana di atur dalam peraturan perundang undangan yaitu sebagai pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.¹⁵³

b) Unsur pengawas dan pembantu pimpinan serta pelayan.

1) Unsur pengawas dan pembantu pimpinan meliputi :

(a) Itwasum Polri, yang dipimpin oleh Inspektur Pengawasan Umum

Polri disingkat Irwasum Polri bertugas membantu dalam

¹⁵¹*Ibid.*

¹⁵²Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perkap No. 6 tahun 2017.

¹⁵³*Ibid.*

menyelenggarakan pengawasan di lingkungan Polri untuk memberikan penjaminan kualitas dan memberikan konsultasi serta pendampingan kegiatan pengawasan lembaga pengawas eksternal di lingkungan Polri;

- (b) Sops Polri, yang dipimpin oleh Asisten Kapolri bidang Operasi disingkat Asops Kapolri bertugas membantu Kapolri dalam bidang perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian operasi kepolisian, kegiatan kepolisian terpadu termasuk pelaksanaan kerja sama dengan kementerian, lembaga serta menindaklanjuti pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program khusus pemerintah yang berkaitan dengan Polri;
- (c) Srena Polri, yang dipimpin oleh Asisten Kapolri bidang Perencanaan Umum dan Anggaran disingkat Asrena Kapolri bertugas menyelenggarakan fungsi perencanaan umum dan anggaran, menyiapkan perencanaan kebijakan teknis dan strategi Polri; menyelenggarakan pembinaan sistem organisasi dan manajemen, serta tata laksana di lingkungan Polri dan menyelenggarakan program reformasi birokrasi Polri;
- (d) SSDM Polri, yang dipimpin oleh Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia disingkat As SDM Kapolri, bertugas membantu Kapolri dalam menyelenggarakan fungsi manajemen di bidang pembinaan sumber daya manusia, perawatan dan peningkatan kesejahteraan personel, penyelenggaraan fungsi psikologi

- kepolisian dan psikologi personel dalam lingkungan Polri serta penilaian kompetensi Polri;
- (e) Slog Polri, yang dipimpin oleh Asisten Kapolri bidang logistik disingkat Aslog Kapolri; bertugas membina dan menyelenggarakan manajemen logistik di lingkungan Polri;
- (f) Divpropam Polri, yang dipimpin oleh Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri disingkat Kadivpropam Polri, bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri serta pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota Polri atau PNS Polri;
- (g) Divkum Polri, yang dipimpin oleh Kepala Divisi Hukum Polri disingkat Kadivkum Polri, bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi pengkajian, bantuan dan nasehat hukum, pengembangan hukum, pembinaan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) di lingkungan Polri, serta berpartisipasi dalam pembinaan hukum nasional dan HAM;
- (h) Divhumas Polri, yang dipimpin oleh Kepala Divisi Humas Polri disingkat Kadivhumas Polri bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi hubungan masyarakat (Humas) di lingkungan Polri, mengelola informasi, data, dan dokumentasi yang dapat diakses oleh masyarakat;

- (i) Divhubinter Polri, dipimpin oleh Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri disingkat Kadivhubinter Polri, bertugas menyelenggarakan kegiatan *National Central Bureau* (NCB)-Interpol dalam upaya penanggulangan kejahatan internasional/transnasional, mengemban tugas misi internasional dalam misi damai, kemanusiaan dan pengembangan kemampuan sumber daya manusia serta turut membantu pelaksanaan perlindungan hukum terhadap warga Indonesia di luar negeri
- (j) Div TIK Polri, yang dipimpin oleh Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri disingkat Kadiv TIK Polri, bertugas menyelenggarakan fungsi manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika serta pengawasan TIK di lingkungan Polri;
- (k) Sahli Kapolri, yang dikoordinasikan oleh Koordinator Staf Ahli Kapolri disingkat Koorsahli Kapolri, bertugas mengkaji dan menelaah secara ilmiah permasalahan di bidang sosial politik, sosial ekonomi, sosial budaya, keamanan dan manajemen yang berimplikasi pada tugas Polri, dan memberikan penalaran secara konseptual kepada Kapolri sebagai bahan proses pengambilan keputusan atau kebijaksanaan yang bersifat makro dan strategis.¹⁵⁴

2) Unsur pelayan meliputi:

¹⁵⁴ *ibid*

- (a) Spripim Polri, yang dikoordinasikan oleh Koordinator Staf Pribadi Pimpinan Polri disingkat Koorspripim Polri; bertugas membantu Kapolri/Wakapolri dalam melaksanakan tugas kedinasan dan tugas khusus dari Kapolri/Wakapolri;
 - (b) Setum Polri, yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat Umum Polri disingkat Kasetum Polri, bertugas menyelenggarakan pembinaan fungsi kesekretariatan dan/atau administrasi umum baik yang bersifat umum dan terpusat di lingkungan Mabes Polri
 - (c) Yanma Polri, yang dipimpin oleh Kepala Pelayanan Markas Polri disingkat Kayanma Polri, bertugas menyelenggarakan fungsi pembinaan dan pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Mabes Polri, khususnya yang menyangkut fasilitas Markas yang tidak dibebankan secara khusus kepada satuan organisasi tertentu;¹⁵⁵
- c. Unsur pelaksana tugas pokok, meliputi:
- 1) Baintelkam Polri, dipimpin Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri yang disingkat Kabaintelkam, bertugas membantu Kapolri dalam membina dan menyelenggarakan fungsi intelijen keamanan bagi kepentingan pelaksanaan tugas dan manajemen Polri secara umum guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri;

¹⁵⁵ *ibid*

- 2) Baharkam Polri, dipimpin oleh Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan yang disingkat Kabaharkam, memiliki tugas untuk membina dan menyelenggarakan fungsi pemeliharaan keamanan yang mencakup upaya peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat, guna mewujudkan keamanan dalam negeri;
- 3) Bareskrim Polri, dipimpin Kepala Badan Resersi Kriminal yang disingkat Kabareskrim, bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, pengawasan dan pengendalian penyidikan, penyelenggaraan identifikasi, laboratorium forensik dalam rangka penegakan hukum serta pengelolaan informasi kriminal nasional;
- 4) Korlantas Polri, dipimpin Kepala Korp lalu lintas yang disingkat Kakorlantas, bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas yang meliputi pendidikan masyarakat, penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta patroli jalan raya;
- 5) Korbrimob Polri, dipimpin Kepala korp Brigade mobile yang disingkat Kakorbrimob, bertugas membina dan mengerahkan kekuatan guna menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi dengan menyelenggarakan kegiatan penanggulangan terhadap kejahatan terorganisir yang menggunakan senjata api, bom, bahan kimia, biologi, radioaktif, perlawanan teror, penanggulangan konflik sosial, huru-hara,

dan massa anarkis, kejahatan insurjensi, menyelenggarakan fungsi Intelijen khusus, pencarian dan penyelamatan masyarakat, serta tugas lain pada lingkup tugas pokok Polri;

- 6) Densus 88 AT Polri, dipimpin Kepala Detasemen Khusus 88 Anti Teror, yang disingkat Kadensus 88 AT, bertugas menyelenggarakan fungsi intelijen, pencegahan, penindakan, penyidikan, identifikasi dan sosialisasi dalam rangka penanggulangan tindak pidana terorisme;¹⁵⁶

d. Unsur pendukung meliputi:

- 1) Lemdiklat Polri, dipimpin oleh Kepala Lembaga Pendidikan dan Latihan kemudian disingkat Kalemdiklat. Tugasnya merencanakan, mengembangkan, menyelenggarakan fungsi pendidikan dan pelatihan pada pendidikan pembentukan dan pengembangan berdasarkan jenis pendidikan Polri serta mengelola dan menyelenggarakan kerjasama pendidikan dan pelatihan yang meliputi pendidikan profesi, manajerial (kepemimpinan), akademis, dan vokasi serta mengelola komponen standar pendidikan Polri;
- 2) Puslitbang Polri, dipimpin Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan yang disingkat Kapuslitbang Polri, bertugas menyelenggarakan fungsi perencanaan dan penyusunan program penelitian, pengkajian dan pengembangan bidang penegakan hukum, pemeliharaan Kamtibmas, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat;

¹⁵⁶ *ibid*

- 3) Puskeu Polri, dipimpin Kepala Pusat Keuangan Polri yang disingkat Kapuskeu Polri, bertugas menyelenggarakan fungsi pembinaan manajemen dan administrasi keuangan di lingkungan Polri;
- 4) Pusedokkes Polri, dipimpin oleh Kepala Pusat Kedokteran yang disingkat Kapusedokkes Polri, bertugas membina fungsi kedokteran kepolisian, kesehatan kepolisian, identifikasi korban bencana (*Disaster Victim Identification*) dan pelayanan kesehatan serta kesehatan kesamaptaaan di lingkungan Polri;
- 5) Pusjarah Polri dipimpin Kepala Pusat Sejarah Polri, yang disingkat Kapusjah Polri, bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi penelitian, dokumentasi atau pencatatan, edukasi, pengkajian, pengkoleksian benda-benda bersejarah Polri, penyediaan literatur dan penghargaan atau pengormatan terhadap pegawai pada Polri.¹⁵⁷

Berdasarkan Perkap diatas dapat di pahami bahwa struktur organisasi tingkat Mabes Polri meliputi unsur pimpinan (Kapolri dan Wakapolri) 1, unsur pengawas dan pembantu serta pelayan 14 satker, unsur pelaksana tugas pokok 6 satker dan unsur pendukung 5 satker, totat jumlah satker Mabes Polri (26 satker) dengan kepangkatan yang berbeda, yaitu dari pangkat Komisaris Besar (Kombes) sampai dengan Komisar Jenderal (Komjen), karena itu esolennyapun berbeda-beda, ada eselon 1a, eselon 1b, eselon 2a dan eselon 2b, begitupun jumlah personel juga berbeda pada tiap-tiap satker. Satker dibawah pimpinan Komjen tentu lebih

¹⁵⁷ *ibid*

Tabel 4.1

DAFTAR SUSUSNAN PERSONEL MABES POLRI

NO	UNIT ORG	POLRI										PNS				TTL	KET	
		JP	KJP	IJP	BJP	KBP	AKBP	KP	AKP	IP	B/T	JML	IV	III	II-I			JLH
1.	PIMPINAN	1	1									2	-	-	-	0	2	
2.	ITWASUM	-	1	1	6	54	11	6	-	-	-	79	7	21	39	67	146	
3.	SOPS	-	-	1	4	16	26	30	3	-	-	84	14	35	71	120	200	
4.	SRENA	-	-	1	4	14	30	7	8	0	0	64	16	54	51	121	185	
5.	SSDM	-	-	1	5	20	59	60	70	-	-	215	26	30	60	116	331	
6.	SLOG	-	-	1	4	15	44	52	42	-	20	178	20	51	111	182	360	
7.	DIVPROPAM	-	-	1	3	18	32	41	28	3	86	212	17	35	47	99	311	
8.	DIVKUM	-	-	1	2	7	20	3	-	-	-	33	13	23	33	69	102	
9.	DIVHUMAS	-	-	1	3	10	21	6	-	-	-	41	14	22	48	84	125	
10.	DIVHUBINTER	-	-	1	2	28	33	12	-	-	-	76	14	6	36	56	132	
11.	DIV TIK POLRI	-	-	1	2	9	20	21	0	0	23	76	14	13	44	71	147	
12.	SAHLI	-	-	5	-	-	1	-	-	-	-	6	2	14	4	20	26	
13.	SPRIPIM	-	-	-	-	1	4	8	11	2	6	32	2	10	27	39	71	
14.	SETUM	-	-	-	-	1	6	6	-	-	-	13	7	32	23	62	75	
15.	YANMA	-	-	-	-	1	7	12	17	13	398	448	6	12	358	376	824	
16.	BAINTELKAM	-	1	1	7	31	85	87	6	0	248	466	34	24	78	136	602	
17.	BAHARKAM	-	1	-	2	6	13	13	-	-	-	35	10	16	24	50	85	
	- KORBINMAS	-	-	1	2	8	18	22	4	11	34	100	8	12	24	44	144	
	- KORSABHARA	-	-	1	3	13	32	53	11	28	344	485	18	13	43	74	559	
	- KORPOLAIRUD	-	-	1	2	16	58	158	123	265	1311	1934	3	6	241	250	2184	
18.	BARESKRIM	-	1	1	10	50	188	183	158	6	273	870	19	14	120	153	1023	
	- PUSLABFOR	-	-	-	1	13	57	61	78	12	-	222	7	49	117	173	395	
	- PUSIKNAS	-	-	-	1	13	9	12	-	-	-	35	6	10	15	31	66	
	- PUSINAFIS	-	-	-	1	5	12	22	-	-	-	40	6	11	20	37	77	
19.	KORLANTAS	-	-	1	3	15	44	58	52	44	512	729	12	34	70	116	845	
20.	KORBRIMOB	-	-	1	3	18	89	212	621	966	13873	15783	4	61	348	413	16196	
21.	DENSUS 88 AT	-	-	1	1	24	59	143	235	282	1674	2419	10	22	62	94	2513	
22.	LEMDIKLAT	-	1	1	4	14	36	70	-	-	13	139	19	4	76	99	238	
	- SESPIM	-	-	1	3	20	45	16	8	4	20	117	14	44	87	145	262	
	- STIK	-	-	1	6	27	36	17	22	2	13	124	14	52	111	177	301	
	- AKPOL	-	-	1	1	16	24	32	71	4	70	219	11	21	262	294	513	
	- SETUKPA	-	-	-	1	8	17	35	30	30	86	207	4	41	111	156	363	
	- DIKLATSUS JAT	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-	5		2	4	6	11	
	- DIKLAT RESERSE	-	-	-	1	4	8	24	31	20	71	159	2	10	35	47	206	

NO	UNIT ORGNS	POLRI										PNS				TOTAL	KET	
		JP	KJP	LJP	BJP	KBP	AKBP	KP	AKP	IP	B/T	JML	IV	III	II/I			JML
	- SEPOLWAN	-	-	-	-	1	4	14	17	28	12	76	-	11	46	57	133	
	- SEBASA	-	-	-	-	1	4	14	17	28	12	76	-	11	46	57	133	
	- PUSDIKMIN	-	-	-	-	1	4	14	17	28	12	76	2	9	46	57	133	
	- PUSDIKINTEL	-	-	-	-	1	4	14	17	28	12	76	-	11	46	57	133	
	- PUSDIKLANTAS	-	-	-	-	1	4	14	17	28	12	76	-	11	46	57	133	
	- PUSDIKSABHARA	-	-	-	-	1	4	14	17	28	12	76	-	11	46	57	133	
	- PUSDIKBRIMOB	-	-	-	-	1	4	14	17	28	12	76	-	11	46	57	133	
	- PUSDIKPOLAIR	-	-	-	-	1	4	14	17	28	12	76	-	11	46	57	133	
	- PUSDIKBINMAS	-	-	-	-	1	4	14	17	28	12	76	-	11	46	57	133	
23	PUSLITBANG	-	-	-	1	5	14	18	-	-	-	38	6	21	19	46	84	
24	PUSKEU	-	-	-	1	7	19	21	20	-	-	68	13	18	31	62	130	
25.	PUSDOKKES	-	-	-	1	11	28	34	10	20	13	117	38	48	45	131	248	
	- RUMKIT TK I	-	-	-	1	8	13	5	4	-	-	31	20	23	179	222	253	
26.	PUSJARAH	-	-	-	1	4	9	6	-	-	-	20	5	16	15	36	56	
	JUMLAH	1	6	27	93	540	1265	1693	1816	1964	19196	26605	457	1027	3503	4987	31588	

Sumber: Lampiran, Peraturan Kapolri Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perkap No. 6 tahun 2017.

2. Kewenangan

Sebagaimana lembaga negara lainnya, hubungan antara pusat dan daerah/kewilayahan bersifat hirarki. Kepolisian Daerah (Polda) adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah provinsi yang dipimpin oleh Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) dan bertanggungjawab kepada Kapolri.¹⁵⁸ Polda bertugas melaksanakan tugas pokok Polri yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat; dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polda, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹⁵⁸Republik Indonesia, Peraturan Polri Tentang Revisi Perkap Nomor 22 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Polda, Perpol No. 14 tahun 2018.

Meskipun kewenangan Kapolri kepada Kapolda adalah bersifat hirarki, namun ada kewenangan Satker-satker Mabes Polri terhadap satker di kewilayahan (Polda) yang bersifat pengawasan dan pembantu pimpinan aspek Pembinaan. Seperti contoh Satker SDM Mabes Polri yang mempunyai tugas penyediaan (rekrutmen anggota), pembinaan karir, perawatan anggota salah satunya melalui pembinaan rohani kepada seluruh anggota Polri, dalam pelaksanaannya mendelegasikan fungsi tersebut kepada Biro SDM Polda, dengan regulasi dan kebijakannya tetap dari Satker SDM Mabes Polri. Meskipun demikian tanggung jawab pelaksanaannya Kepala Biro SDM Polda tetap kepada Kapolda, Demikian halnya dalam proses pelimpahan kewenangan pembinaan karir kepangkatan, mutasi jabatan, pelayanan hak-hak anggota seperti perizinan dan lain-lain, namun demikian untuk kepangkatan tertentu tetap menjadi kewenangan Mabes Polri (Kombes Pol keatas), demikian sebaliknya menjadi kewenangan Polda.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Hubungan dan Tata Cara Kerja (HTCK) bahwa hubungan unsur pengawas dan pembantu pimpinan serta pelayanan dengan pelaksana tingkat kewilayahan bersifat diagonal, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam hal penyusunan kebijakan dan strategi Polri di bidang pengawasan, perencanaan umum dan anggaran, sumber daya manusia, logistik, dan operasional kepolisian; pelaksanaan manajemen operasional kepolisian; pemberian/penerimaan bantuan perkuatan sumber daya manusia, peralatan, sarana dan prasarana serta pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan operasional kepolisian; peningkatan kemampuan, pemeliharaan dan perawatan sumber daya

manusia, peralatan dan sarana prasarana Polri; dan pertukaran data dan informasi terkait pelaksanaan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁵⁹

Hirarki ini berbeda dengan pembagian wilayah hukum sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2007 pasal 3 dan 4.¹⁶⁰ Pembagian dan perubahan daerah hukum kepolisian ditetapkan dengan mempertimbangkan kepentingan, kemampuan, fungsi dan peran kepolisian, luas wilayah serta keadaan penduduk. Adapun daerah hukum meliputi daerah hukum kepolisian Markas Besar untuk wilayah NKRI, daerah hukum kepolisian daerah untuk wilayah propinsi, daerah hukum kepolisian resort untuk wilayah kabupaten/kota dan daerah hukum kepolisian sektor untuk wilayah kecamatan.

Pembagian daerah hukum kepolisian tersebut diusahakan harmonis, sesuai dan serasi dengan pembagian wilayah administrasi pemerintah daerah dan perangkat sistem peradilan pidana terpadu, namun demikian untuk daerah tertentu berdasarkan pertimbangan kepentingan pelaksanaan fungsi dan peran kepolisian, kemampuan Polri, luas wilayah serta keadaan penduduk, daerah hukum kepolisian bisa berbeda dari wilayah administrasi pemerintahan daerah.¹⁶¹

3. Pembinaan Mental dan Tradisi Kejuangan Polri.

Sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 pasal 26 bahwa

¹⁵⁹Republik Indonesia, Peraturan Polri Tentang Hubungan dan Tata Cara Kerja (HTCK), Perpol No. 3 tahun 2018.

¹⁶⁰Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia, PP No. 23 tahun 2007.

¹⁶¹*Ibid.*,

setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia memperoleh gaji dan hak-hak lainnya yang adil dan layak.¹⁶² Hak anggota Polri adalah hak yang dapat diberikan oleh negara pada setiap anggota Polri karena tugas dan jabatannya. Hak-hak tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2010 yang meliputi hak gaji, melekak tunjangan didalamnya, pelayanan kesehatan, bantuan hukum dan perlindungan keamanan, cuti, perlengkapan perorangan Polri, tanda kehormatan, perumahan dinas/asrama/mess, transportasi atau angkutan dinas, Masa Persiapan Pensiun (MPP), pensiun, pemakaman dinas dan uang duka dan pembinaan rohani, mental, dan tradisi.¹⁶³

Hak anggota Polri atas pembinaan rohani, mental dan tradisi, diatur dalam PP No 42 tahun 2010 pasal 18, dan dalam pelaksanaannya diatur secara detail melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2018 tentang Pembinaan Rohani, Mental, dan Tradisi di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tiga aspek pembinaan ini diamankan dalam satu pasal, namun dalam pelaksanaannya melibatkan tiga unit kerja yaitu aspek pembinaan rohani menjadi tugas Bagian Pembinaan Religi dibawah Biro Perawatan Personel SSDM Polri, kedua aspek pembinaan mental menjadi tugas Biro psikologi SSDM Polri dan yang ke tiga aspek pembinaan tradisi dan kejuangan Polri menjadi tugas Satuan Kerja Pusat Sejarah Polri.¹⁶⁴

a. Pembinaan mental Polri

¹⁶²Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No. 2 tahun 2002.

¹⁶³Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, PP No. 42 tahun 2010 Pasal 5.

¹⁶⁴Republik Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pembinaan Rohani Mental dan Tradisi di Lingkungan Kepolisian, Perpol No. 10 tahun 2018.

Pembinaan mental adalah segala usaha, tindakan dan kegiatan dalam membentuk, memelihara, serta meningkatkan kondisi keadaan/jiwa seseorang terhadap hal-hal tertentu dalam hubungan waktu, tempat dan kondisi tertentu. Adapun pelaksana pembinaan mental ditingkat Mabes Polri adalah Kepala Biro Psikologi SSDM Polri, sedangkan tingkat Kepolisian Daerah oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kepolisian Daerah (Karo SDM Polda); dan Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor oleh Kepala Bagian Sumber Daya Kepolisian Resor (Kabagsumda Polres).¹⁶⁵

Pembinaan mental meliputi aspek psikologi, dengan materi pertama pembinaan mental yang meliputi kesehatan mental, memuat nilai dasar kondisi kepribadian, emosi, intelektual yang berfungsi secara optimal; kedua stres kerja, memuat pada nilai dasar usaha untuk: mencegah timbulnya stres; meningkatkan nilai batas ambang stress; dan mengelola reaksi fisiologis; dan ketiga pemecahan masalah memuat nilai dasar penyelesaian masalah secara cermat dan penuh dengan pemikiran sehingga hasil penyelesaiannya lebih baik daripada kondisi sebelumnya.¹⁶⁶

Bentuk kegiatan Pembinaan Mental, meliputi pertemuan, pelatihan; bimbingan sebelum nikah, cerai dan rujuk; dan membuat tulisan/gambar yang dimuat dalam media cetak/elektronik yang dilaksanakan secara berkala atau insidental, dengan metode ceramah, wawancara, diskusi, konseling, praktik dan pendampingan.

¹⁶⁵*Ibid.*,

¹⁶⁶*Ibid.*, pasal 9.

Mental kejiwaan anggota Polri secara umum telah tersaring sejak awal rekrutmen, yaitu proses seleksi psikologi. Namun seiring berjalannya waktu dengan dinamika di lingkungan tugas, masyarakat bahkan di keluarga selalu ada yang membuat jiwa tertekan bahkan sampai pada tingkat stress, depresi dan lain-lain. Satker Psikologi menjadi tumpuan dalam mengatasi permasalahan ini.

Secara spesifik satker psikologi bertugas menyelenggarakan kegiatan pertama psikologi operasional kepolisian meliputi psikologi keamanan, psikologi kriminal dan psikologi pelayanan masyarakat; kedua, psikologi personel meliputi pemeriksaan psikologi untuk kepentingan seleksi pendidikan pertama, pembentukan dan pengembangan, pelaksanaan klasifikasi psikologi serta bimbingan dan atau konsultasi bagi personel atau keluarga Polri dan pengajaran dan kesejahteraan mental psikologi serta ketiga adalah laboratorium psikologi serta hal yang berkaitan dengan profesi dan keilmuan psikologi yang meliputi pengkajian dan pengembangan serta pengolahan materi tes psikologi, pengarsipan dan pengolahan data psikologi personel Polri serta pengelolaan sistem informasi dan penelitian psikologi terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan kamtibmas.¹⁶⁷

Belakangan ini Polri menjadi sorotan karena ada sejumlah anggota bunuh diri atau membunuh anggota keluarganya. Untuk mencegah kasus polisi stress sehingga berbuat tidak terpuji maka idealnya, setiap anggota Polri melakukan

¹⁶⁷Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perkap No. 6 tahun 2017 lampiran V SSDM Polri Biro Psikologi.

tes kejiwaan setahun sekali. Namun saat ini tes kejiwaan tidak dilakukan satu kali satu tahun mengingat terbatasnya anggaran.

Menurut Neta S Pane selaku Ketua Presidium *Indonesia Police Watch*, kasus polisi membunuh anak atau istrinya dan kasus polisi bunuh diri terjadi karena ada masalah besar di Polisi jajaran bawah, yaitu masalah psikologis, seperti gampang labil, tekanan tugas yang berat secara psikis, dan terkesan tidak siap jadi polisi. Ada tiga faktor penyebab kasus yang melilit polisi tersebut, *Pertama*, faktor asmara karena saling cemburu. *Kedua*, faktor ekonomi keluarga, dan *ketiga* faktor kesal dengan atasan. Adapun solusi yang ditawarkan adalah *Pertama* kepedulian atasan pada bawahan yang menyimpang yakni dengan diberikan konseling, *Kedua*, benahi sistem kepolisian di Sekolah Polisi Negara (SPN). Calon polisi yang bermental dan psikis labil jangan diterima mengingat tekanan tugas berat, dan gajinya juga tidak seimbang dengan kebutuhan hidup. Dengan adanya tes diperbaiki dari segi mental dan psikis dapat menghasilkan calon polisi yang tangguh.¹⁶⁸

b. Pembinaan Tradisi Kejuangan Polri

Tradisi adalah suatu kebiasaan yang telah melembaga dilakukan oleh sekelompok orang.¹⁶⁹ Sedangkan Pembinaan Tradisi menurut Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 10 tahun 2018 tentang Pembinaan Rohani, Mental dan Tradisi di lingkungan Polri adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang sadar, berencana dan berlanjut untuk memelihara dan meningkatkan

¹⁶⁸<https://news.detik.com/berita/d-3175898/cegah-polisi-stres-polri-perbanyak-rekrut-psikolog>. Diakses tanggal 23 Maret 2019, pukul 18.15 WIB.

¹⁶⁹Soemarno Soedarsono, *Ketahanan Pribadi dan Ketahanan Keluarga sebagai Tumpuan Ketahanan Nasional*, (Jakarta: Intermasa, 1997) hlm. 35.

tradisi yang tidak bertentangan dengan Tribrata dan Catur Prasetya serta Kode Etik Profesi Polri dengan maksud untuk membangkitkan semangat pengabdian dan profesionalisme dalam rangka memelihara identitas Polri.¹⁷⁰

Materi Pembinaan Tradisi berupa nilai ajaran yang bersumber pada pertama ideologi, meliputi: *Pertama*, Pancasila, memuat nilai dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia; Undang-Undang Dasar Tahun 1945, memuat nilai-nilai dasar dan pedoman moral bagi anggota Polri; Bhineka Tunggal Ika, memuat nilai dasar kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia yang majemuk baik suku bangsa, bahasa, agama dan budaya; Negara Kesatuan Republik Indonesia memuat nilai dasar cinta tanah air; dan Doktrin Polri, memuat nilai-nilai dasar yang menitikberatkan pada pemeliharaan keamanan dan ketertiban guna mewujudkan masyarakat damai adil dan sejahtera.¹⁷¹

Kedua, Tribrata, memuat nilai dasar dan pedoman moral bagi anggota Polri; *Ketiga*, Catur Prasetya, sebagai pedoman kerja bagi anggota Polri sebagai sumber semangat pengorbanan dan kehormatan dalam melaksanakan tugas; *keempat*, Panca Prasetya Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia; *Kelima*, Kode Etik Profesi Polri, sebagai norma atau aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan; *Keenam*, sejarah Polri, merupakan pembinaan tradisi

¹⁷⁰ Perpol No. 10 tahun 2018. *op.cit*, pasal 1.

¹⁷¹ *Ibid.*, pasal 12.

yang menitikberatkan pada pemahaman nilai kejuangan dan pelestarian sejarah Polri dalam pelaksanaan tugas pengabdianya bagi bangsa dan negara dengan semangat rela berkorban jiwa dan raga; dan *ketujuh*, sejarah perjuangan bangsa.¹⁷²

Bentuk kegiatan Pembinaan Tradisi, mencakup: *Pertama*, upacara, meliputi: hari kebangsaan, kesadaran nasional, hari besar nasional, hari Bhayangkara, Pemuliaan nilai-nilai luhur Tribrata, hari ulang tahun korps/satuan fungsi, gelar pasukan untuk operasi kepolisian, pengantaran/penyambutan jenazah, persemayaman jenazah, pemakaman jenazah, serah terima jabatan, kenaikan pangkat, penganugerahan tanda kehormatan Republik Indonesia, pembukaan dan penutupan pendidikan dan pelatihan, wisuda Purnawira/Purnabakti, ziarah, dan tabur bunga; *kedua*, apel pagi, apel siang, dan apel malam; *ketiga*, jam pimpinan; *keempat*, jurit malam; *kelima*, napak tilas; *keenam* penulisan artikel dan/atau pembuatan film, melalui media cetak/elektronik; dan *ketujuh*, kunjungan ke Museum Polri dan/atau tempat bersejarah bagi Polri.¹⁷³ Pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan secara berkala atau insidental.

Pelaksana pembinaan tradisi di tingkat Mabes Polri adalah Kepala Pusat Sejarah (Kapusjarah) Polri, sedangkan tingkat Kepolisian Daerah oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kepolisian Daerah (Karo SDM Polda); dan

¹⁷²*Ibid.*, pasal 12.

¹⁷³*Ibid.*, pasal 13.

Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor oleh Kepala Bagian Sumber Daya Kepolisian Resor (Kabagsumda Polres).¹⁷⁴

Pada era globalisasi dengan segala dampak positif dan negatifnya, menjadi tantangan tersendiri bagi upaya mempertahankan eksistensi jati diri insan Bhayangkara, karena itu menjadi keniscayaan untuk sebuah pembinaan tradisi kejuangan yang bermuatan karakter akan kecintaan sejati terhadap bangsa dan tanah air, yaitu rasa sayang yang mendalam terhadap tumpah darah dengan seluruh komponen kebangsaannya. Rasa sayang tersebut sedemikian kuat dan mendalam sehingga mencerminkan kekuatan tekad mempertahankan eksistensi atau keberadaan bangsa (nasionalisme). Tingkat kecintaan yang sedemikian itu tentu saja mengandaikan telah berlangsungnya proses internalisasi atas nilai-nilai budaya bangsa yang dapat menyatu ke dalam darah daging setiap insan Bhayangkara sehingga menimbulkan semangat kebangsaan yang tinggi.

Kecintaan yang kuat dan mendalam terhadap bangsa dan tanah air Indonesia merupakan alasan utama pengabdian terbaik insan Bhayangkara dalam melaksanakan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat yang menuntut komitmen yang kuat dalam diri setiap anggota sehingga pilihan menjadi polisi bukan karena faktor pekerjaan semata, namun profesi yang sangat mulia karena mendasarkannya pada kecintaan yang kuat dan mendalam terhadap bangsa dan tanah air Indonesia.

¹⁷⁴*Ibid.*, pasal 16.

Secara tersirat Pancasila banyak mengajarkan tradisi yang baik, seperti tradisi musyawarah untuk mufakat dan gotong royong. Tradisi yang baik perlu dipupuk dan ditumbuhkembangkan, karena tradisi yang baik dapat menimbulkan adanya kekuatan yang dapat memantapkan jati diri dan memberikan nilai kebanggaan. Tradisi mencerminkan pemilikan nilai-nilai kebanggaan yang berakar kuat, sehingga kadang-kadang tidak lagi tersurat tapi dipatuhi kebenarannya.¹⁷⁵ Tradisi musyawarah untuk mufakat menggambarkan adanya sifat toleransi, sifat arif dan bijaksana, serta mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, sehingga titik temu yang merupakan konsensus yang mulia akan didapat tanpa harus perdebatan yang lebih cenderung menunjukkan ego.¹⁷⁶

Salah satu upaya menjaga, merawat dan melestrikan nilai-nilai tradisi, sejarah kejuangan Polri dalam mengisi republik ini adalah dikembangkannya Museum Polri yang terletak di kompleks Mabes Polri timur. Museum tersebut didirikan dengan tujuan untuk membangun pemikiran sebuah cerminan identitas baru yang utuh bagi Polri yang berkaitan dengan pengalaman masa lalu, masalah-masalah saat ini dan sekaligus kesiapan menghadapi tantangan masa depan yang lebih menuntut ketrampilan, kearifan, pengetahuan serta sikap tegas dalam menghadapi gangguan kamtibmas yang akan datang, juga dimaksudkan sebagai tempat memperkaya wawasan dan pengetahuan bagi setiap insan Polri maupun masyarakat luas, karena banyak hal yang dapat dipelajari dari koleksi-koleksi sejarah yang ada dan sekaligus sebagai

¹⁷⁵Soemarno Soedarsono, *loc.cit*

¹⁷⁶*Ibid.*,

kebanggaan akan kejuangan Polri yang secara konsisten menjaga dan mengisi Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁷⁷

4. Pembinaan Rohani (Islam, Protestan, Katolik, Hindu dan Buddha).

Sesuai dengan yang diajarkan Pancasila bahwa setiap warga negara berhak memahami, menghayati dan mengamalkan agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dianut masing-masing. Apabila setiap insan Bhayangkara dapat melaksanakan ajaran agamanya dengan baik, tentu di dalam kehidupan kedinasan, bermasyarakat dan berkeluarga tidak akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan. Karena agama apapun mengajarkan untuk suatu kebaikan yang mana dari ajaran agama tersebut terpetik sistem nilai untuk menjalani kehidupan.¹⁷⁸

Salah satu kondisi yang nyata ada dalam masyarakat Indonesia sering muncul istilah “agama KTP”. Pemeo tersebut muncul disebabkan masih banyaknya pemeluk agama yang tidak memahami benar makna yang diajarkan oleh agama yang dianut, sehingga pemahaman akan agama hanya sebatas perlu untuk dicantumkan pada Kartu Tanda Penduduk. Oleh karena itu menjadi keniscayaan untuk dilakukan pembinaan rohani secara rutin dan terprogram bagi insan Bhayangkara agar dapat menjalankan kehidupan beragama dengan baik dan bukan sekedar agama KTP.

Pembinaan rohani menurut Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Rohani adalah pembinaan kondisi jiwa seseorang untuk mempertinggi moral, budi pekerti yang luhur serta

¹⁷⁷Nurinwa Ki. S. Hendrowinoto, *et al*, *Polri Mengisi Republik*, (Jakarta: PTIK, 2010) hlm. 265.

¹⁷⁸Soemarno Soedarsono, *op cit*, hlm 32.

memperkuat keyakinan beragama, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, maupun dalam hubungan manusia dengan sesamanya¹⁷⁹

Cakupan pembinaan rohani menurut Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Rohani tertuang pada Pasal 5 antara lain bahwa pembinaan Rohani berdasarkan agama masing-masing meliputi nilai-nilai: Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa memuat/mencakup dasar keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; Pelaksanaan ibadah memuat/mencakup tentang tata cara pelaksanaan ibadah; Akhlak dan moral (Etika dalam berhubungan dengan Tuhan, Etika dalam menjalin hubungan antar sesama manusia dan Etika dalam berinteraksi dengan lingkungan dan alam sekitar) Toleransi dan kerukunan umat beragama, (Kerukunan intern umat beragama, Kerukunan antarumat beragama; dan Kerukunan umat beragama dengan pemerintah atau sering disebut dengan istilah tri kerukunan umat beragama); dan Keluarga bahagia memuat/mencakup dasar kehidupan keluarga yang kekal, bahagia dan sejahtera.¹⁸⁰

Bentuk kegiatan pembinaan rohani sebagaimana yang tertuang pada pasal 7 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 yaitu: Pertemuan; peringatan/perayaan hari besar agama; membuat tulisan/gambar yang dimuat dalam media cetak/elektronik; sidang pranikah; pracerai dan rujuk; pengambilan sumpah; ibadah/doa; wisata religi; dan bakti sosial.¹⁸¹ Bentuk kegiatan ini dapat dilaksanakan secara rutin ataupun insidental yaitu dengan menggunakan metode ceramah; konseling; diskusi; dan pendampingan.

¹⁷⁹Perpol No. 10 th 2018, psl 1, *op.cit.*,

¹⁸⁰*Ibid*, psl 5

¹⁸¹*Ibid*, psl 7

Materi pembinaan rohani disampaikan oleh rohaniwan Polri dari masing-masing agama, dan dalam hal tidak tercukupi atau tidak tersedianya Rohaniwan Polri, dapat meminta bantuan Rohaniwan dari instansi atau lembaga keagamaan atau tokoh (pemuka) agama setempat dengan tetap mempertimbangkan aspek kompetensi, moralitas, integritas, kapabilitas, serta menggunakan bahasa yang santun dan tidak provokatif.¹⁸²

Pelaksana pembinaan rohani tingkat Markas Besar Polri adalah Kepala Biro Perawatan Personel Staf Sumber Daya Manusia (Karowatpers SSDM) Polri, sedangkan tingkat Kepolisian Daerah oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kepolisian Daerah (Karo SDM Polda); dan tingkat Kepolisian Resor oleh Kepala bagian Sumber Daya Kepolisian Resor (Kabagsumda Polres).

Sebagai penanggung jawab dalam penyelenggaraan pembinaan rohani tingkat Markas Besar Polri adalah Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As SDM Kapolri), Tingkat Kepolisian Daerah oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kepolisian Daerah (Karo SDM Polda); dan Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor oleh Kepala Bagian Sumber Daya Kepolisian Resor (Kabagsumda Polres).¹⁸³

Secara rinci tugas pembinaan rohani diamanatkan dalam Perkap Nomor 6 tahun 2017 bahwa struktur yang mengawaki pembinaan rohani adalah Bagian Pembinaan Religi Biro Perawatan Personel Staf Sumber Daya Manusia Polri. Bagian pembinaan religi dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dengan pangkat Komisararis Besar Polisi yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan pelayanan

¹⁸²*Ibid.*, psl 6

¹⁸³*Ibid.*, Pasal 15-16.

adminstrasi pembinaan religi dalam lingkungan Polri yang meliputi Rohani Islam (Rohis), Rohani Protestan (Rohprot), Rohani Katolik (Rohkat), Rohani Hindu (Rohhin) dan Rohani Buddha (Rohbud), serta keyakinan lain, serta melaksanakan penyusunan bahan ajaran yang berkaitan dengan pembinaan religi.¹⁸⁴

Dalam melaksanakan tugas, Kabagbinreligi dibantu oleh 3 (tiga) Kepala sub bagian yaitu Sub Bagian Rohani Islam (Subbag Rohis); Sub Bagian Rohani Protestan dan Katolik (Subbag Rohprotkat); dan Sub Bagian Rohani Hindu dan Buddha serta Keyakinan lain (Subbag Rohhinbudkin), dan juga dibantu oleh kelompok jabatan fungsional rohaniwan, yang masing-masing memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Kasubbagrohis, bertugas menyelenggarakan pembinaan religi Rohis yang meliputi: pembinaan pra nikah, nasehat atau bimbingan dalam menyelesaikan kasus-kasus rumah tangga bagi anggota dan PNS Polri yang beragama Islam; pelayanan administrasi kegiatan keagamaan Islam di lingkungan Polri seperti, ibadah haji, peringatan hari besar keagamaan, imam, khatib dan kegiatan ibadah lainnya; serta penyusunan bahan ajaran yang berkaitan dengan pembinaan Rohis.¹⁸⁵
- b. Kasubbagrohprokat, bertugas menyelenggarakan pembinaan religi Rohprot dan Rohkat yang meliputi: pembinaan pra nikah, nasihat atau bimbingan dalam menyelesaikan kasus rumah tangga bagi personel Polri yang beragama Kristen Protestan dan Kristen Katolik; pelayanan administrasi dan kegiatan acara keagamaan Kristen Protestan dan Kristen

¹⁸⁴Perkap No. 6 tahun 2017 lampiran V SSDM Polri Biro Watpers, *op.cit.*,

¹⁸⁵*Ibid.*,

Katolik di lingkungan Polri seperti peringatan hari besar keagamaan Kristen, misa kudus dan kegiatan ibadah lainnya; penyusunan bahan ajaran yang berkaitan dengan pembinaan Rohprot dan Rohkat;¹⁸⁶

- c. Kasubbagrohhinbudkin, bertugas menyelenggarakan pembinaan religi Rohhin, Rohbud, dan keyakinan lain yang diakui oleh pemerintah Indonesia, yang meliputi: pembinaan pra nikah dan nasehat atau bimbingan dalam menyelesaikan kasus rumah tangga anggota dan PNS Polri yang beragama Hindu, Budha, atau keyakinan lain yang diakui pemerintah Indonesia; pelayanan administrasi dan kegiatan perayaan hari-hari besar agama Hindu dan Budha; serta penyusunan bahan ajaran yang berkaitan dengan pembinaan Rohhin dan Rohbud;¹⁸⁷
- d. Rohaniwan, bertugas membantu Kabagbinreligi, yang meliputi: pemberian masukan sesuai dengan keahliannya; pembinaan rohani anggota dan PNS Polri di lingkungan Mabes Polri sesuai bidang keahliannya; pembinaan calon mempelai anggota dan PNS Polri sesuai bidang keahliannya; pelaksanaan perayaan acara keagamaan di lingkungan Polri sesuai bidang keahliannya; penyusunan bahan ajaran bidang religi.¹⁸⁸

Pembinaan rohani bagi anggota Polri adalah keniscayaan, bukan saja karena fitrah bahwa dalam setiap diri wajib meningkatkan kualitas diri, juga karena ada banyak regulasi di lingkungan Polri yang mengatur tentang pembinaan rohani, mental dan karakter kepribadian insan Bhayangkara. Kegiatan pembinaan rohani di lingkungan Polri umumnya dilaksanakan rutin setiap seminggu sekali pada hari

¹⁸⁶ *Ibid*

¹⁸⁷ *Ibid*

¹⁸⁸ *Ibid*

Kamis, dengan membaca Al Quran dan ceramah agama, dilaksanakan setelah pelaksanaan apel pagi. Adapun maksudnya ialah untuk meningkatkan kualitas iman dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, karena menjadi sangat penting bagi anggota Polri mengingat tugas-tugas yang diemban sangat berat. Pembinaan rohani menjadi salah satu wadah untuk membentuk karakter dan alat control diri dalam tugas, untuk menjadi lebih humanis dalam melayani masyarakat, sehingga citra Polri menjadi lebih baik.

Sejarah mencatat bahwa tugas meraih hati masyarakat hanya bisa dilakukan dengan tampilan akhlak yang baik sebagaimana dicontohkan nabi Muhammad SAW. *Pertama*, mengubah pola pikir yang bertumpu pada keharusan mempercayai dan mengikuti perintah Tuhan dalam arti yang seluas-luasnya. *Kedua*, memberikan keteladanan atau contoh kongkrit, dengan mengikuti perintah Tuhan, baik dalam hubungan dengan Tuhan dan jagad raya, mulai dari rumah tangga, bertetangga, bekerja, bersosialisasi dengan lingkungan yang heterogen baik agama, suku dan budaya, berdiplomasi dan bahkan dalam memimpin negara. *Ketiga*, melakukan proses seleksi, akomodasi, dan reintegrasi dengan nilai-nilai adat istiadat yang sesuai dan relevan. *Keempat*, melakukan perubahan, modifikasi, difusi, pembatasan dan penghapusan terhadap akhlak masa lalu yang tidak baik dengan cara evolutif. *Kelima*, berpijak pada konsep fitrah manusia sebagai makhluk yang mencintai kebaikan (etika), keindahan (estetika), dan kebenaran

(logika). *Keenam*, memberikan reward and funishmen secara bijaksana terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap Tuhan.¹⁸⁹

Upaya pembinaan rohani terus dilakukan, namun demikian berdasarkan data pelanggaran sebagaimana yang dirilis oleh Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, bahwa jumlah pelanggaran anggota Polri pada 4 (empat) tahun terakhir ini masih cukup tinggi yaitu mencapai 28.782 pelanggaran, yang meliputi pelanggaran disiplin sebanyak 23.034, pelanggaran Kode Etik Profesi Polri sebanyak 4.458 dan pelanggaran pidana sebanyak 1290.¹⁹⁰ Oleh karena itu, pimpinan Polri sejak awal reformasi telah berupaya melakukan pembenahan-pembenahan dengan melakukan reformasi kepolisian yang meliputi aspek struktural, aspek instrumental dan aspek kultural, yang dijalankan secara simultan.

Reformasi di bidang struktural dan instrumental dirasakan dapat berjalan dengan baik dan cepat, berbeda dengan aspek ke tiga yaitu aspek kultural yang dirasakan berjalan lamban dan terkesan sangat sulit, terutama pada perubahan pola pikir (*mind set*), perilaku dan budaya kerja (*culture set*) Polri, seperti mengedepankan kewenangan dari pada kewajiban, kecenderungan eksklusif, formalitas yang tidak efektif dan birokrasi yang berlebihan, sehingga masih terdapat *gap* antara perubahan paradigma Polri pada yang melekat dalam setiap anggota Polri dengan yang diharapkan.¹⁹¹

¹⁸⁹Abuddin Nata, *Kapita Selektta Pendidikan Islam isu-isu Kontemporer Kentang Pendidikan Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013) hlm. 212.

¹⁹⁰Divpropam Polri, Data Penindakan/Penyelesaian Pelanggaran anggota/PNS Polri Tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018.

¹⁹¹Muhammad Tito Karnavian, Hermawan Sulisty, *Demokratic Policing*, op.cit., hlm. 342.

Dalam rangka mendukung terwujudnya tahapan *grand strategy* Polri 2005-2025, yang saat ini berada pada tahapan membangun keunggulan pelayanan publik, maka perlu motivasi yang benar. Setiap anggota Polri dalam agama apapun hendaknya dengan penuh keyakinan, pemahaman, kesadaran dan keikhlasan bahwa panggilan tugas sebagai insan Bhayangkara adalah ibadah, sehingga dalam setiap tampilannya senantiasa memperbaiki pelayanan sekaligus menjaga diri dari sifat tidak terpuji, menghindari pungli, korupsi dan pemanfaatan peluang-peluang untuk kepentingan pribadi yang nyata-nyata telah menimbulkan efek mematikan terhadap organisasi yaitu hilangnya kepercayaan masyarakat.

Setidaknya ada 5 (lima) hal yang di instruksikan Presiden kepada jajaran kepolisian untuk meningkatkan kinerja dalam rangka membangun kepercayaan publik yaitu: *Pertama*, Perbaiki manajemen internal Polri untuk menekan budaya negatif seperti korupsi, penggunaan kekerasan yang berlebihan dan arogansi kewenangan. *Kedua*, Pemantapan soliditas internal dan profesionalisme Polri guna mendukung terwujudnya Indonesia berdaulat, mandiri dan berkepribadian. *Ketiga*, Optimalisasi modernisasi Polri dengan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik. *Keempat*, Peningkatan kesiapsiagaan operasional melalui upaya deteksi dini dan deteksi aksi dengan strategi polisional aktif; dan *Kelima*, Meningkatkan kerjasama, kordinasi dan komunikasi dengan semua elemen, baik pemerintah maupun masyarakat serta kolega internasional sebagai implementasi pendekatan sinergi polisional guna mewujudkan kamtibmas yang kondusif.¹⁹²

¹⁹²*Ibid.*, hlm. 151

B. Pelaksanaan Pembinaan Rohani Islam di Mabes Polri

1. Kebijakan Pelaksanaan Pembinaan Rohani Islam

a. Struktur Organisasi.


Berikut ini penulis sampaikan struktur organisasi dan daftar susunan personelnya (DSP), yaitu pada tingkat eselon 1a adalah Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (AS SDM Kapolri), dipimpin oleh Inspektur Jenderal Polisi (bintang 2). Pada eselon 2a adalah Kepala Biro Perawatan personel (Karo Watpers SSDM Polri) dipimpin oleh Brigadir Jenderal Polisi (bintang 1), dan pada eselon 2b adalah Kepala Bagian Pembinaan Religi (Kabagbinreligi Rowatpers SSDM Polri) dipimpin oleh Komisaris Besar Polisi (KBP) serta pada eselon 3a tingkat Sub Bagian Pembinaan Rohani Islam (Kasubbag Rohis Bagbinreligi Rowatpers SSDM Polri) dipimpin oleh Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP).

Berdasarkan Peraturan Kapolri No. 6 tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, lampiran V SSDM sebagai berikut.¹⁹³

¹⁹³Perkap No. 6 tahun 2017 lampiran V SSDM Polri Biro Watpers. *op.cit.*,

Gambar 4.2

STRUKTUR ORGANISASI SSDM POLRI



Sumber: Lampiran, Peraturan Kapolri Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perkap No. 6 tahun 2017

Tabel 4.2


DAFTAR SUSUSNAN PERSONEL SSDM POLRI

NO	UNIT	POLRI										PNS				JML	KET
		ORGANISASI	KJP	IJP	BJP	KBP	AKBP	KP	AKP	IP	B/T	JML	IV	III	II/I		
1.	PIMPINAN		1								1				0	1	
2.	BAGRENMIN				1	2	4				7	1	3	13	17	24	
3.	URKEU										0	1	4	4	9	9	
4.	ROJIANSTRA			1	4	12	14	14			45	5	5	8	18	63	
5.	RODALPERS			1	3	7	7	11			29	4	4	9	17	46	
6.	ROBINKAR			1	5	17	14	20			57	6	5	13	24	81	
7.	ROWATPERS			1	4	12	12	14			43	5	5	7	17	60	
8.	ROPSI			1	3	9	9	11			33	4	4	6	14	47	
	JUMLAH	0	1	5	20	59	60	70	0	0	215	26	30	60	116	331	

Sumber: Lampiran, Peraturan Kapolri Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perkap No. 6 tahun 2017

Gambar 4.3

STRUKTUR ORGANISASI ROWATPERS SSDM POLRI



Sumber: Lampiran, Peraturan Kapolri Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perkap No. 6 tahun 2017

Tabel 4.3


DAFTAR SUSUNAN PERSONEL BIRO PERAWATAN PERSONEL

PANGKAT	ESELON	JMLH	JABATAN
BRIGJEN	II A	1	Karowatpers
KP/PNS IV a/b	III B	1	Kaurtu
AKP/PNS IIIc/d	IV A	2	Paur
PNS IIIa/b	IV B	1	Pamin
BA/PNS II/I	-	3	Bamin/Banum
KBP	II B	1	Kabagbinrelegi
KP/PNS IV a/b	III B	1	Kaurmin
AKBP/PNS IV b	III A	1	Kasubbagrohis
AKBP/PNS IV b	III A	1	Kasubbagrohprokat
AKBP/PNS IV b	III A	1	Kasubbagrohhinbudkin
KP/PNS IV a/b	III B	3	Paur
AKP/PNS IIIc/d	IV A	3	Pamin pada Subbag
PNS IIIa/b	IV B	1	Pamin pada Bag
BA/PNS II/I	-	1	Bamin/Banum pada Bag
AKBP/PNS IV b	III A	1	Rohaniwan Madya
KP/PNS IV a/b	III B	1	Rohaniwan Muda
AKP/PNS IIIc/d	IV A	3	Rohaniwan pratama
KBP	II B	1	Kabagyanhak
KP/PNS IV a/b	III B	1	Kaurmin
AKBP	III A	1	Kasubbagjijaldis
AKBP	III A	1	Kasubbagtiorkam
AKBP	III A	1	Kasubbagsosrumdik
KP/PNS IV a/b	III B	3	Paur
AKP/PNS III c/d	IV A	3	Pamin pada Subbag
PNS IIIa/b	IV B	1	Pamin pada Bag
BA/PNS II/I	-	1	Bamin/Banum pada Bag
KBP	II B	1	Kabagbinjas
KP/PNS IV a/b	III B	1	Kaurmin
AKBP	III A	1	Kasubbaglektanjas
AKBP	IIIA	1	Kasubbagharkatan
AKBP	III A	1	Kasubbagladir
KP/PNS IV a/b	III B	3	Paur
AKP/PNS IIIc/d	IV A	3	Pamin pada Subbag
PNS IIIa/b	IV B	1	Pamin pada Bag
BA/PNS II/I	-	1	Bamin/Banum pada Bag
KBP	IIB	1	Kabagkirdin
KP/PNS IV a/d	IIIB	1	Kaurmin
AKBP	IIIA	1	Kasubbagsiunlurja
AKBP/PNS IV b	IIIA	1	Kasubbagsiun PNS
AKBP	IIIA	1	Kasubbaghentif
KP/PNS IV a/b	IIIB	3	Paur
AKP/PNS III c/d	IVA	3	Pamin pada Subbag
PNS III a/b	IV B	1	Pamin pada Bag
BA/PNS II/I	-	1	Bamin/Banum
Jumlah.....		66	

Sumber: Lampiran, Peraturan Kapolri Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perkap No. 6 tahun 2017

Gambar 4.4

STRUKTUR ORGANISASI BAGBINRELIGI



Sumber: Lampiran, Peraturan Kapolri Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perkap No. 6 tahun 2017

Tabel 4.4

DAFTAR SUSUNAN PERSONEL BAGBINRELIGI

PANGKAT	ESELON	JML	JABATAN
KBP	II B	1	Kabagbinrelegi
KP/PNS IV a/b	III B	1	Kaurmin
AKBP/PNS IV b	III A	1	Kasubbagrohis
AKBP/PNS IV b	III A	1	Kasubbagrohprokat
AKBP/PNS IV b	III A	1	Kasubbagrohhinbudkin
KP/PNS IV a/b	III B	3	Paur
AKP/PNS IIIc/d	IV A	3	Pamin pada Subbag
PNS IIIa/b	IV B	1	Pamin pada Bag
BA/PNS II/I	-	1	Bamin/Banum pada Bag
AKBP/PNS IV b	III A	1	Rohaniwan Madya
KP/PNS IV a/b	III B	1	Rohaniwan Muda
AKP/PNS IIIc/d	IV A	3	Rohaniwan pratama
Jumlah.....		19	

Sumber: Lampiran, Peraturan Kapolri Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perkap No. 6 tahun 2017

Tabel 4.5

DAFTAR SUSUNAN PERSONEL SUBBAG ROHANI ISLAM

PANGKAT	ESELON	JMLH	JABATAN
AKBP/PNS IV b	III A	1	Kasubbagrohis
KP/PNS IV a/b	III B	1	Paur Subbag Rohis
AKP/PNS IIIc/d	IV A	1	Pamin Subbag Rohis
Jumlah		3	

Sumber: Lampiran, Peraturan Kapolri Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perkap No. 6 tahun 2017

Tabel 4.6

DAFTAR SUSUNAN PERSONEL ROHANIWAN

PANGKAT	ESELON	JMLH	JABATAN
AKBP/PNS IV b	III A	1	Ket : Jabatan fungsional Rohaniwan untuk agama bersifat tentatif.
KP/PNS IV a/b	III B	1	
AKP/PNS IIIc/d	IV A	3	
Jumlah		5	

Sumber: Lampiran, Peraturan Kapolri Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perkap No. 6 tahun 2017


Berdasarkan data di atas, maka dapat dijelaskan bahwa penanggung jawab pelaksanaan pembinaan rohani tingkat Mabes Polri adalah Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (As SDM) dan dalam pelaksanaannya oleh Kepala Biro Perawatan Personel. Secara umum As SDM Kapolri bertugas membantu Kapolri dalam menyelenggarakan fungsi manajemen di bidang pembinaan sumber daya manusia, yang meliputi 5 siklus pembinaan SDM yaitu penyediaan, pendidikan, penggunaan, perawatan dan pengakhiran dinas. Adapun pembinaan rohani menjadi bagian dalam siklus fungsi perawatan personel.¹⁹⁴

SDM Polri memiliki visi mewujudkan sumber daya manusia Polri yang profesional, unggul, bermoral dan modern dalam rangka pemeliharaan Kamtibmas, penegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dengan visi misi sebagai berikut:

¹⁹⁴Perpol No. 10 tahun 2018. *op.cit*

1. Merumuskan dan melaksanakan pengkajian dan strategi terkait sistem dan metode pembinaan SDM Polri secara akuntabel;
2. Mewujudkan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai pada Polri berdasarkan prinsip bersih, transparan, akuntabel dan humanis;
3. Mewujudkan pembinaan karir pegawai pada Polri sesuai dengan kebutuhan organisasi secara dinamis dan terintegrasi melalui *Merit system* yang berbasis IT;
4. Mewujudkan pelayanan perawatan dan pengakhiran dinas kepada pegawai pada Polri secara efektif, efisien dan proporsional;
5. Mewujudkan pelayanan psikologi kepolisian yang profesional dan modern.¹⁹⁵

Gambar 4.5

LAMBANG SDM POLRI¹⁹⁶

¹⁹⁵<http://ssdm.polri.go.id/ssdm-polri.html> diakses tanggal 2 April 2019, pukul 20.00 WIB.

¹⁹⁶<https://www.google.com/search?q=lambang+kesatuan+ssdm+polri> diakses tanggal 2 April 2019, pukul 20.00 WIB.

1. **Bentuk Perisai**, menyerupai segitiga dengan bagian sisi-sisi kakinya yang melengkung mempunyai makna tugas pokok Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat;
2. **Bentuk lingkaran Tribrata serta Padi dan Kapas**, melambangkan tekad bulat fungsi SDM Polri yang selalu mempedomani Tribrata dalam mempersiapkan personel Polri profesional, modern dan terpercaya untuk mewujudkan keamanan dalam negeri guna mencapai masyarakat Indonesia yang adil makmur dan sejahtera;
3. **Bola Dunia**, melambangkan fungsi SDM Polri dalam menyiapkan personel Polri yang kompeten untuk ikut berpartisipasi melaksanakan ketertiban dan perdamaian dunia, melalui penugasan di dunia internasional, antara lain penugasan sebagai senior liaison officer, pasukan perdamaian PBB dan penugasan;
4. **Lima orang bergandengan tangan**, melambangkan siklus pembinaan SDM Polri meliputi lima fungsi yaitu penyediaan, pendidikan, penggunaan, perawatan dan pengakhiran dinas;
5. **Peta Indonesia**, melambangkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Polri untuk menjalankan kewenangannya guna mewujudkan keamanan dalam negeri.

Makna dan arti yang terkandung dalam logo SDM Polri secara keseluruhan adalah terlihat dari bentuk perisai mempunyai makna bahwa Polri

adalah sebagai pelindung dan pengayom masyarakat yang merupakan tugas dari SDM Polri untuk membentuk Polri yang PROMOTER dengan melaksanakan Siklus SDM mulai dari Penyediaan, pendidikan, penggunaan, perawatan dan pengakhiran dinas yang diharapkan mampu menciptakan personel Polri yang dapat memelihara ketertiban masyarakat dalam lingkup NKRI dan keutuhan ikut serta dalam memelihara perdamaian dunia guna mewujudkan masyarakat adil makmur sejahtera.

Sedangkan sebagai penyelenggara pembinaan rohani adalah Kepala Biro Perawatan Personel (Karowatpers) dengan pangkat Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol). yang dalam operasionalnya dibantu oleh Kepala Bagian Pembinaan Religi (Kabagbinreligi) dengan pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol). Secara Umum tugas Karowatpers bertugas menyelenggarakan pembinaan SDM bidang Pembinaan Religi (Bagbinreligi), Pembinaan Jasmani (Bagbinjas), Pelayanan Hak-hak anggota (Bagyanhak) serta pelayanan pengakhiran dinas (Baghirdin).

Kabagbinreligi menjadi ujung tombak dalam penyelenggaraan pembinaan rohani, khususnya rohani Islam, hal ini dapat di pahami karena mayoritas, anggota Polri adalah beragama Islam. Segala hal yang menyangkut dengan permasalahan agama, termasuk di dalamnya pelanggaran, dekadensi moral bahkan indikasi adanya personel Polri yang terpapar paham keagamaan intoleran dan radikal baik yang berada di Mabes Polri maupun di kewilayahan/Polda menjadi ranah pembinaan rohani yang menjadi tugas Kabagbinreligi. Dan dalam pelaksanaan tugas pembinaan rohani Islam

Kabagbinreligi dibantu oleh Kepala Sub Bagian Pembinaan Rohani Islam (Kasubbag Rohis) dengan pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP/PNS IVB), dibantu oleh seorang Perwira Urusan Sub Bagian Rohani Islam (Paur Subbag Rohis) dengan pangkat Komisaris Polisi (Kopol/PNS IVA) dan seorang Perwira Administrasi Sub Bagian Rohani Islam (Pamin Subbag Rohis) dengan pangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP/PNS III C/D). Dalam rangka membantu tugas-tugas yang bersifat pelayanan kepada satker-satker, khususnya yang bersifat insidental Kabag Binreligi dibantu oleh 5 orang Rohaniwan dengan pangkat 1 (satu) Rohaniwan Madya (AKBP/PNS IVB), 1 (satu) Rohaniwan Muda (Kopol/PNS IVA) dan 3 (tiga) Rohaniwan Pratama (AKP/PNS III D/C). Kelompok rohaniwan ini tidak linier satu agama tapi bisa berbeda-beda artinya boleh jadi rohaniwan Madya dari Islam, rohaniwan Muda Hindu dan rohaniwan Pratama Katolik, begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan regulasi tersebut dapat dipahami bahwa pelaksanaan pembinaan rohani Islam bertumpu pada Jabatan Kepala Sub Bagian pembinaan rohani Islam ke bawah dengan tugas pokok sebagai mana diamanatkan dalam peraturan As SDM Kapolri nomor 1 tahun 2014 yaitu :

1) Kasubbag Rohani Islam

- (a) Pembinaan pra nikah, nasehat atau bimbingan dalam menyelesaikan kasus-kasus rumah tangga bagi anggota dan PNS Polri yang beragama Islam;

- (b) Pelayanan administrasi kegiatan keagamaan Islam di lingkungan Polri seperti, ibadah haji, peringatan hari besar keagamaan, imam, khatib dan kegiatan ibadah lainnya;
 - (c) Penyusunan bahan ajaran yang berkaitan dengan pembinaan Rohis;
 - (d) Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai arahan dan perintah pimpinan.¹⁹⁷
- 2) Uraian tugas Paur Subbagrohis sebagai berikut:
- (a) Merencanakan kegiatan administrasi di lingkungan Subbagrohis pada tahun anggaran berjalan sesuai dengan DIPA dari SSDM Polri;
 - (b) Menyelenggarakan dan mengatur sistem administrasi dan surat menyurat dalam mendukung pelaksanaan tugas pada Subbagrohis;
 - (c) Menerima perintah dari Kasubbagrohis untuk menyiapkan dan merumuskan kebijakan pada bidang Rohani Islam;
 - (d) Membantu Kasubbagrohis untuk melakukan inventarisasi terhadap referensi dan beberapa kebijakan yang terkait dengan pembinaan rohani Islam;
 - (e) Membantu pimpinan dalam rangka menyusun konsep naskah tentang kebijakan yang terkait dengan bidang pembinaan rohani Islam;
 - (f) Melaporkan atas hasil kegiatan kelembagaan antara lain: mengajukan konsep/naskah tentang kebijakan yang terkait dengan bidang tugas pembinaan rohani Islam;
 - (g) Menyusun Konsep tim Pokja dan merencanakan rapat pimpinan untuk dapat dikoreksi dan disempurnakan;

¹⁹⁷Peraturan As SDM Kapolri No. 1 tahun 2014 Tentang Uraian Tugas Di Lingkungan Staf Sumber Daya Manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (h) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan administrasi di lingkungan Subbagrohis;
 - (i) Menyiapkan pelaksanaan rapat Pokja yang terkait dengan bijak rohani Islam; dan
 - (j) Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai arahan dan perintah pimpinan.¹⁹⁸
- 3) Uraian tugas Pamin Subbagrohis sebagai berikut:
- (a) Merencanakan kegiatan Kasubbagrohis;
 - (b) Mendata serta memproses administrasi, termasuk surat masuk dan surat keluar pada subbagrohis;
 - (c) Menerima dan melaksanakan tugas atasan langsung (Kabag, Kasubbag dan Paur) sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Pamin pada Subbagrohis;
 - (d) Melaksanakan tugas kegiatan pada bidang ketatausahaan, perlengkapan ATK sesuai dengan arahan dan petunjuk pimpinan;
 - (e) Membantu Kabag, Kasubbag dan Paurmin melaksanakan kegiatan pada Subbagrohis yang didukung oleh DIPA;
 - (f) Melakukan kerja sama dan koordinasi dengan dengan para Pamin maupun Banum serta dengan fungsi terkait, baik intern maupun ekstern guna mendukung kelancaran tugas pada Subbagrohis;
 - (g) Menyiapkan data hasil pelaksanaan kegiatan pada Subbagrohis guna pembuatan laporan;

¹⁹⁸ *Ibid.*

(h) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada Subbagrohis di bidang administrasi; dan

(i) Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai arahan dan perintah pimpinan.¹⁹⁹

Demikian halnya pengemban jabatan fungsional rohaniwan, yang secara detail tugasnya melekat sesuai dengan agamanya, sehingga senantiasa berkolaborasi dengan pengemban fungsi pembinaan rohani secara struktural. Adapaun tugas pokoknya sebagaimana diamanatkan dalam peraturan As SDM Kapolri nomor 1 tahun 2014 yaitu:

- 1) Uraian tugas kelompok fungsional Rohaniwan sebagai berikut
 - (a) Pemberian masukan sesuai dengan keahliannya;
 - (b) Pembinaan rohani anggota dan PNS Polri di lingkungan Mabes Polri sesuai bidang keahliannya;
 - (c) Pembinaan calon mempelai anggota dan PNS Polri sesuai bidang keahliannya;
 - (d) Pelaksanaan perayaan acara keagamaan di lingkungan Polri sesuai bidang keahliannya;
 - (e) Menyusun bahan ajaran bidang religi; dan
 - (f) Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai arahan dan perintah pimpinan.²⁰⁰
- 2) Uraian tugas Rohaniwan Madya sebagai berikut
 - (a) Menyelenggarakan pembinaan Rohani bagi anggota dan PNS Polri sesuai dengan bidang keahliannya;
 - (b) Pemberian masukan sesauai dengan keahliannya;

¹⁹⁹ *Ibid.*,

²⁰⁰ *Ibid.*,

- (c) Menyelenggarakan pembinaan rohani, nikah, cerai, dan rujuk yang bersifat khusus bagi anggota dan PNS Polri sesuai dengan bidang keahliannya;
 - (d) Memberikan saran dan masukan kepada pimpinan sesuai dengan bidang keahliannya;
 - (e) Melakukan analisis dan evaluasi serta kajian atas laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan rohani, nikah, cerai dan rujuk sesuai dengan bidang keahliannya;
 - (f) Melakukan koordinasi dengan instansi lain (kementerian, lembaga dan Ormas) terkait dengan kebutuhan dan guna menunjang kemajuan pembinaan-pembinaan yang bersifat rutin dan insidental;
 - (g) Menyusun bahan ajar bidang Binreligi sesuai dengan bidang keahliannya; dan
 - (h) Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai arahan dan perintah pimpinan.²⁰¹
- 3) Uraian tugas Rohaniwan Muda sebagai berikut
- (a) Membuat jadwal tahunan PHBI dan pembinaan rohani bagi anggota dan PNS Polri sesuai dengan bidang keahliannya;
 - (b) Merumuskan konsep masukan sesauai dengan keahliannya;
 - (c) Menjadwal pembinaan rohani, nikah, cerai, dan rujuk yang bersifat khusus bagi anggota dan PNS Polri sesuai dengan bidang keahliannya;
 - (d) Mengonsep dan mereferensikan saran dan masukan kepada pimpinan sesuai dengan bidang keahliannya;

²⁰¹*Ibid.*,

- (e) Membuat Analisis dan Evaluasi serta kajian atas laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan rohani, nikah, cerai dan rujuk sesuai dengan bidang keahliannya;
 - (f) Melakukan koordinasi dengan instansi lain (kementerian, lembaga dan Ormas) terkait dengan kebutuhan dan guna menunjang kemajuan pembinaan-pembinaan yang bersifat rutin dan insidental;
 - (g) Menyusun bahan ajar bidang Binreligi sesuai dengan bidang keahliannya; dan
 - (h) Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai arahan dan perintah pimpinan.²⁰²
- 4) Uraian tugas Rohaniwan Pertama sebagai berikut:
- (a) Merencanakan jadwal tahunan PHBI dan pembinaan Rohani bagi Anggota dan PNS Polri sesuai dengan bidang keahliannya;
 - (b) Mengonsep masukan sesuai dengan keahliannya;
 - (c) Merencanakan pembinaan rohani, nikah, cerai dan rujuk yang bersifat khusus bagi anggota dan PNS polri sesuai dengan bidang keahliannya;
 - (d) Mengagendakan tugas khusus yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan bidang keahliannya;
 - (e) Membuat konsep saran dan masukan kepada pimpinan sesuai dengan bidang keahliannya;
 - (f) Membuat Analisis dan Evaluasi serta kajian atas laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan rohani, nikah, cerai dan rujuk sesuai dengan bidang keahliannya;

²⁰² *Ibid.*

- (g) Merencanakan koordinasi dengan instansi lain (kementerian, lembaga dan ormas) terkait dengan kebutuhan dan guna menunjang kemajuan pembinaan-pembinaan yang bersifat rutin dan insidental;
- (h) Menyusun bahan ajar bidang Binreligi sesuai dengan bidang keahliannya; dan
- (i) Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai arahan dan perintah pimpinan.²⁰³

Berdasarkan struktur organisasi yang ada, bahwa pelaksana pembinaan rohani Islam di Mabes Polri sangat kecil jika dibanding dengan jumlah satker sebanyak 25 Satker (Satker unsur pengawas dan pembantu pimpinan sebanyak 11, Satker pelayan pimpinan sebanyak 3, Satker pelaksana tugas pokok sebanyak 6 dan Satker pendukung sebanyak 5 Satker), berikut jumlah personilnya sesuai DSP mencapai 31.588 orang.

Selain melaksanakan tugas pokoknya di satker-satker Mabes Polri sesuai dengan tugas dan perannya, pembinaan rohani pusat juga membuat regulasi pembinaan rohani Islam ke kewilayahan baik regulasi yang bersifat peraturan-peraturan, buku panduan, arahan ke polda-polda untuk melaksanakan pembinaan rohani Islam terutama pada momen peringatan hari besar agama/nasional maupun momentum lainnya sekaligus melaksanakan pendataan pelaporan dan evaluasi pelaksanaannya.

Berdasarkan pengamatan penulis, meskipun struktur organisasi pembinaan rohani Islam di Mabes Polri sangat minimalis, namun di beberapa satker, ada yang memiliki unit pengemban fungsi pembinaan rohani meskipun kecil yaitu

²⁰³ *Ibid.*

seperti di Brimob, di lembaga pendidikan PTIK, Sespim, Akpol dan Pusdik-Pusdik, sehingga keberadaanya sangat membantu dalam upaya peningkatan keimanan dan ketaqwaan anggota. Pengemban fungsi ini memiliki tugas melaksanakan aspek perawatan personel dan bahkan mendapat pendelegasian untuk memproses pemberian izin nikah, cerai dan rujuk untuk tingkat Ajun Komisaris Besar Polisi kebawah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian nomor 6 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang tata cara pengajuan perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, Kepala Sekolah Staf dan Pimpinan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, Kepala Sekolah Pembentukan Perwira Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, Gubernur Akademi Kepolisian Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri dan Komandan Korps Brigade Mobil Polri untuk yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi dan Pegawai Negeri Sipil golongan IV/b ke bawah di lingkungannya²⁰⁴

Optimalisasi juga bisa dilaksanakan melalui bagian pengemban fungsi SDM di setiap satker, meskipun tidak ada struktur yang secara tegas mengawaki pembinaan rohani islam, namun secara implisit bagian tersebut mempunyai tugas pembinaan rohani, sehingga upaya pembinaan bisa dilaksanakan secara paralel dengan program pembinaan dari Bagbinreligi

²⁰⁴ Perpol no. 6 tahun 2018

Rowatpers SSDM Polri dan juga bisa dilaksanakan secara mandiri dengan pelibatan nara sumber dari internal maupun eksternal yang memiliki integritas terhadap NKRI.

b. Dukungan Anggaran.

Berdasarkan rencana kerja SSDM Polri Tahun 2019, Bagian Pembinaan Religi mendapatkan Rencana Pendistribusian Anggaran (Rendisgar) Staf SSDM Polri. T.A. 2019 dengan 11 (sebelas) item kegiatan untuk lima agama dengan jumlah total anggaran sebesar Rp. 830.046.000,-.²⁰⁵ Adapun rincian anggaran selengkapnya sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.7

RINCIAN ANGGARAN BAG BINRELIGI TAHUN 2019

NO	RINCIAN GIAT	TARGET	JUMLAH	KET
1	Pembinaan Ronahi Pegawai Negeri pada Polri di Mabes Polri	3.200 org	80.000.000	
2	Pelayanan pengajuan proses izin Nikah Cerai dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Polri di Mabes Polri	300 org	39.600.000	
3	Penyusunan buku tuntunan ibadah ramadhan	500 eks	22.000.000	
4	Penerbitan mimbar buletin Al bulis bagi Pegawai Negeri pada Polri yang beragama Islam di Mabes Polri	50.000 eks	30.000.000	
5	Penerbitan mimbar buletin Gatra bagi Pegawai Negeri pada Polri yang beragama Hindu di Mabes Polri	3.000 eks	6.000.000	
6	Penerbitan mimbar buletin Pastorial bagi Pegawai Negeri pada Polri yang beragama Nasrani di Mabes Polri	3.000 eks	6.000.000	

²⁰⁵Keputusan As SDM Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pendistribusian Anggaran (Rendisgar) Staf SSDM Polri. T.A. 2019.

7	Pembinaan terpadu perubahan mindset dan culturset dengan momentum Peringatan Hari-hari Besar Agama.	3.500 org	225.050.000	
8	Pelaksanaan Seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Polri	250 org	20.000.000	
9	Sosialisasi Perkap No. 6 Th 2018 tentang Nikah Cerai dan Rujuk	1 giat	65.000.000	
10	Sosialisasi Perkap No. 10 Th 2018 tentang Pembinaan Rohtal Tradisi	1 giat	65.000.000	
11	Peningkatan Kemampuan Pelayanan Pembinaan Religi Pegawai Negeri Pada Polri	1 giat	271.396.000	
Jumlah			830.046.000	

Sumber : Keputusan As SDM Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pendistribusian Anggaran (Rendisgar) Staf SSDM Polri. T.A. 2019.

Berdasarkan data tersebut dapat dipahami bahwa angka di atas adalah Dipa Bagbinreligi yaitu untuk semua agama selama satu tahun 2019. Dari data tersebut terlihat ada beberapa kegiatan rutin yang sangat minim dukungan anggaranya, misalnya Pembinaan terpadu momen peringatan hari-hari besar keagamaan untuk semua agama, ada 8 (delapan) kali kegiatan berskala besar dengan dihadiri Kapolri, Para Pejabat Utama Mabes Polri dan seluruh personel Mabes Polri sesuai momen peringatannya masing-masing diantaranya yaitu Islam : Maulid Nabi, Isra' Mi'raj, Idul Fitri dan Idul Adha; Nasrani : Natal dan Paskah; Hindu : Nyepi dan Budha: Waisya, (Rp. 225.050.000 : 8 = Rp. 28.131.000).

Kegiatan ini sangat membutuhkan anggaran yang cukup besar, namun karena dukungan anggaranya terbatas maka dalam rangka optimalisasi pembinaan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan personel memanfaatkan momentum hari besar keagamaan mengharapkan dukungan

donatur dari ummat dan ini tentu perkara yang tidak mudah, karena semua kegiatan idealnya berbasis anggaran, sehingga sangat berpotensi menjadi temuan dalam pemeriksaan internal maupun eksternal.

Demikian halnya anggaran untuk pembinaan rohani di satker-satker Mabes Polri hanya tersedia anggaran dengan target 3.200 orang dalam satu tahun sekali, dari jumlah personel Mabes Polri yang mencapai 30.000 orang lebih. Oleh karena itu dalam rangka optimalisasi, pembinaan rohani di Satker-satker tetap dilaksanakan secara merata dengan penjadwalan bahwa dalam satu tahun masing-masing mendapat satu kali pembinaan rohani dari Bagbinreligi dan hal ini tentu sangat minim sebagai sebuah upaya merawat kualitas iman dan ketaqwaan anggota Polri. Oleh karena itu sangat memerlukan dukungan dan komitmen bersama dari satker-satker dan semua pihak, sehingga pelaksanaan pembinaan rohani dapat dilaksanakan secara mandiri dan berkala dengan pelibatan penceramah dari luar Polri, tentu dengan kualifikasi moderat, santun dan tidak profokatif.

Pembinaan keluarga juga terdukung anggaran hanya cukup untuk pelayanan pembinaan sidang pra nikah, sedangkan pembinaan kepada keluarga anggota Polri hadir bersama dengan suami dan isteri masing-masing dalam satu forum terkait perawatan keluarga sakinah belum terdukung anggaran. Sedangkan dukungan anggaran yang cukup besar tersedot pada kegiatan sosialisasi peraturan-peraturan serta peningkatan kemampuan pelayanan pembinaan religi yang sarasanya bukan personel Mabes Polri tapi lebih kepada para pengemban fungsi pembinaan rohani dari seluruh Polda.

Beberapa kegiatan lain yang bersifat insidental seperti penyempahan-penyempahan, pelayanan doa, pelayanan khutbah jum'at di kompleks-komplek Polri, pelayanan ceramah di kompleks-komplek dan instansi lainnya, seluruhnya belum didukung oleh anggaran.²⁰⁶

Berdasarkan kondisi anggaran yang terbatas inilah maka pembinaan rohani di Mabes Polri belum dapat dilaksanakan secara maksimal yaitu kinerja berbasis anggaran, meskipun demikian berbagai upaya optimalisasi pembinaan dengan memanfaatkan momen yang tidak berbasis anggaran tetap dilaksanakan.

c. Sarana Prasarana.

Tidak jauh berbeda dengan anggaran yang dirasa belum memadai dukungan sarana prasarana perkantoran juga ada beberapa hal yang belum tercukupi, misalnya dukungan kendaraan bermotor tidak ada, sarana computer rata-rata sudah cukup tua, mobil operasional hanya tersedia 1 (satu) untuk operasional Kabagbinreligi. Pembinaan rohani Islam dilaksanakan bukan hanya di Satker yang berada di jalan Trunojoyo 3 saja, tetapi juga di Brimob Kelapa Dua, Direktorat Satwa Kelapa Dua, Direktorat Polisi Udara di Pondok Cabe, Direktorat Polisi Perairan di Tanjung Priuk, Lembaga Pendidikan dan Latihan di Pasar Jumat, Staf Logistik di Cipinang, Korlantas di Pancoran dan lain-lain semua masuk ranah pembinaan Bagian Pembinaan Religi, dalam operasionalnya kesemuanya membutuhkan sarana kendaraan.

²⁰⁶Wawancara, Pembina Drs. H.M. Amanullah, Kaurmin Bagbinreligi, di Gd. TNCC lt. 8, pada tanggal 26 Februari 2019.

Adapun dukungan sarana prasarana yang bersifat *meubeler* relatif sudah memadai.

Tabel 4.8

BARANG INVENTARIS BAGBINRELIGI

NO	BARANG	KONDISI			JML	KET
		BB	RR	RB		
1	Mobil Sedan	1			1	
2	Meja kerja kayu	10	12		22	
3	Kursi kerja	13	18		31	
4	Lemari kayu	8	8		16	
5	Sice/sofa	1	1		2	
6	Lemari es	1			1	
7	Televisi		1	2	3	
8	Pesawat telepon	4	1	1	6	
9	Kaca besar	2			2	
10	Jam dinding	2	1		3	
11	Rice cooker	2			2	
12	Mesin ketik listrik			1	1	
13	Lemari besi		8		8	
14	Pc		5	1	6	
15	Komputer	4	6		10	
16	Printer	6	1		7	
17	Papan agenda	2			2	
18	Filing cabinet besi	2	1		3	
19	Rak kayu		3		3	
20	Lap top lenovo	1			1	
21	Meja makan kayu	1			1	
22	Dispenser		1		1	
23	Tiang gantung pet		2		2	
24	Meja telepon		4		4	
25	Meja kecil		3		3	

Daftar Simak Infentaris Bagbinreligi 2019

Selain sarana prasarana di atas yang bersifat kebutuhan kantor, terdapat fasilitas pembinaan rohani islam yaitu Masjid Al-Ikhlash Mabes Polri, yang merupakan tempat pembinaan yang bersifat terpadu, (gabungan dari seluruh satker Mabes Polri) yang berada di Jalan Trunojoyo 3 Kebayoran Baru

Jakarta. Menurut AKP H Sayid, S.Pd. Ketua Masjid Al-Ikhlas Mabes Polri, bahwa Masjid ini adalah sebagai pusat kegiatan dan ibadah bagi personel yang beragama Islam yang berdinasi di Mabes Polri di Jalan Trunojoyo, mulai yang bersifat momentum tahunan maupun harian, seperti peringatan hari-hari besar Islam, pembinaan ibadah ramadhan, pelaksanaan ibadah jumat, shalat berjamaah setiap waktu, bahkan kajian-kajian keagamaan yang dilaksanakan secara rutin setiap hari Selasa dan Kamis.²⁰⁷ Kebutuhan dan operasional Masjid Al-Ikhlas adalah murni dari infak dan sedekah para jamaah.²⁰⁸

Demikian juga fasilitas lain seperti, Mushalla Al-Bulis, ruang rapat di satker-satker yang digunakan pembinaan secara parsial di satker, khususnya ruang rapat Biro Perawatan Personel yang secara rutin setiap hari Rabu digunakan pembinaan pra nikah bagi calon pengantin pegawai negeri pada Polri yang bertugas di Mabes Polri.

Sedangkan fasilitas ibadah Masjid di satker-satker Mabes Polri yang berada di luar jalan Trunojoyo secara umum sudah tersedia dan dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk pembinaan rohani Islam bagi anggota Polri, yang dimotori oleh pengembalian fungsi personel di satkernya masing-masing.

2. Metode, Bentuk dan Materi Pembinaan Rohani Islam

a. Metode Pembinaan Rohani Islam

Sebelum membahas bentuk dan materi pembinaan rohani Islam, penulis sampaikan tentang metode pembinaan rohani Islam yang digunakan adalah sesuai dengan Perkap Nomor 10 tahun 2018 pasal 8 adalah ceramah,

²⁰⁷Wawancara, Pengurus Masjid Al Ikhlas Akp H. Sayid, S.Pd., di Kantor Masjid, pada tanggal, 30 September 2019.

²⁰⁸*ibid*

konseling, diskusi dan pendampingan.²⁰⁹ Dari beberapa metode tersebut metode ceramah masih menjadi cara dianggap paling efektif dan efisien, misalnya pelaksanaan pembinaan disatker-satker, yaitu berdasarkan jadwal yang sudah didistribusikan untuk 1 tahun sebelumnya, selanjutnya dilakukan kordinasi untuk kepastian waktu dan tempat. Adapun tempat umumnya dilaksanakan di ruang rapat/aula/atau masjid Satker dengan audiens seluruh anggota yang beragama Islam sehingga bersifat hiterogin (pangkat, usia, pendidikan, kualitas keberagamaan dan lain sebagainya) dengan metode ceramah umum dan setelah kegiatan ceramah dibuka untuk forum tanya jawab dan diskusi.

Demikian halnya kegiatan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI), umumnya menggunakan metode ceramah umum, mengingat audiennya rata-rata diatas 1.500 orang dan hiterogen, disamping metode ceramah dalam peringatan PHBI ini juga dilaksanakan metode pendampingan berupa dzikir dan doa bersama terutama pada momentum tertentu seperti menghadapi bencana, pengamanan Pemilu Presiden, DPR dan DPD, Pemilukada dan lain sebagainya.²¹⁰

Sedangkan untuk pembinaan nikah, cerai dan rujuk bagi anggota dilakukan perbedaan yaitu untuk pembinaan nikah dan rujuk menggunakan metode ceramah dalam bentuk sidang pernikahan yang dilakukan bersama-sama mencapai 10 s.d 20 pasang calon dengan dihadiri orang tua kedua calon mempelai bertempat di ruang rapat Birowatpers SSDM Polri. Ada perbedaan

²⁰⁹Perpol No. 10 tahun 2018. *op.cit*, pasal 8.

²¹⁰Wawancara, AKBP H.M. Ali Saifudin, S.Ag., M.M. Kasubbag Rohis, di Gedung TNCC Mabes Polri Lt. 8, Jakarta, pada tanggal 26 Februari 2019.

dengan metode pembinaan nikah dan rujuk yang menggunakan metode ceramah maka untuk pembinaan permasalahan rumah tangga menggunakan metode konseling. Adapun metode Pendampingan digunakan pada saat mendampingi anggota Polri yang melaksanakan ibadah haji, mulai dari tanah air, selama prosesi haji di tanah suci dan kembali ke Indonesia, khususnya bagi anggota Polri yang tergabung dalam Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Polri.²¹¹

b. Bentuk Pembinaan Rohani Islam

Dalam rangka meningkatkan religiusitas anggota Polri di Mabes Polri, telah dilaksanakan berbagai bentuk program kegiatan pembinaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 10 tahun 2018 tentang Pembinaan rohani, mental dan tradisi di lingkungan Polri, pasal 7 bentuk kegiatan pembinaan rohani yaitu: pertemuan, peringatan hari besar agama, membuat tulisan/gambar yang dimuat dalam media cetak/elektronik, sidang pranikah, pra cerai dan rujuk, pengambilan sumpah, ibadah/doa, wisata religi dan bhakti social.²¹² Adapun bentuk kegiatan pembinaan rohani yang dilaksanakan Bagbinreligi adalah sebagai berikut:

1) Pembinaan Rohani di Satker-Satker

Pembinaan rohani Islam di Satker-Satker yang ada di Mabes Polri merupakan kegiatan yang didukung oleh anggaran Negara. Konsepnya adalah Bagbinreligi membuat Jadwal pembinaan ke satker-satker berikut

²¹¹*Ibid.*

²¹²Perpol No. 10 tahun 2018. *op.cit*, pasal 7.

penceramahnya yang secara keseluruhan berasal dari intern Bagbinreligi sendiri.

Berdasarkan data Laporan analisa dan evaluasi pelaksanaan tugas Bagbinreligi tahun 2018, bahwa selama tahun tersebut pembinaan rohani Islam secara terprogram dan rutin sejumlah 2.318 orang dan dari semua agama berjumlah 3.370 orang.²¹³ Bahwa jumlah tersebut tentu masih jauh dari harapan, mengingat jumlah personil di Mabes Polri mencapai sekitar 31.000 orang. Hal ini bisa dimaklumi karena basis anggaran pembinaan rohani di bagbinreligi tahun 2019 saja hanya sebesar Rp. 80.000.000,- dalam satu tahun dengan target 3.200 orang.²¹⁴ Oleh karena itu praktis pada aspek pembinaan ceramah agama di satker-satker ini, masih banyak sasaran yang tidak terjangkau apalagi seperti, keluarga, para purnawirawan dan lain-lain.

Pada program ini pematerinya seluruhnya dari rohaniwan Polri, yang telah dijadwalkan ke satker-satker, yang secara umum masing-masing satker hanya terjadwal 1 kali dalam satu tahun, mengingat ketersediaan rohaniwan dan anggaran yang terbatas. Program ini bukan tanpa kendala, banyak aspek yang menjadikan program ini kurang berhasil. Beberapa alasan yang sering muncul seperti, jadwal yang direncanakan bertabrakan dengan kegiatan lain, para Kasatker yang kurang responsif sehingga berimplikasi jumlah kehadiran yang tidak maksimal, dan faktor lain adalah

²¹³Laporan analisa dan evaluasi pelaksanaan tugas Bagbinreligi tahun 2018.

²¹⁴Rendisgar Bagbinreligi tahun 2019.

rohaniwan pemberi materi sangat terbatas, dan kualifikasi yang belum memenuhi ekspektasi *audience*.²¹⁵

Optimalisasi peran pembinaan rohani pada aspek ini adalah memberi penekanan kepada para pengemban fungsi personel di masing-masing satker untuk mengalokasikan anggaran pembinaan rohani yang bersifat mandiri, dengan melibatkan pematari dari luar serta melaporkan pelaksanaannya kepada Bagbinreligi. Pembinaan rohani juga bisa diupayakan melalui kegiatan ibadah harian seperti setelah dhuhur, dan bahkan mingguan seperti shalat Jumah di satker-satker yang terdapat masjidnya, seperti di Brimob Kelapa Dua, Logistik Cipinang, Lemdiklat Pasar Jumat Korlantas Pancoran dan lain sebagainya, yang semuanya itu tidak berbasis anggaran. Pada pemanfaatan masjid-masjid seperti ini relatif efisien mengingat satker-satker tersebut sebagian besar adalah komplek tempat tinggal para anggota sehingga menyasar seluruh keluarga besar polri yang ada di komplek tersebut.²¹⁶

2) Peringatan Hari-hari Besar Islam (PHBI)

Peringatan hari besar keagamaan adalah momen terbaik dalam proses peningkatan iman dan taqwa bagi anggota Polri. Berbeda dengan program kegiatan lainnya, PHBA adalah keniscayaan karena di dalamnya terkandung kegiatan ritual dan seremonial, terutama seperti Hari Raya Idul Fitri dan Idul adha demikian halnya momentum Ramadhan, inilah wahana

²¹⁵Wawancara, Penata I, Siti Romiyati, S.H.I., Pamin Subbag Rohis, bertempat di Gd TNCC Mabes Polri lt. 8, pada Tanggal 30 September 2019.

²¹⁶*Ibid.*,

yang tersedia yang dapat digunakan meningkatkan iman dan taqwa yang bersifat terpadu.

Kegiatan ini dilaksanakan berskala besar, dihadiri oleh seluruh pejabat Mabes Polri dan seluruh anggota, juga dihadiri oleh para pengurus Bhayangkari. Kegiatan ini selalu menghadirkan penceramah agama bersekala Nasional dengan kehadiran jamaah lebih dari 1.500 orang, karena itu dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Adapun tempat kegiatan hingga beberapa tahun terakhir ini dilaksanakan terpusat di Masjid Al-Ikhlas Mabes Polri.²¹⁷

Berdasarkan rencana pendistribusian anggaran untuk pembinaan terpadu momentum Peringatan Hari Besar Islam dilaksanakan sebanyak 5 momentum yaitu Isra' Mi'raj, Maulid Nabi, Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha dan masing-masing kegiatan rata-rata mendapat dukungan sekitar Rp. 35.000.000,-. Dana tersebut hanya mencukupi untuk kegiatan yang bersifat acara seremonial, sedangkan kegiatan yang bersifat sosial masih belum terdukung dengan memadai, misalnya santunan anak yatim di kompleks-komplek Polri, sunatan massal, lomba-lomba dan lain lain, sehingga kegiatan seperti ini belum dapat dilaksanakan dengan baik.

Optimalisasi program peringatan PHBI ini, Bagbinreligi senantiasa membuat arahan ke satker-satker Mabes Polri dan kompleks-komplek Polri bahkan sampai kepada jajaran di kewilayahan untuk mensyiarkan momen PHBI dengan melaksanakan berbagai kegiatan, mulai dari peringatan yang

²¹⁷Laporan analisa dan evaluasi pelaksanaan tugas Bagbinreligi tahun 2018

bersifat seremonial, kajian keagamaan, bersih-bersih tempat ibadah, donor darah dan kegiatan social lainnya.²¹⁸

Berdasarkan pengamatan penulis, umumnya satker-satker Mabes Polri yang berada di Jalan Trunojoyo pelaksanaan PHBI terpadu dengan yang dilaksanakan oleh Bagian pembinaan religi, namun satker-satker Mabes Polri yang berada di luar Trunojoyo umumnya menyelenggarakan PHBI secara mandiri dengan anggaran dana upaya dari satkernya masing-masing.

3) Sidang Pembinaan Pra Nikah, Cerai dan Rujuk

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, anggota Polri dibutuhkan kehidupan keluarga yang harmonis dan serasi agar dapat menciptakan suasana tenteram dan bahagia dalam kehidupan rumah tangga guna mendukung pelaksanaan tugasnya.²¹⁹ Oleh karena itu salah satu tahapan untuk membentuk keluarga bagi setiap calon mempelai akan menjalani sidang pembinaan nikah. Sidang nikah di lingkungan Polri dilaksanakan oleh Badan, Pembantu Penasehat, Perkawinan, Perceraian dan Rujuk (BP4R), merupakan tahapan penting yang bisa dijadikan acuan untuk mempersiapkan keluarga terbaik bagi institusi Polri. Program ini

²¹⁸Wawancara, Pembina Hj. Qorry Widianty, S.Ag. Paurmin Subbag Rohis, di Gedung TNCC Mabes Polri Lt. 8, Jakarta, pada tanggal, 30 September 2019

²¹⁹Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perkap No. 9 tahun 2010.

diharapkan dapat menghindari hal-hal negatif bagi keluarga dalam rumah tangga.²²⁰

Tugas Polri menuntut pemahaman yang lebih dari masing-masing pasangan, mengingat tuntutan tugas yang sangat berat, baik terkait dengan faktor resiko maupun waktu yang terkadang tidak tentu, dan bahkan terkadang butuh durasi waktu yang lama, bisa satu minggu, satu bulan, enam bulan dan bahkan tahunan.²²¹ Karena itulah proses perkawinan bagi anggota Polri ada persyaratan-persyaratan lebih khusus dan penekanan materi khusus pada saat proses sidang pembinaan nikah. Dengan demikian diharapkan setiap keluarga anggota Polri mampu menciptakan stabilitas kehidupan rumah tangga yang penuh dengan ketenteraman dan kedamaian yang merupakan modal dasar bagi upaya pembinaan keluarga sakinah bagi personel Polri.²²² Karena itu setiap anggota Polri sebelum melaksanakan nikah harus melalui proses sidang nikah di kesatuannya masing-masing untuk mendapat surat izin menikah.²²³

Pejabat yang terlibat dalam sidang pembinaan Nikah adalah Badan Pembantu Penasehat Perkawinan perceraian dan Rujuk (BP4R) di tingkat Mabes polri adalah:

1. Karowatpers SSDM Polri sebagai Ketua;

²²⁰Biro Perawatan Personel SSDM Polri, Buku Panduan Sidang Pembinaan Nikah di Lingkungan Polri, (Jakarta: Rowatpers SSDM Polri, 2017) hlm. 1.

²²¹Wawancara, Kombes Pol. Drs. H. Zainuri, Kabagbinreligi, di Gedung TNCC Mabes Polri lt. 8, Jakarta, pada tanggal, 30 September 2019.

²²²Biro Perawatan Personel SSDM Polri, Panduan Pembinaan Rohani Bagi Personel Polri, *op.cit.*, hlm. 130.

²²³Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perkap No. 9 tahun 2010 Pasal 10.

2. Kabagbinreligi sebagai Wakil Ketua;
3. Kaurmin Bagbinreligi sebagai Sekretaris;
4. Nara Sumber Itwassum Polri, DivPropam Polri, Bhayangkari, Rohaniwan.

Bagbinreligi telah melaksanakan proses pembinaan nikah dan cerai di lingkungan Mabes Polri setiap tahun rata-rata mencapai sekitar 300 anggota. Hal ini sesuai target rata-rata yang dicapai yaitu rencana pendistribusian anggaran Babinreligi tahun 2019 sebesar Rp. 39.600.000,-. Saat proses pembinaan nikah yang diwajibkan hadir adalah calon mempelai pria dan wanita serta salah satu orang tua dari kedua mempelai (jadi $300 \times 4 = 1200$ orang). Poin yang dipetik adalah adanya kesepakatan terkait tugas pokok Polri, penyampaian hak-hak anggota serta cara membina keluarga bahagia.²²⁴

Dalam program pembinaan keluarga ini, anggaran yang tersedia hanya cukup untuk menasihat anggota yang akan memulai rumah tangga dan juga yang akan mengakhiri (cerai). Ada aspek yang jauh lebih penting adalah proses perawatan pembinaan keluarga yaitu secara bersama-sama melibatkan suami dan isteri belum ada. Dalam rentang kehidupan banyak badai yang menerpa dan di situlah dibutuhkan pembinaan secara bersama-sama sebelum badai tersebut menjadi lebih besar.²²⁵

²²⁴Biro Perawatan Personel SSDM Polri, Buku Panduan Sidang Pembinaan Nikah di Lingkungan Polri, (Jakarta: Rowatpers SSDM Polri, 2017) hlm. 23.

²²⁵Wawancara, Pembina Hj. Qorry Widianty, S.Ag. Paurmin Subbag Rohis, di Gedung TNCC Mabes Polri Lt. 8, Jakarta, pada tanggal, 30 September 2019

Berdasarkan laporan evaluasi Bagbinreligi tahun 2018, bahwa kasus-kasus perceraian anggota disebabkan oleh: *Pertama*, factor ekonomi. Tuntutan kehidupan keluarga dan gaji anggota Polri yang belum berbanding lurus, mengakibatkan banyak keluarga Polri bermasalah. *Kedua*, faktor selingkuh. Teknologi informasi yang berkembang secara cepat, dengan berbagai fasilitas aplikasi menjadikan dunia tanpa batas ruang dan waktu. Kondisi ini tidak dibarengi kedewasaan dalam berfikir sehingga tidak sedikit kehidupan rumah tangga anggota Polri yang terjerembab dalam perselingkuhan yang nyata-nyata sangat mudah memungkinkan itu terjadi. *Ketiga*, faktor kekerasan dalam rumah tangga. Faktor ini sering kali tidak berdiri sendiri karena umumnya ada faktor penyebab sehingga terjadi kekerasan tersebut, boleh jadi aspek ekonomi, aspek selingkuh, aspek pekerjaan dan atau bahkan aspek watak bawaan. *Keempat*, faktor lainnya seperti masalah seksual, narkoba pihak ketiga dan lain-lain.²²⁶

Optimalisasi program ini bisa memanfaatkan program peringatan Hari Gerak Bhayangkari, dengan berbagai macam kegiatan mulai dari seminar-seminar, pasar murah/bazar, donor darah, sunatan masal, santunan anak yatim dari komplek-komplek polri dan kegiatan sosial lainnya. Program lain yang tidak kalah penting adalah mendorong para istri untuk aktif bergabung dalam wadah organisasi bhayangkari. Hal ini untuk menambah wawasan isteri terkait tugas suami, menamkan kebanggaan dan jiwa korsa/

²²⁶Laporan analisa dan evaluasi pelaksanaan tugas Bagbinreligi tahun 2018. *op.cit.*,

esprit de corp serta saling membantu mencari solusi dalam menghadapi berbagai permasalahan keluarga, sehingga mengeliminir terjadinya keretakan dalam rumah tangga. Oleh karena itu bagi Bhayangkari yang memiliki aktifitas diluar (bekerja) harus dapat mengatur waktu untuk mengambil momentum tertentu untuk dapat bersama-sama mengikuti kebhayangkarian.

4) Penerbitan Buletin Al Bulis

Salah satu upaya meningkatkan kualitas keberagamaan anggota polri yang dilaksanakan oleh Bagian Pembinaan religi adalah melalui penerbitan buletin Al-Bulis. Buletin ini terbit selama tiap 2 bulan, dengan target 50.000 eks dan didukung anggaran sebesar Rp. 30.000.000,-. Tema-tema dari beletin umumnya berkisar tentang pemahaman keagamaan yang bersifat umum, tidak membahas hal-hal yang mengandung unsur khilafiyah dengan para penulis para rohaniwan Polri. Buletin Al-Bulis di edarkan di satker-satker Mabes Polri dan masjid-masjid kompleks Polri.

Berdasarkan pengamatan penulis, program kegiatan ini kurang begitu menyentuh sasaran, seringkali buletin hanya menumpuk di pojok-pojok masjid dan jarang ada yang membaca. Permasalahan ini tentu bisa dipahami bahwa budaya minat baca bangsa Indonesia memang masih rendah sehingga anggota Polri pun tidak terkecuali, mereka lebih senang melihat atau mendengarkan secara langsung kepada narasumber.

Optimalisasi program ini diperlukan inovasi, melalui audio visual dengan pesan-pesan pendek atau tulisan-tulisan pendek, seperti kata

mutiara, ayat-ayat dan hadits-hadits pendek yang sarat dengan makna dan hikmah serta motivasi untuk terus maju sebagai insan Bhayangkara, didesain sedemikian rupa sehingga menarik untuk disebarakan ke aplikasi media-media sosial di lingkungan Polri. Menurut hemat penulis anggaran yang digunakan untuk mencetak buletin al-Bulis, lebih baik dialokasikan sebagai horarium tenaga ahli desain, untuk produk konten-konten dakwah dalam konteks Polri. Penulis masih belum banyak melihat para rohaniwan Polri berinisiatif memanfaatkan media-media sosial ini untuk penerangan pasukan tentu dengan muatan yang sesuai dengan karakter Polri.

5) pembinaan bersifat insidentil

Yang dimaksud pembinaan bersifat insidentil dalam penulisan ini adalah, kegiatan-kegiatan pembinaan rohani yang dilaksanakan tidak rutin dan belum terdukung oleh anggaran.²²⁷ Pada umumnya kegiatan ini merujuk pada kebijakan pimpinan untuk melakukan kegiatan tersebut berdasarakan moment tertentu seperti Hari Bhayangkara, Hari Ulang Tahun Kesatuan bahkan hari-hari besar keagamaan maupun hari besar Nasional, dengan berbagai macam bentuk kegiatan seperti dzikir dan doa bersama, kegiatan social menyantuni anak-anak yatim dan lain sebagainya. Kegiatan Insidentil juga atas dasar permintaan Satker-Satker seperti pelaksanaan penyumpahan, pelayanan pembacaan doa, memandu ibadah, ceramah agama dan lain sebagainya, yang kesemuanya hal tersebut tidak diprogramkan oleh Bagbinreligi dengan basis anggaran.

²²⁷Wawancara, Pembina Drs. H.M. Amanullah, Kaurmin Bagbinreligi, di Gd. TNCC lt. 8, pada tanggal 26 Februari 2019.

Berdasarkan pengamatan penulis kegiatan yang bersifat insidentil ini intensitasnya cukup tinggi, hal ini dapat dipahami, tingginya kegiatan keagamaan dimasyarakat baik bersifat ritual maupun ceremonial, mulai dari ritual pelayanan prosesi pernikahan sampai pada ritual pemakaman, yang kesemuanya seringkali terbawa dalam kehidupan kedinasan oleh para pimpinan dan juga anggota.

c. Materi Pembinaan Rohani Islam

Materi pembinaan rohani Islam bagi anggota Polri, secara garis besar telah diberikan rambu-rambu sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Kepolisian No 10 tahun 2018 tentang pembinaan rohani, mental dan tradisi di lingkungan Polri pasal 5, yaitu mendasarkan pada ajaran agama meliputi keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang maha Esa memuat/mencakup dasar keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; Pelaksanaan ibadah mencakup tentang tata cara pelaksanaan ibadah; Akhlak dan moral yang memuat etika dalam hubungan dengan tuhan, antar sesama, interaksi dengan lingkungan dan alam sekitar; Toleransi dan kerukunan umat beragama meliputi kerukunan intern umat beragama, antar umat beragama dan kerukunan umat beragama dengan pemerintah.²²⁸

Adapun titik tekan materi pembinaan rohani Islam bagi anggota Polri secara umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1) Peningkatan Iman dan Taqwa

²²⁸Peraturan Kepolisian No 10 tahun 2018 tentang Pembinaan Rohani, Mental dan Tradisi di lingkungan Polri, pasal 5.

Di dalam pandangan hidup anggota Polri Tribrata, brata pertama dinyatakan “Kami Polisi Indonesia berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa” mengandung makna pernyataan setiap individu sebagai insan hamba Tuhan.

Tuhan Yang Maha Esa dan ketuhanan adalah penghayatan kepada *asmaul husna*. Allah adalah esa dalam zat, sifat dan dalam perbuatan-Nya. Oleh karena itu agama Islam adalah agama tauhid. Konsep ketauhidan yang dimaksud merupakan realisasi dari ucapan dua kalimah syahadat, sebagaimana firman Allah dalam surah Al Ikhlas:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُن لَّهُ
كُفُوًا أَحَدٌ ۝

Artinya “Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia."

Konsep tauhid berdasarkan ayat tersebut, melahirkan sikap dan perilaku setiap muslim, termasuk anggota Polri yang beragama Islam:

- a) Harus mampu menolak dan tidak menyembah selain Allah;
- b) Memohon pertolongan atau berdoa hanya kepada Allah;
- c) Menjadikan hukum Allah sebagai pedoman hidup;
- d) Tidak ada yang ditakuti kecuali Allah;
- e) Tidak mencintai sesuatu melebihi cintanya kepada Allah;
- f) Meyakini bahwa setiap yang hidup diberi rizki oleh Allah;

- g) Mengakui kekuasaan Allah mutlak, dan kekuasaan manusia nisbi;
- h) Meyakini yang menentukan hidup dan mati hanya Allah; dan
- i) Meyakini bahwa ibadah shalat sebagai pengabdian hidup dan mati hanya untuk Allah.²²⁹

Target peningkatan iman dan taqwa ini terkesan mudah diucapkan namun hakikatnya sangat sulit untuk dilaksanakan. Iman dalam arti luas meyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dilaksanakan dengan amal perbuatan²³⁰ terhadap unsur-unsur dasar keimanan yaitu beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir serta *qada* dan *qadar*. Dasar keyakinan ini merupakan asas dari seluruh ajaran Islam. Sedangkan taqwa adalah iman yang sudah ada terpelihara dalam diri setiap muslim sehingga tercapai tujuan hidupnya, yaitu mengabdikan kepada Tuhan yang menghantarkan kebahagiaan dunia dan akherat.²³¹ Sebagaimana janji Allah dalam al-Qur'an Surat Al-A'raf ayat 96 yang berbunyi:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٥٦﴾

Artinya “Jikalau Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, Maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya”.

²²⁹Zainudin Ali, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012) hlm. 2.

²³⁰Mulyanto, *Metode THD Untuk Sukses Hidup*, (Jakarta: Irjen Depertemen Pertanian, 2009) cet ke 3, hlm. 104.

²³¹Zainudin Ali, *op.cit.* hlm. 5.

Menurut Kombes Pol Zainuri Anwar, Kepala Bagian Pembinaan Religi Biro Perawatan Personel SSDM Polri bahwa materi pembinaan tentang penguatan akidah, iman dan taqwa, menjadi sangat penting karena menjadi dasar bagi anggota Polri dalam bekerja, disana tergambar paham keagamaan bahwa semua aktifitas pekerjaannya adalah bernilai ibadah di hadapan Allah SWT. Jadi tidak ada yang tersia-sia dari apa yang dilakukan oleh anggota Polri dalam posisi dan pangkat apapun. Kesadaran seperti inilah yang sangat dibutuhkan organisasi, sehingga tidak lagi tergantung pada pengawasan.²³² Materi tentang pemahaman keimanan dan pelaksanaan ibadah menekankan pada konsep moderasi dalam beragama, menekankan keseimbangan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat.²³³

Secara detail dalam Buku Panduan Pembinaan Rohani Bagi Personel Polri, materi tentang pembinaan rohani Islam aspek peningkatan iman dan taqwa adalah tentang pokok-pokok ajaran agama Islam yaitu *pertama* tentang rukun iman, meliputi iman kepada Allah, malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari kiamat dan *qada* dan *qaodar*; *kedua* tentang rukun Islam meliputi mengucapkan dua kalimah syahadat, menegakkan shalat, membayar zakat, berpuasa dan pergi haji ke Baitullah.²³⁴

Implementasi iman dan taqwa dalam kehidupan sehari-hari menurut Zainudin Ali mengandung arti menganalisis perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan, sesama manusia dan makhluk lainnya selain

²³²Wawancara, Kombes Pol. Drs. H. Zainuri, Kabagbinreligi, di Gedung TNCC Mabes Polri lt. 8, Jakarta, pada tanggal, 30 September 2019.

²³³*Ibid.*,

²³⁴Biro Perawatan Personel SSDM Polri, Panduan Pembinaan Rohani Bagi Personel Polri, (Jakarta, Rowatpers SSDM Polri, 2019) hlm. 13.

manusia. Hubungan dengan Allah adalah ucapan dan perbuatan baik ucapan melalui ibadah langsung kepada Allah seperti shalat maupun melalui perilaku tertentu yang mencerminkan hubungan manusia dengan Allah, seperti bersyukur, bertasbih, beristigfar dan lain sebagainya. Sedangkan perilaku manusia yang berhubungan dengan sesamanya meliputi perilaku yang berhubungan dengan diri sendiri, dengan keluarga, dan perilaku yang berhubungan dengan masyarakat.²³⁵

Berdasarkan pengamatan penulis, yang sering penulis ikuti kegiatan pembinaan rohani di Masjid Al-Ikhlas mabes Polri materi pembinaan secara umum terkait dengan iman dan taqwa yang menjadi poin pertama dalam menanamkan pengetahuan dan pengamalan paling mendasar kepada anggota Polri, demikian halnya tentang praktek tata cara ibadah keseharian seperti tata cara shalat (arti, kedudukan, wajib, syarat, rukun, sunnah, macam shalat dan lain sebagainya), demikian pula dengan ibadah puasa, zakat dan ibadah haji berikut kaifiyatnya. Hal ini penting mengingat anggota Polri pada umumnya lulusan pendidikan umum, dimana mendapat materi pendidikan agama di sekolah relatif terbatas.

2) Akhlak dan moral insan Bhayangkara

Salah satu aspek yang menjadi titik tekan dalam pembinaan rohani Islam adalah aspek akhlaq atau karakter kepribadian insan Bhayangkara. Akhlakul karimah merupakan sistem nilai yang menjadi asas perilaku yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah dan nilai-nilai alamiah

²³⁵Zainudin Ali, *op.cit.*, hlm. 34.

(sunnatullah) sedangkan moral disamping bersumber pada ketiganya juga bersumber pada kesepakatan manusia pada waktu dan ruang tertentu, sehingga dapat berubah-ubah, lain halnya etika yang merupakan persetujuan sementara dari kelompok yang menggunakan pranata perilaku.²³⁶

Secara garis detail terkait etika anggota Polri sudah dijelaskan dalam bab landasan teori, yaitu etika Polri meliputi etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan dan etika kepribadian. Adapun yang terkait secara langsung dalam materi pembinaan rohani aspek akhlak dan moral adalah bidang etika kepribadian yaitu sikap perilaku perseorangan anggota Polri dalam kehidupan beragama, kepatuhan, ketaatan, dan sopan santun dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.²³⁷ Berdasarkan data pelanggaran Kode Etik Profesi Polri tahun 2017 dan 2018 seluruh Indonesia jenis pelanggaran etika kepribadian adalah tertinggi dibanding pelanggaran etika lainnya, bahkan mencapai 350 pelanggaran pada tahun 2017 dan meningkat 27,71 % pada tahun 2018 yaitu sebanyak 447 pelanggaran etika kepribadian.²³⁸ Meskipun data ini bersifat global namun ini adalah salah satu indikator belum optimalnya program pembinaan rohani di lingkungan Polri.

²³⁶*Ibid.*, hlm. 31

²³⁷Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Tentang Kode Etik Anggota Polri, Perkap No. 14 tahun 2011.

²³⁸Divpropam Polri, Data Penindakan/Penyelesaian Pelanggaran anggota/PNS Polri Tahun 2015, 2016, 2017 dan 201

Tabel 4.9

PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI POLRI (SIDANG)

NO	JENIS PELANGGARAN	2017	2018	KET
1.	Etika kenegaraan	0	0	0
2.	Etika kelembagaan	259	179	30,89%
3.	Etika kemasyarakatan	110	77	30,00%
4.	Etika kepribadian	350	447	27,71%
5.	Tidak terbukti	40	91	127,50%
JUMLAH		759	794	4,61%

Sumber: Divpropam Polri, Data Penindakan/Penyelesaian Pelanggaran anggota/PNS Polri Tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018

Menurut Muchlas Samani dan Haryanto dalam buku *Konsep dan Model Pendidikan Karakter* dikatakan bahwa aktualisasi karakter yang mesti dimiliki setiap muslim ada 14 karakter yaitu menjaga harga diri; rajin bekerja mencari rezeki; bersilaturahmi; berkomunikasi dengan baik dan menebar salam; jujur, tidak curang, menepati janji; berbuat adil; sabar dan optimis; kasih sayang dan hormat kepada yang orang tua; pemaaf dan dermawan; berempati, berbela rasa sebagai manifestasi kebaikan; berkata benar dan tidak berdusta; selalu bersyukur; tidak sombong dan angkuh; berbuat baik dalam segala hal.²³⁹

Mengutip dalam halaman pendahuluan buku *5 Pilar Revolusi Mental Untuk Aparatur Negara* oleh Hamry Gusman Zakaria, dinyatakan bahwa untuk mengatasi berbagai macam persoalan di Indonesia ini seperti korupsi kronis di lembaga negara, 5.9 juta anak bangsa terkena narkoba,

²³⁹Muchlas Samani dan Hariyanto. MS, *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*, (Bandung, Rosda Karya, 2017) cet ke 6, hlm. 79.

terorisme yang selalu menghantui, kemiskinan dan pengangguran, penduduk di perbatasan memilih jadi WNA, kecenderungan pengingkaran 4 konsesus kebangsaan, dekadensi moral, SDA dikuras habis-habisan, hutan diambang kemusnahan dan Negara agraris yang tergantung pangan impor, dibutuhkan 5 (lima) pilar revolusi mental yaitu revolusi pola pikir, revolusi asas kemandirian, revolusi strategi, revolusi system dan revolusi evaluasi.²⁴⁰

Pada tahapan pertama yaitu revolusi pola pikir adalah menjadi pisau bedah untuk mengubah paradigma aparatur negara untuk meninggalkan praktek-praktek buruk dalam birokrasi menuju *culture set* atau budaya kerja yang positif dengan sub pilar integritas tinggi, etos kerja dan gotong royong.²⁴¹

Tingginya pelanggaran anggota Polri menjadi indikator bahwa ada yang belum pas dengan integritas anggota Polri saat ini, penyimpangan kode etik profesi dan pelanggaran disiplin anggota Polri bahkan pengabaian doktrin-doktrin agama. Kepala Sub Bagian Pembinaan Rohani Islam AKBP H.M. Ali Saifudin menyatakan bahwa akhlak islami anggota Polri masih ada yang terkesan lentur bahkan luntur karakter sebagai insan Bhayangkara tidak utuh, integritas rendah, tidak adanya kesadaran bahwa tugas polisi adalah *amar makruf nahi mungkar*, tidak ada kebanggaan terhadap tugas dan institusi kecuali hanya sebatas sarana untuk memenuhi

²⁴⁰Hamry Gusman Zakaria, *5 Pilar Revolusi Mental Untuk Aparatur Negara* (Jakarta, Elex Media Komputindo, 2016), hlm. xli-lvii.

²⁴¹Ibid, hlm. 3.

tuntutan kebutuhan hidup semata. Sehingga harapan polisi yang terpercaya masih menjadi tanda tanya masyarakat.²⁴²

Kepercayaan merupakan kunci untuk pemolisian yang efektif karena itu setiap anggota polisi pada semua level harus menumbuhkan perilaku yang baik. Polri harus mematuhi prinsip-prinsip integritas dan profesionalitas sebagai landasan kepercayaan masyarakat. Setiap anggota Polri harus mengerti bahwa dirinya mewakili seluruh polisi, yang maknanya setiap tindakan pribadi adalah tanggung jawabnya sendiri, dan bahwa dia akan bertanggungjawab atas semua tindakan baik positif maupun negatif.²⁴³

Kepercayaan masyarakat harus dibangun di atas fondasi Polri yang kuat yang menghargai integritas dan meminta pertanggungjawaban individu atas perilaku dan tindakan mereka.²⁴⁴ bangunan ini tentu tidak hanya dilihat dari aspek kenirja saja, tapi tuntutan masyarakat kepada polisi jauh melebihi yang ada pada dirinya, yaitu kepribadian keagamaanya (*hablum minallah*), di lingkungan sosialnya (*hablum minannas*) bahkan interaksi dengan alam semestanya dan ini semua adalah performance dari tuntutan tugasnya yaitu sebagai penegak hukum, penjamin kepastian keamanan dan ketertiban serta sebagai pelindung pengayom dan pelayan masyarakat baik sebagai korban maupun pelaku. Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW.

²⁴²Wawancara, AKBP H.M. Ali Saifudin, S.Ag., M.M. Kasubbag Rohis, di Gedung TNCC Mabes Polri Lt. 8, Jakarta, pada tanggal, 30 September 2019.

²⁴³M Tito Karnavian, Hermawan Sulisty, *op.cit.*, hlm. 290.

²⁴⁴*Ibid.*,

عَنْ جَابِرٍ قَالَ إِقْتَتَلَ غُلَامَانِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَغُلَامٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَنَادَى الْمُهَاجِرُ وَالْمُهَاجِرُونَ : يَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَنَادَى الْأَنْصَارِيُّ يَا لِلْأَنْصَارِ. فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مَا هَذَا؟ دَعَوَى أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا أَنْ غُلَامَيْنِ اقْتَتَلَا فَكَسَعَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ قَالَ : قَلْنَا بَأْسَ وَيَبْنُصِرُ الرَّجُلُ أَخَاهُ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا إِنْ كَانَ ظَالِمًا قَلْبَيْنَهُ فَإِنَّهُ لَهُ نَصْرٌ وَإِنْ كَانَ مَظْلُومًا قَلْبَيْنِصْرُهُ.

Artinya: Dari Jabir R.A, ia berkata: “Dua orang anak muda masing-masing dari kaum Muhajirin dan dari kaum Anshar sedang bertengkar. Seorang dari kaum Muhajirin berteriak: “Panggil orang-orang Muhajirin dan minta tolong kepada mereka.” Seorang dari kaum Anshar juga berteriak: “Panggil orang-orang Muhajirin dan minta tolong kepada mereka” Mendengar rebut-ribut itu Rasulullah SAW keluar dan bersabda: “Ada apa dengan panggilan ala Jahiliyah ini?” mereka menjawab: “Tidak apa-apa wahai Rasulullah. Hanya ada dua anak muda sedang bertengkar dimana salah satu dari keduanya beresaha memukul dari bagian-bagian tubuh peka yang lain.” Rasulullah SAW bersabda: “kamau tidak perlu menutup nutupi persoalan. Hendaknya seseorang itu mau menolong saudaranya baik yang dzalim maupun yang didzalimi. Terhadap yang dzalim hendaklah dia cegah kedzalimannya. Sesungguhnya itu berarti telah menolongnya. Dan terhadap yang didzalimi hendaknya dia membelanya.” (HR. Muslim).²⁴⁵

Profesionalisme Polri menekankan komitmen moral, (a) Jujur serta taat terhadap kewajibannya dan senantiasa menghormati hak-hak orang lain; (b) Setiap amal perbuatan didasari pada niat untuk beribadah dan mengabdikan bagi kepentingan orang lain; (c) Bersifat, berwatak, berakhlak dan kepribadian baik dengan berlandaskan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; (d) Setiap amal perbuatan diawali dengan niat baik; (e)

²⁴⁵ Imam Muslim, *op.cit*, hal. 1012

Berkomitmen tidak akan berniat jelek terhadap tugas yang diembannya; (f) Bangga akan profesinya sehingga mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadinya.²⁴⁶

3) Islam Agama *Rahmatan Lil alamin*.

Agama bagi kehidupan manusia merupakan rahmat, sebagaimana dimaksud dalam firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: *Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.*

Ayat Al-Qur'an di atas menunjukkan bahwa ajaran Islam bukan hanya merupakan rahmat dan kasih sayang bagi orang Islam, melainkan juga merupakan rahmat dan kasih sayang kepada orang-orang non Islam, bahkan seluruh makhluk dan isi alam ini, oleh karena itu mewujudkan kasih sayang dalam perilaku hidup setiap anggota Polri tidak dibatasi oleh dinding agama dan keyakinan, bahkan perwujudan kasih sayang hendaknya sampai juga kepada seluruh alam. Sebagai contoh seorang muslim dilarang oleh Allah mengambil bagian daging binatang yang masih hidup, karena perbuatan itu akan menyiksa atau menyakiti binatang, tapi Allah memerintahkan untuk menajamkan pisau dengan cepat dan didahului menyebut nama Allah.

Islam mengatur perlakuan manusia kepada binatang sedemikian detilnya, apalagi terhadap sesama manusia. Islam mengajarkan bahwa

²⁴⁶ M Tito Karnavian, Hermawan Sulisty, *op.cit.*, hlm. 442.

seluruh ummat manusia adalah keluarga besar yang sama sebagai hamba Allah dan diberi tugas yang sama pula, yakni beribadah atau mengabdikan kepada Allah SWT.²⁴⁷

Setiap muslim hendaknya memuliakan tamunya, menghormati tetangganya, menolong orang-orang yang minta tolong, membantu orang-orang yang meminta bantuan baik muslim maupun non muslim. Perbuatan tersebut adalah perbuatan terpuji dan termasuk ibadah yang berpahala disisi Allah SWT, demikian pula sebaliknya menyakiti orang yang tidak bersalah baik muslim maupun non muslim adalah dilarang oleh Allah SWT karena termasuk perbuatan dosa. Hormat kepada orang tua adalah kewajiban bagi setiap muslim baik orang tua yang beragama Islam maupun orang tua yang beragama non muslim, kemungkinan untuk tidak patuh kepada orang tua hanya diizinkan oleh Allah bila orang tua memerintahkan untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Jadi ajaran agama Islam adalah bersifat *tasamuh* saling menghargai dalam masyarakat majemuk, pengecualian hanya terdapat dalam segi agama, karena berbeda agama akan berbeda pula hukumnya. Sebagai contoh seorang muslim tidak berhak atas kewarisan dari seorang non muslim walau mempunyai hubungan kekerabatan/darah baik antara anak dengan orang tuanya ataupun antara orang tua dengan anaknya.²⁴⁸

²⁴⁷ Zainudin Ali, *op.cit.* hlm. 53.

²⁴⁸ *Ibid.*,

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: *Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Al Hujurat : 13)*

Bangsa Indonesia telah mengamanatkan Polri sebagai garda terdepan untuk menjamin kehidupan yang aman dan damai, sebuah keniscayaan bagi anggota Polri untuk beragama secara wajar (moderat). Salah satu indikator terwujudnya negara *baladun thayyibatun warabbun ghafur*, (negara yang aman, tentram dan damai, senantiasa dalam ridha, keberkahan dan ampunan Allah) adalah situasi keamanan yang kondusif. Oleh karena itu setiap anggota Polri harus sadar betul perlunya keberagaman dengan fatwa-fatwa agama yang menyejukkan hati, bersikap moderat yaitu berintikan kepada prinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus di tengah-tengah kehidupan bersama dengan menghindari sikap ekstrim, juga seimbang dalam berkhidmat kepada Allah swt, kepada sesama manusia dan lingkungan hidupnya, serta sikap toleran yaitu tidak memaksakan kehendak pribadi atas orang lain. Sikap toleran ini dianjurkan dalam segala bidang kehidupan, terutama sekali dalam bidang kehidupan keagamaan. Firman

Allah dalam sura al-Kafirun ayat 6 "*lakum dinukum waliyadin*" untukmu agamamu, dan untukku agamaku.

Ayat ini memberi pelajaran betapa toleransi nabi kepada orang luar kelompoknya telah menjadi modal bagi perdamaian dunia, ketika nabi dan pengikutnya kembali ke Makkah ketika segala kewenangan berada di tangannya, nabi tidak melakukan paksaan atas tradisi dan agama masyarakat, bahkan sikap toleranlah yang dipertunjukkan, sehingga masing-masing hidup dalam naungan saling menghormati dan menghargai.

Prilaku toleran nabi menjadi prinsip dalam negara Madinah, sebagaimana diamanatkan dalam Piagam Madinah yaitu menciptakan kerjasama bahu membahu, hidup berdampingan antara muslim dan non muslim (Anshor, Muhajirin dan Yahudi) masing-masing saling menghargai agama mereka, saling melindungi hak milik mereka dan masing-masing mempunyai kewajiban yang sama dalam mempertahankan Madinah, dan inilah landasan bersama dalam masyarakat dan bernegara pada waktu itu. Kesadaran akan kebinekaan dan keragaman masyarakat yang telah dicontohkan oleh nabi menjadi keniscayaan dalam rangka memperkokoh bangunan masyarakat madinah melalui penanaman tanggung jawab secara proporsional. Inilah sebuah kecerdasan mengelola potensi konflik laten yang memang sering terjadi akibat orientasi etnis dan

kelompok yang berlebih-lebihan khususnya di Madinah sebelum kehadiran Rasulullah SAW.²⁴⁹

Oleh karena itu sebagai sebuah bangsa besar Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, budaya, adat istiadat dan agama kalau dapat mengamalkan perilaku toleransi sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw, karena peran utama Nabi adalah pembawa rahmat untuk mewujudkan perdamaian bagi seluruh alam. Dengan demikian maka logikanya adalah bahwa para pengikut Nabi Muhammad saw pun harus menjadi pelopor pembawa rahmat guna mewujudkan perdamaian. Bahwa ada kecenderungan bagi sebagian anggota Polri dan masyarakat Indonesia yang mengaku dirinya sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW, namun nyatanya telah terseret baik sadar atau tidak ke dalam kancah yang merusak prinsip dan suasana damai.

Diantara kegiatan tersebut adalah kekacauan, kerusuhan, pengeboman di tempat umum, unjuk rasa yang merusak, mencederakan bahkan menghilangkan nyawa, pungli, KKN, menyebarkan berita hoax, menfitnah, ujaran kebencian dan lain sebagainya. Semua perilaku negatif ini nyata-nyata telah menjadi akar penderitaan dan sangat merugikan dan lebih dari itu bahwa perilaku demikian telah merusak kehidupan damai dan jauh dari konsep Islam adalah agama rahmat bagi seluruh alam.

Bangsa Indonesia dipenuhi dengan berbagai tantangan yang cenderung dapat menggerus karakter bangsa, tantangan ini tidak hanya

²⁴⁹ Konferensi Ulama Tariqah, Bela Negara, NKRI, Pancasila UUD 45, Pekalongan, 14 – 16 Januari 2016, hlm. 69.

bagian proses internalisasi budaya barat yang memiliki kecenderungan pada gaya hidup yang hedonis, namun juga tantangan dari dalam seperti terjadinya degradasi moral generasi penerus bangsa menjadi pekerjaan rumah, karena itu perlu dilakukan internalisasi nilai-nilai dasar yaitu *pertama*, mengembalikan umat manusia kepada substansi ajaran agama sehingga semua aktifitas kehidupannya diwarnahi oleh ajaran agama. *Kedua*, menumbuhkan semangat nasionalisme dengan pemahaman bahwa Allah menciptakan manusia di muka bumi ini sebagai wujud dari kepercayaan Allah atas peran manusia untuk mengelola alam semesta, sehingga kecintaan atas Negara ini sebagai rasa tanggung jawab atas perannya dengan tanpa mengesampingkan keberagaman dan perbedaan. *Ketiga*, memupuk semangat prulalitas, yaitu pencarian kebenaran manusia atas agama di tengah-tengah keberagaman bangsa, keberagaman agama dan keberagaman aliran. Keempat, menjaga semangat humanitas dan kemanusiaan juga kerukunan antar umat beragama.²⁵⁰

4) Membina Keluarga Sakinah

Salah satu materi pembinaan rohani adalah penekanan aspek rumah tangga, hal ini dimaksudkan adanya tantangan tugas anggota Polri yang berbeda dengan pegawai negeri pada umumnya. Karena itu ada penekanan khusus dalam proses pembinaan pra nikah yaitu penekanan penekanan aspek regulasi dan urgensi sidang, informasi tugas pokok Polri, kewajiban dan hak anggota Polri, sistem pengawasan, penegakan kode etik Polri,

²⁵⁰*Ibid.*, hlm. 16.

kebhayangkarian, dan pembinaan rohani yaitu membina keluarga bahagia.²⁵¹

Materi pembinaan rohani keluarga bahagia didasari oleh Firman Allah SWT, surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Pernikahan adalah janji suci, sakral dan kokoh sehingga keluarga Islami yang selalu didambakan setiap pasangan suami-istri mampu mewujudkan rasa ketenangan, kedamaian, kasih sayang (rumahku syurgaku). Untuk mencapai hal tersebut haruslah dibutuhkan seorang figur teladan yaitu Rasulullah, adapun tujuan pernikahan dalam Islam ialah untuk memenuhi tuntutan naluri manusia, membentengi akhlak yang mulia, menegakkan rumah tangga yang Islami, meningkatkan ibadah kepada Allah dan untuk memperoleh keturunan.²⁵²

Adapun upaya untuk membina rumah tangga adalah pertama dengan mewujudkan harmonisasi hubungan suami isteri yaitu adanya saling pengertian, saling menerima kenyataan, saling melakukan penyesuaian

²⁵¹Biro Perawatan Personel SSDM Polri, Buku Panduan Sidang Pembinaan Nikah di Lingkungan Polri, *op.cit.* hlm. 7-9.

²⁵²*Ibid.*,

diri, memupuk rasa cinta, melaksanakan asas musyawarah, suka memaafkan dan berperan serta untuk kemajuan bersama.²⁵³

Upaya membina kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga Polri juga perlu memperhatikan hal-hal yang tidak diinginkan oleh suami isteri. *Pertama* yang dapat mengganggu kebahagiaan keluarga yaitu, membuka rahasia pribadi yaitu segala rahasia pribadi lebih-lebih yang menyangkut aib dan kekurangan suami/isteri termasuk keluarganya, cemburu yang berlebihan, rasa iri dan dengki, judi dan minuman keras, pergaulan bebas tanpa batas dan kurang menjaga kehormatan diri.²⁵⁴ *Kedua*, hal-hal yang menimbulkan perselisihan seperti mengulang cerita lama (nostalgia pribadi), mengungkit kekurangan keluarga suami/isteri, suka mencela kekurangan suami/isteri, memuji wanita/pria lain dan kurang peka terhadap hal-hal yang tidak disenangi suami/isteri.²⁵⁵ Tentu materi penekanan ini belum mencukupi kebutuhan untuk membangun sebuah rumah tangga yang harmonis, karena itu menjadi kewajiban bagi para calan mempelai untuk mencari dan menggali contoh-contoh keluarga sakinah di sekitar lingkungannya.

3. Kompetensi SDM Yang Dibutuhkan

Sebuah Organisasi tidak akan dapat bersaing apabila tidak didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan kuat untuk menghadapinya,

²⁵³Biro Perawatan Personel SSDM Polri, Panduan Pembinaan Rohani Bagi Personel Polri, *op.cit.*, hlm. 146-149.

²⁵⁴*Ibid*, hlm. 157-158.

²⁵⁵*Ibid*, hlm. 159-161.

karena persaingan yang begitu keras harus didukung pula oleh SDM yang menguasai, memahami dan dapat mengantisipasi perkembangan melalui inovasi-inovasi untuk dapat bertahan, memiliki kompetensi, agar bisa mengatur dan mengurus berdasarkan visi dan misi organisasi sehingga dapat tercapai tujuan dan sasaran organisasi secara optimal.²⁵⁶

Pencapaian tujuan organisasi yang baik tercermin dari peningkatan kontribusi yang dihasilkan oleh SDM nya, anggota Polri yang dihasilkan dari rekrutmen yang baik tentu akan menghasilkan pegawai yang baik pula, begitu pula pegawai yang bekerja dengan profesional tentu mengharapkan peningkatan status pekerjaannya sebagai bukti penghargaan institusi atas kinerjanya selama ini berupa mutasi dan promosi jabatan.²⁵⁷

Demikian halnya kompetensi yang dibutuhkan untuk Pembina rohani Islam di institusi Polri, menuntut profesionalisme dibidang pembinaan rohani baik dalam aspek kecenderengan keberagamaanya yang moderat dan luwes, toleran dan seimbang yaitu menempatkan kebutuhan dunia dan kebutuhan akhirat secara seimbang. Demikian halnya kualifikasi pendidikan, dimana saat ini umumnya anggota Polri adalah sarjana, meskipun berpangkat bintara, hal ini sebagai bentuk kesadaran anggota akan urgensinya pendidikan, belum lagi factor mudahnya mengakses pengetahuan agama melalui media elektronik dan media social yang kadangkala tidak tuntas dalam pembahansanya dan cenderung kontra produktif dengan jati diri sebagai insan bhayangkara sejati. Atas dasar hal tersebut maka

²⁵⁶Eky Hari Festyanto, *Polri Menuju NCO ke WCO 2025 op.cit.*, hlm. 130.

²⁵⁷*Ibid.*, hlm. 131.

sangat dibutuhkan para pengemban fungsi pembinaan rohani Islam dilingkungan Polri yang mumpuni baik secara akademik maupun praktek.

a. Moderasi Dalam Beragama

Dalam penjelasan Undang-undang nomor 2 tahun 2002 pasal 21 ayat 2 menjelaskan bahwa yang dimaksud pembinaan anggota Polri adalah “Pembinaan anggota Polri meliputi, penyediaan, pendidikan, penggunaan, perawatan dan pengakhiran dinas”²⁵⁸ karena itu demi pelaksanaan tugas perlu dilakukan system pembinaan pegawai guna menciptakan sinkronisasi, sinergi dan konsistensi serta memelihara fleksibilitas organisasi agar pelayanan Polri dapat mengantisipasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang cepat dalam masyarakat.

Tidak terkecuali satuan SDM yang mengawaki bidang perawatan personel khususnya aspek pembinaan rohani, dimana heterogenitas keberagaman anggota di Mabes Polri cukup tinggi, baik dalam aspek tingkat pengetahuan keagamaan maupun hiteroginitas dalam paham keagamaanya. Berkembannya faham agama yang radikal di Indonesia menyadarkan seluruh komponen bangsa untuk melakukan konsolidasi diri dengan usaha-usaha *early warning system*, pembinaan kepada anggota Polri. karena itulah kompetensi SDM pengemban fungsi pembinaan rohani yang menekankan pada aspek paham keagamaan yang moderat menjadi keniscayaan.

Terlebih lagi jika berbicara Indonesia dari skala global, keragaman bahasa, budaya dan agama yang menjadi identitas bangsa Indonesia, memiliki nilai strategis dalam kancah internasional. Sebagai bangsa yang multikultural dan multi

²⁵⁸ Republik Indonesia, UU No 2 th 2002, penjelasan psl 21 ayat 2.

etnis, ini adalah sebuah pertarungan. Jika keragaman menjadi aspek penguat relasi sosial antar elemen bangsa terpelihara dengan baik, maka dunia akan melihat Indonesia sebagai rujukan utama sebagai *ideal type* (contoh ideal) dalam mengelola keragaman. Sebaliknya jika tidak bisa menjaga keragaman tersebut maka dunia akan terkena dampaknya, hal ini dilandasi oleh kondisi: *pertama*, secara geografis Indonesia memiliki posisi yang strategis sebagai jantung dunia dan berada di garis khatulistiwa. Hutan Indonesia sangat dibutuhkan dunia sebagai penyuplai kelestarian alam terbesar, karena itu ketika hutan Indonesia hancur maka dunia akan merasakan dampaknya. *Kedua*, secara sosiologis dan politis Indonesia adalah negara dengan pemeluk Islam terbesar di dunia. Indonesia akan selalu dilirik oleh dunia dalam melihat kehidupan umat islamnya. Maka jika Indonesia tidak berhasil mengelola kehidupan agama sebagai pilar kerukunan, maka akan berdampak pada percaturan Islam di dunia internasional. Stabilitas dunia Islam akan terdampak negatif jika bangsa Indonesia gagal mengelola keragaman di sekitarnya.²⁵⁹

Agama adalah salah satu faktor yang sangat sensitif di setiap negara, termasuk di Indonesia. Solidaritas atas nama agama terkadang melampaui ikatan-ikatan primordial lainnya, seperti ikatan kesukuan dan ikatan kekerabatan. Maka bagi Indonesia dengan tingkat keragaman yang sangat luas, penataan hubungan antar dan intra umat beragama dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia mendapatkan perhatian khusus.²⁶⁰

²⁵⁹Ditjen Bimmas Islam Kemenag, *Radikalisme Agama dan Tantangan Kebangsaan*, 2014 hlm. 63.

²⁶⁰*Ibid.*,

Moderasi Islam menjadi jalan tengah di tengah keberagaman beragama, wajah moderasi Islam nampak dalam hubungan harmoni antara Islam dan kearifan local sebagai warisan budaya nusantara mampu disandingkan secara sejajar sehingga antara spirit Islam dan kearifan budaya berjalan seiring, tidak saling menegasikan maka disinilah wajah Islam Indonesia akan dipandang sangat tepat diterapkan dalam konteks heteroginitas budaya di dunia internasional.²⁶¹

Oleh karena itu, maka pengembangan fungsi pembina rohani Islam di lingkungan Polri hendaknya mempunyai beberapa fungsi. *Pertama*, Informatif dan edukatif yaitu memposisikan sebagai penceramah agama yang berkewajiban menyampaikan penerangan agama dan mendidik anggota Polri sebaik-baiknya sesuai ajaran agama. *Kedua*, fungsi konsultatif yaitu menyediakan diri untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi anggota, baik secara pribadi, keluarga maupun sebagai anggota masyarakat umum. *Ketiga*, fungsi advokatif, yaitu memiliki tanggung jawab, moral dan social untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap anggota dari berbagai ancaman, gangguan dan hambatan dan tantangan yang merugikan akidah, mengganggu ibadah dan merusak akhlak di lingkungan Polri.²⁶²

Setiap rohaniwan harus memiliki kepedulian untuk melindungi anggota dari berbagai model pemikiran dan pemahaman yang salah atas agama dan pentakwilan distortif teks-teks keagamaan dengan penguatan pandangan keagamaan yang ilmiah dan moderat serta penanaman nilai-nilai harmoni bahwa

²⁶¹*Ibid.*,

²⁶²*Ibid.*, hlm. 112

perbedaan yang berwujud secara fisik (suku, ras, bahasa, budaya dan lainnya) merupakan kehendak tuhan (sunnatullah).

Adapun prinsip-prinsip hidup dalam beragama berbangsa dan bernegara meliputi menanamkan sikap moderat yaitu berintikan kepada prinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus ditengah-tengah kehidupan bersama dengan menghindari sikap ekstrim, menjaga keseimbangan dalam berkhidmat kepada Allah SWT, kepada sesama manusia dan kepada lingkungan hidupnya serta menyelaraskan kepentingan masa lalu, masa kini dan masa mendatang serta bersikap toleran dalam menyikapi perbedaan masalah-masalah hokum, sosial dan budaya dengan cara yang luwes, flaksibel dan tidak muncul stagnasi, selama masih dalam bingkai NKRI.

b. Kualifikasi Pendidikan

Peraturan Kapolri Nomor 10 tahun 2018 secara implisit telah mengatur kompetensi penegeman fungsi pembinaan rohani, yaitu harus memiliki kompetensi di bidang agama yang memadahi, memiliki moralitas yang baik, berintegritas tinggi terhadap intitusi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki kecakapan yang mumpuni santun dan tidak provokatif.²⁶³

Adapun data isian Daftar Sususnan Personel (DSP) struktur organisasi pengeman fungsi pembinaan rohani di Bagian Pembinaan Religi:

²⁶³Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Tentang Pembinaan Rohani, Mental dan Tradisi di lingkungan Polri, Perkap No.10 tahun 2018. Ps 6

Tabel 4.10

PENGEMBAN FUNGSI PEMBINAAN ROHANI

NO	NAMA	PGKT	JABATAN	DIK/AGAMA
1	Drs. H. Zainuri	Kombes	Kabag Binreligi	S1/Islam
2	H. Ali Saifudin, S.Ag., M.M.	Akbp	Ksb Rohis	S2/Islam
3	Hj. Qorry Widianti, S.Ag	Pembina	Paur Ksb Rohis	S1/Islam
4	Siti Romiyati, SHI	Penata 1	Pamin Ksb rohis	S1/Islam
5	Drs. JMF Sahertian	Akbp	Ksb Rohprokat	S1/Protestan
6	Harianto Sihalofo, SH.	Akp	Paur Ksb Rohprokat	S1/Protestan
7	Harini Widi Setyowati, AMD	Penata	Pamin ksb Rohprokat	D3/Protestan
8	Gusti Ayu Nyoman Supiati, SH	Kompol	Ksb Rohhinbud	S1/Hindu
9	Nyoman Sudiarka, S.Ag, M.Si	Penata	Paur Ksb Rohhinbud	S2/Hindu
10	Susmono Hadi Waluyo, S.Ag	Penata	Pamin Ksb Rohhinbud	S1/Buddha
11	H. Maskat, S.Ag	Akbp	Rohaniwan Madya	S1/Islam
12	Mashur Ade, SIK, S.Pd.I	Akp	Rohaniwan Muda	S1/Islam
13	Dr. Made Wilantara, S.Ag, M.Si	Penata 1	Rohaniwan Pratama	S3/Buddha
14	RA Dewi Ratih H	Penata 1	Rohaniwan Pratama	SMA/Katolik
15	Wahid Miftahul Huda, S.Pd.I	Iptu	Rohaniwan Pratama	S1/Islam
16	Drs. H.M. Amanullah	Pembina	Kaurmin	S1/Islam
17	Yustinus Caturriono, S.Ag	Iptu	Pamin Urmin	S1/Katolik
18	Dwi Santi Anggraini	Ipda	Bamin Urmin	SMA/Islam

Sumber : Daftar Absensi Personel Bagbinreligi

Bagian pembinaan religi secara organisasi memang berada dalam satu bagian, namun sistem kerjanya tidak bisa saling membantu, hal ini karena terkait dengan pembinaan keagamaan masing-masing. Dari jumlah personel yang ada yang beragama Islam sebanyak 9 orang, Nasrani 5 orang, Hindu 2 orang dan Buddha 2 orang.

Berdasarkan pengamatan penulis, item pekerjaan pada masing-masing Subbag relatif sama, seperti pelayanan izin nikah, cerai dan rujuk; pelayanan pembinaan rohani kepada umat, pembuatan buletin, pembinaan terpadu dengan memanfaatkan peringatan hari-hari besar keagamaan dan lain-lain semua relatif

sama antar subbag, namun yang membedakan adalah volume masing-masing subbag yang berbeda, yaitu subbag rohani Islam memiliki volume lebih tinggi bahkan bisa mencapai 80 % dari seluruh kegiatan Bagbinreligi, hal ini dapat dimaklumi karena prosentase anggota Polri yang beragama Islam lebih banyak.

Atas dasar itulah maka meskipun ada 9 orang yang beragama Islam, namun dirasa masih sangat kurang apabila untuk mengawaki kegiatan pembinaan rohani yang berskala besar, mengingat kegiatan pembinaan rohani Islam tidak hanya kegiatan yang bersifat rutinitas, tapi juga bersifat insidental pelayanan kepada para pejabat dan pimpinan di semua level di lingkungan Mabes Polri, jadi kompetensi pengemban fungsi pembinaan rohani Islam bukan hanya dituntut memiliki kemampuan managerial mulai aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan sampai pada tahap evaluasi, tapi juga dituntut mampu menjadi pemandu ibadah, konsultan ibadah, penceramah dan bahkan harus mampu menuangkan gagasan dalam tulisan dalam rangka memberi saran dan pendapat agama terhadap isu-isu kekinian kepada pimpinan.

Adapun kompetensi dari 9 orang yang beragama Islam, 8 orang adalah bersumber dari Strata 1 Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (IAIN/UIN) dengan berbagai jurusan, yaitu jurusan Dakwah 2 orang, Syariah 2 orang, Tarbiyah 3 orang dan Ushuluddin 1 orang (1 orang S2 manajemen). Berdasarkan kondisi inilah maka diperlukan pengembangan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi secara linier sehingga memiliki kompetensi yang mumpuni untuk menjawab perkembangan zaman yang dinamis dan kompleks.

C. Pembahasan

1. Analisis Kebijakan pembinaan rohani Islam

Bagian pembinaan religi, memiliki tugas untuk merawat mental rohani anggota, serta keluarga besarnya sebagaimana amanat Peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2018 tentang pembinaan rohani mental dan tradisi pasal 4 (2) bahwa sasaran pembinaan rohani meliputi anggota Polri dan keluarganya, PNS Polri dan keluarganya, purnawirawan Polri, warakawuri/duda; dan atau siswa/peserta diklat.²⁶⁴ Namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya dapat menjangkau seluruh sasaran tersebut apalagi memuaskan. Disamping itu jumlah personel Polri yang mencapai 400.000 lebih, dengan berbagai macam persoalan agama dan keluarganya masing-masing, juga tuntutan tugas yang bukan hanya skala Mabes Polri, tapi juga pembuatan regulasi pembinaan ke kewilayahan, terlebih lagi dalam menjawab tantangan perkembangan ideologi menyimpang yang cukup pesat pada decade ini, dimana institusi sekelas Polri pun tidak luput dari pengaruh ideologi ini.

Berita viral anggota Polri yg terpapar faham keagamaan intoleran, radikal dan takfiri (mengkafirkan) menjadi indicator bahwa ideologi ini bukan pepesan kosong, seperti: Tribun News, Kamis, 31 Mei 2018, artikel berita “BIN sebut sekitar satu hingga dua persen anggota Polri dan PNS terpapar ideologi radikal”; Kumparan News, 30 Mei 2018, artikel berita “anggota polisi di Jambi ditangkap, diduga terpapar ideologi terorisme” Tito mengatakan, tim dari Propam Polri tengah mendalami sejauh mana anggota polisi ini terpapar paham terorisme. Bila

²⁶⁴*Ibid.*,

terbukti ada pelanggaran, Tito tak segan menjatuhkan sanksi tegas; Kumparan News, 1 Juni 2018, artikel berita “Kapolri: Terorisme ibarat gunung es, bawahnya lebih besar” masalah teroris ibarat gunung es, dimana kalau yang dipotong hanya puncaknya saja, dibawahnya masih ada akarnya yang lebih besar, teroris itu berkaitan dengan masalah idiologi; Detik.com, Rabu, 29 Mei 2019 artikel berita “radikalisme agama telah menyebar di aparaturnegara, mengapa bisa terjadi” kasus diamankannya seorang Polwan asal Polda Maluku Utara (Malut) di bandara Juanda, Sidoarjo membuktikan paham radikalisme agama juga sudah mulai menyebar di perangkat dan aparaturnegara, lalu kenapa hal itu bisa terjadi?.

Berdasarkan pengamatan penulis, disamping masuknya paham radikal dilingkungan Polri sebagaimana statemen-statemen para pejabat tersebut, juga berkembang paham agama yang hanya mementingkan ibadah fertikal, terkesan pasrah dengan nasib sehingga tidak semangat dalam bekerja bahkan sering izin dan atau tidak masuk kerja untuk alasan kegiatan keagamaan/dakwah, sehingga berimplikasi buruk pada kelangsungan dan kemajuan organisasi Polri. Belum lagi permasalahan etika moral anggota, perceraian yang masih tinggi dan lain sebagainya.

Disamping permasalahan-permasalahan tersebut, Perlu dipahami bahwa tugas Polri seringkali dihadapkan diantara dua pilihan yaitu pertama pilihan hati nurani dengan bimbingan agama dengan konsekwensi dalam kehidupan yang pas-pasan, atau pilihan kedua yaitu menjanjikan kekayaan dan kemewahan dengan konsekwensi mengorbankan integritas dan melanggar tuntunan agama.

Berdasarkan kondisi tersebut diatas maka menjadi keniscayaan perlunya pembinaan rohani secara terprogram dan terus menerus agar anggota terbentengi dan terjaga rohaninya sehingga tidak terjerembab kedalam pemahaman agama yang salah dan juga terhindar perbuatan yang tidak terpuji, yang pada akhirnya dapat merugikan diri sendiri dan tentu saja keluarga dan institusi.

Adapun permasalahan merndasar dalam pelaksanaan pembinaan rohani dilingkungan Polri adalah terkait dengan struktur pengemban fungsi pembinaan rohani yang tidak memadai yaitu hanya dijabat oleh pejabat setingkat eselon 2 B (Kombes) dengan bidang tugas yang sangat luas. Yaitu penanggungjawab pelaksanaan pembinaan rohani untuk lingkungan Mabes Polri dan sekaligus sebagai pembuat regulasi untuk pembinaan ke kewilayahan. Karena itu selayaknya, menjadikan pengemban fungsi pembinaan rohani di tingkat Mabes Polri dinaikkan dari jabatan Kombes Pol (Kabag) menjadi Brigjen (Kadis/Kapus/Karo/ yang lain), dengan demikian di tingkat Polda akan menjadi lebih kuat.

Sebagai perbandingan adalah struktur organisasi pembinaan mental TNI AD, dengan jumlah personel tidak lebih banyak dari Polri, pengemban fungsi pembinaan mental ditingkat Markas Besar TNI AD adalah Brigadir Jenderal yaitu Kepala Dinas Pembinaan Mental (Kadisbintal) TNI AD, sehingga di tingkat Kodam berpangkat Kolonel dengan jabatan Kepala Pembinaan Mental Daerah Militer (Kabintal Dam) dan untuk tingkat Mabes TNI juga terdapat jabatan Kepala Pusat Pembinaan Mental TNI (Kapusbintal TNI), dengan pangkat Brigadir Jenderal. Dengan adanya struktur yang memadai, akan mempengaruhi aspek lainnya yaitu ketersediaan personel, peningkatan anggaran, ketersediaan sarana dan

prasarana sehingga diharapkan pelaksanaan pembinaan rohani Islam akan menjadi efektif.

Menurut Kombes Pol Zainuri anwar, bahwa berbagai upaya untuk mengajukan peningkatan eselon telah dilakukan, termasuk telah membuat telaahan staf untuk diajukan ke Asisten Kapolri Bidang Perencanaan (Asrena Kapori) namun demikian dengan berbagai pertimbangan sampai saat ini belum dapat terealisasikan.²⁶⁵

Dalam rangka menyikapi kondisi tersebut maka Bagbinreligi perlu melakukan berbagai terobosan kreatif untuk memenuhi espektasi tuntutan tugas yang begitu tinggi, yaitu dengan melakukan langkah-langkah optimalisasi pembinaan rohani Islam seperti:

- a. Memberikan himbauan kepada para Kasatker, agar melaksanakan kegiatan pembinaan rohani kepada anggota secara mandiri, dan memasukkan dalam mata anggaran pembinaan personel dengan melibatkan nara sumber dari luar dengan kualifikasi moderat dan tidak profokatif.
- b. Memberi himbauan kepada para pengemban fungsi personel di satker-satker yang terdapat sarana ibadah Masjid atau mushalla untuk mengoptimalkan pemanfaatannya untuk kegiatan pembinaan personel secara rutin sekaligus mentasrufkan dana infaq dan shadaqah jamaah untuk keperluan syiar agama yang pada gilirannya akan berpengaruh pada peningkatan relegiusitas anggota.

²⁶⁵Wawancara, Kombes Pol. Drs. H. Zainuri, Kabagbinreligi, di Gedung TNCC Mabes Polri Lt. 8, Jakarta, pada tanggal 30 September 2019

Hal ini sebagaimana yang dilakukan di Masjid Al Ikhlas Mabes Polri, dimana keberadaanya menjadi sangat penting dalam mendukung kegiatan pembinaan rohani anggota Mabes Polri. Masjid Al Ikhlas secara struktur berada di bawah kepengurusan Satker Pelayanan Markas (YANMA), sehingga kepengurusanya bersifat struktural, namun operasionalnya bersifat mandiri yaitu memanfaatkan dana kotak amal infaq sodaqoh²⁶⁶ sedangkan fungsi pembinaanya di bawah kordinasi Babinreligi Rowatpers SSDM Polri. Masjid Al-Ikhlas merupakan pusat kegiatan agama Islam di Mabes Polri, terutama dalam kegiatan rutin pelaksanaan shalat lima waktu, shalat jumat, shalat hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Pada kegiatan harian waktu-waktu shalat dhuhur mencapai 800 s.d. 1000 orang dan ashar mencapai 500 s.d. 750 orang. Sedangkan shalat jumat mencapai 2.500 orang yaitu sampai pelataran samping kanan dan kiri serta belakang masjid.

Religiusitas anggota Mabes Polri juga bisa dilihat dari kesadaran anggota untuk berinfaq dan sedekah, melalui kotak amal masjid yaitu melalui kegiatan shalat jumat rata-rata tiap jumat terkumpul uang infaq dan sedekah sebanyak 18.000.000,- s.d. 20.000.000,- sedangkan untuk kotak amal harian bakda shalat dhuhur rata-rata mencapai 2.500.000,-²⁶⁷ sehingga dalam sepekan (senin, selasa, rabu dan kamis) mencapai 10.000.000,-. Jadi total infak dan sedekah tiap pekan mencapai sekitar 30.000.000,- pemanfatan uang tersebut seluruhnya untuk operasional dan

²⁶⁶Wawancara, Pengurus Masjid Al Ikhlas Akp H. Sayid, S.Pd., di Kantor Masjid, tanggal 7 Oktober 2019.

²⁶⁷ *Ibid.*

perawatan Masjid termasuk honorarium para petugas sebanyak 9 orang. Dengan adanya dana yang memadai tersebut, maka setiap hari setelah pelaksanaan shalat dhuhur diadakan ceramah agama, dengan mengambil nara sumber umumnya dari eksternal, dan sesekali dari internal Polri.

Kegiatan lain yang dilaksanakan di Masjid Al-Ikhlas adalah kegiatan pembinaan rohani Islam terpadu memanfaatkan momentum Peringatan Hari Besar Agama Islam dengan melibatkan personel seluruh satker dan dihadiri oleh Kapolri, para Pejabat Utama Mabes Polri dan Bhayangkari, seperti momentum peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW, Isra Mi'raj, Tahun Baru Islam dan bahkan kegiatan bulan suci Ramadhan dengan melaksanakan kegiatan tarawih bersama dan ceramah agama, dengan tuan rumah Satker-satker secara bergilir.

Berdasarkan pengamatan penulis, Masjid Al-Ikhlas bersih, bagus dan terawat dengan taman-taman memutar mengelilingi masjid. Tersedia air minum di lemari es yang bisa diambil oleh jamaah setiap saat dan selama bulan suci ramadhan disediakan buka bersama. Secara prinsip pengurus masjid mengelola amal jariah dari para jamaah untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran Masjid.

Menurut Bripka H. Rahmat, SH salah seorang jamaah menyatakan sangat setuju dengan kebijakan memanfaatkan amal jariah untuk memakmurkan Masjid, dari pada hanya disimpan dan ditumpuk-tumpuk dengan saldo yang banyak di bank, karena para jamaah yang infak juga berharap segera amalnya bermanfaat, dan jika perlu untuk keperluan sosial

yang lain. Namun demikian tetap diperlukan sebagian untuk disimpan mengantisipasi kebutuhan perawatan yang membutuhkan dana agak banyak, misalnya renofasi, pengecatan, servis AC dan lain sebagainya.²⁶⁸

Berdasarkan data-data di atas maka dapat dipahami bahwa kehidupan religiusitas sehari-hari anggota Polri di Mabes Polri yang tercermin dengan ramai dan makmurnya masjid Al Ikhlas Mabes Polri dapat dikatakan cukup baik. Namun demikian dengan potensi yang ada, sebenarnya kegiatan di Masjid ini bisa ditingkatkan lagi, misalnya penulis belum melihat adanya petugas Masjid yang memiliki kompetensi ahli agama (hafidz dan atau ustadz) untuk menjadi imam sekaligus konsultan *problem solving* terkait berbagai macam permasalahan keagamaan yang di alami jamaah, dengan adanya dana masjid yang memadai tentunya bisa member honorarium professional ahli agama (ustadz). Di masjid juga belum tersedianya buku-buku bacaan keagamaan, semacam perpustakaan. Penulis juga belum melihat kegiatan sosial yang dilaksanakan pengurus masjid, misalnya pengelolaan anak yatim di lingkungan Polri, penggalangan dana untuk korban musibah atau lain sebagainya.

- c. Melaksanakan pembinaan terpadu dengan fungsi pengawas internal yaitu Inspektorat Pengawasan Umum (Itwassum) dan Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri.

Ada peran dan tugas yang sama yang diemban oleh pengemban fungsi pengawas internal yaitu Itwasum dan Divpropam Polri dengan Bagian

²⁶⁸Wawancara, Brigadir H. Rahmat, jamaah Masjid Al Ikhlas, di Masjid, pada tanggal 7 Oktober 2019.

pembinaan religi, yaitu meningkatkan motivasi kinerja dan kedisiplinan serta mencegah pelanggaran yang dilakukan anggota dengan pendekatan yang berbeda. Itwasum Polri, bertugas membantu pimpinan dalam menyelenggarakan pengawasan di lingkungan Polri untuk memberikan penjaminan kualitas dan memberikan konsultasi serta pendampingan kegiatan pengawasan lembaga pengawas eksternal di lingkungan Polri.

Sedangkan Divpropam Polri, bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal. Selain itu juga sebagai penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri serta pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota Polri atau PNS Polri.

Program pengawasan yang dilaksanakan Itwasum masih sebatas bidang pengeleloan keuangan di lingkungan Polri untuk meningkatkan kepercayaan pengawas eksternal dan pengawasan percepatan proses penanganan dan penyelesaian laporan pengaduan dan atau komplain masyarakat tentang penyimpangan perilaku anggota Polri, sedang Divpropam Polri lebih terfokus pada penyelesaian pelanggaran yang telah dilakukan anggota melalui proses sidang disiplin maupun etika kepolisian (represif).

Ada ruang kosong yang jarang tersentuh proses pembinaan yang terprogram secara rutin dan berkala yang bersifat preventif terkait aspek pembinaan mental rohani, mental idiologi, ataupun kebhayangkaraan meliputi Tribrata, Catur Prasetia dan Kode Etik Profesi Polri. Ketika

terjadi perbuatan tidak terpuji oleh anggota Polri yang mendapat pertanyaan adalah bagaimana pembinaan rohaninya, tentu hal ini dapat dimaklumi namun tidak sepenuhnya benar, mengingat tugas pengawasan dan pembinaan anggota juga melekat terhadap pengawas internal.

Dalam tataran implementasi pembinaan ketiga fungsi ini terkesan jalan masing-masing, dan belum ada konsep pembinaan yang terpadu. Mengingat sinergitas pembinaan oleh para pengemban fungsi ini adalah keniscayaan dalam rangka mencari formula yang tepat untuk meminimalisir pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri, bahkan dalam penanganan para anggota yang disperson pun (anggota yang bermasalah yang dititipkan di satuan pelayanan markas) sampai saat ini belum ada satuan yang menangani secara spesifik, sehingga mereka merasa terbuang.

- d. Melaksanakan kerja sama dengan Kementerian Agama, Bimmas Islam bidang penyuluhan, untuk menghayat keperluan tenaga Pembina rohani yang ada diseluruh pelosok tanah air mulai dari tingkat Kecamatan (Kantor Urusan Agama / Polsek) sampai tingkat Pusat.

Pada hakekatnya banyak kesamaan tugas antar keduanya terutama aspek tujuan, yang berbeda hanya aspek obyek, dimana Rohaniwan Polri obyeknya bersifat kedalam lingkungan Polri (terbatas), sedangkan Penyuluh Kemenag adalah seluruh warga masyarakat yang tentu didalamnya termasuk masyarakat Polri. Jika selama ini ada kesan sulit untuk memasuki masyarakat Polri oleh Penyuluh Kemenag maka dengan

kerja sama ini akan mencair, sehingga program Kemenag maupun program Polri dapat berjalan sejajar yaitu tersampainya pesan-pesan agama dan pesan-pesan keamanan demi terwujudnya *Baladun thayibatun warabbun ghafur*.

Berdasarkan analisa diatas dapat disimpulkan bahwa kecilnya struktur pengemban fungsi pembinaan rohani berimplikasi pada terbatasnya anggaran, sarana prasaran dan SDM, sehingga tidak dapat memenuhi ruanglingkup tugas yang cukup luas, yaitu meliputi jumlah personel Mabes yang besar, Satker yang tempatnya terpencar-pencar dan juga keluarga besar polri yang berada di kompleks-komplek disekitar Jabodetabek, belum lagi tugas lain yang bersifat pembinaan fertikal kekewilayahan. Bagbinreligi telah melakukan trobosan kreatif yaitu mengoptimalkan pembinaan rohani secara mandiri oleh masing-masing satker dengan penjurur para pengemban fungsi pembinaan personel dan kedua pembinaan rohani dengan mengoptimalkan pemanfaatan tempat ibadah/masjid yang ada di satker-satker dengan manajemen pengelolaan masjid yang baik, sehingga kegiatan pembinaan dapat terlaksana secara mandiri. Sedangkan upaya lain jangka pendek yang bisa dilakukan adalah melakukan pembinaan terpadu dengan unsur pengawas intern. Sedangkan upaya jangka panjang, perlu dilakukan pengkajian guna menjawab terbatasnya SDM yang berkompetensi rohaniwan Polri untuk melakukan pembinaan rohani, terutama pada tingkat Komando Operasional Dasar (Polres) bahkan pada tingkat Polsek ada baiknya dilakukan MoU dengan Kementerian Agama cq. Dirjen Bimmas Islam terkait perbantuan kebutuhan sebagai penyuluh agama dilingkungan Polri.

2. Analisis metode, bentuk dan materi pembinaan rohani Islam

Metode pembinaan rohani Islam di Mabes Polri, secara umum menggunakan metode ceramah dibanding beberapa metode yang lain seperti konseling, pendampingan dan diskusi, sebagaimana di atur dalam Perkap Nomor 10 tahun 2018 pasal 8.²⁶⁹ Metode ceramah masih dianggap menjadi cara paling efektif dan efisien dalam pembinaan rohani Islam dilingkungan Mabes Polri, misalnya pelaksanaan pembinaan disatker-satker, pembinaan momentum peringatan PHBI, pembinaan sidang pra nikah dan lain sebagainya. Metode ceramah mempunyai beberapa kelebihan, di antaranya:

- a. Merupakan metode yang “mudah” dan sekaligus “mudah” dilakukan. Mudah dalam arti bahwa proses ceramah tidak memerlukan peralatan-peralatan yang lengkap. Hal ini tentu berbeda dengan metode lain, seperti proyek atau latihan. Dikatakan mudah karena ceramah hanya mengandalkan suara penceramah, dengan demikian tidak terlalu memerlukan persiapan yang rumit.
- b. Penceramah dapat dengan mudah mengusai audiens, mengorganisasikan tempat yang tersedia. Dengan demikian akan memberikan kemudahan dalam menyampaikan pesan-pesan kepada audiens.
- c. penceramah dapat menyajikan materi yang luas dalam waktu yang relatif singkat. Maksudnya, materi yang banyak dapat dirangkum atau dijelaskan pokok-pokoknya dalam waktu yang singkat.

²⁶⁹ Perpol No. 10 tahun 2018. *op.cit*, pasal 8.

- d. Penceramah dapat memberikan pokok-pokok materi yang perlu ditonjolkan. Artinya, penceramah dapat mengatur pokok-pokok materi yang mana yang perlu ditekankan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai.
- e. Penceramah dapat mengontrol keadaan, karena sepenuhnya audiens merupakan tanggung jawab ceramah.
- f. Metode ceramah sangat cocok digunakan bagi jumlah audiens yang sangat banyak atau dalam jumlah besar.
- g. Ceramah tidak memerlukan *setting* tempat yang beragam atau tidak memerlukan persiapan-persiapan yang rumit. Asal audiens dapat tempat untuk mendengarkan, maka ceramah sudah dapat dilakukan. Dengan demikian, metode ceramah akan sangat mudah bagi penceramah dalam melaksanakannya. Karena metode ini tidak memerlukan persiapan yang cukup rumit.²⁷⁰

Walaupun metode ceramah banyak kelebihan, tetapi bukan berarti tidak memiliki kelemahan. Di antara beberapa kelemahan metode ceramah, yaitu:

- a. Materi yang dikuasai audiens sangat terbatas pada materi yang dikuasai penceramah saja. Kelemahan ini yang paling dominan, sebab materi yang diberikan penceramah adalah materi yang dikuasainya, sehingga materi yang dikuasai audienpun akan tergantung pada apa yang disampaikan penceramah.

²⁷⁰Heri Gunawan, *Pendidikan Islam Kajian Teoritis dan Pemikiran Tokoh*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014) cet. ke-1, hal. 275 – 276.

- b. Ceramah yang tidak disertai dengan peragaan dapat mengakibatkan terjadinya verbalisme (kata lebih penting dari pada kenyataan).
- c. Metode ceramah jika dilakukan penceramah yang kurang memiliki kemampuan retorika yang baik, akan menimbulkan kebosanan dan kejenuhan audiens, sehingga materi yang disampaikan akan terasa menjenuhkan dan membosankan.
- d. Metode ceramah, sangat sulit untuk mengetahui apakah seluruh audiens sudah mengerti apa yang dijelaskan atau belum.
- e. Metode ceramah akan membawa pada nuansa pembelajaran yang lebih pasif, karena audiens hanya berperan sebagai “pendengar” dan “penonton” akting yang dilakukan oleh penceramah.²⁷¹

Berdasarkan teori diatas maka metode ceramah dalam pembinaan rohani dilingkungan Polri masih menjadi pilihan baik meskipun diperlukan inovasi-inovasi baru dengan penggabungan dengan berbagai metode yang lain, misalnya alat peraga audio visual, pemanfaatan teknologi dan informasi dan lain-lain. Metode diskusi masih sangat terbatas pada forum kajian-kajian yang bersifat non formal, demikian pula metode pendampingan relatif hanya digunakan pada saat pendampingan ibadah haji dan itupun yang tergabung dalam Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Polri. Sedangkan metode konseling hanya digunakan saat ada permasalahan terjadi yang umumnya adalah permasalahan keluarga. Metode konseling masih sebatas seperti pemadam kebakaran (konsultasi karena ada kasus), tentu idialnya konseling

²⁷¹ *Ibid*, hal. 276

adalah bagian dari perawatan, yaitu perlunya konseling secara berkala bersifat preventif.

Terkait dengan **bentuk** pembinaan rohani Islam di mabes Polri, terutama yang terdukung oleh anggaran secara umum masih bersifat peningkatan kualitas iman dan taqwa secara kognitif belum aplikatif. Sejatinya salah satu indikator meningkatnya religiusitas seseorang adalah adanya kesadaran tentang keseimbangan ibadah *hablum minallah* dan *hablum minannas*, sehingga tidak ada dikotomi antara keduanya. Kegiatan-kegiatan seperti ceramah agama di Satker-Satker, peringatan PHBI, pembinaan nikah, penerbitan buletin dan bahkan kegiatan insidental lainnya umumnya masih bersifat teori, karena itu perlu terobosan kegiatan pembinaan rohani yang aplikatif.

Salah satu potensi kegiatan yang dapat dieksplorasi dan berdampak sosial yaitu kegiatan ibadah qurban. Berdasarkan data penerimaan hewan qurban dari anggota Mabes Polri tahun 2018 terkumpul sebanyak 32 ekor sapi²⁷² dan pada tahun 2019 meningkat sebanyak 42 ekor sapi dan 9 ekor kambing.²⁷³ Dari data tersebut tentu bukan jumlah yang sedikit, maka jika bisa dikemas dengan baik akan berdampak pada meningkatnya nilai religiusitas anggota.

Bentuk kegiatan lain yang belum terkemas dengan baik adalah ibadah zakat anggota Mabes Polri, meski sudah banyak regulasi yang mengatur dan bahkan di Mabes Polri juga sudah terbentuk lembaga Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Baznas di Mabes Polri, sesuai dengan Keputusan Ketua Baznas Nomor

²⁷²Laporan pelaksanaan Idul Qurban Mabes Polri tahun 2018.

²⁷³*Ibid.*, tahun 2019.

191 Tahun 2018 tentang pembentukan UPZ Baznas Mabes Polri,²⁷⁴ dimana pengurusnya adalah sebagian besar anggota Bagbinreligi, namun demikian dengan pertimbangan tertentu sampai saat ini pemotongan untuk ibadah zakat anggota belum dapat dilaksanakan. Apabila ibadah zakat anggota melalui UPZ ini berjalan maka akan menjadi syiar, sekaligus menjadi rujukan bagi kewilayahan (Polda/Polres) sehingga bisa membantu fakir dan miskin, anak yatim piatu keluarga besar Polri, pemberdayaan ekonomi, pelayanan kesehatan dan kematian, bantuan bencana alam dan atau bahkan dapat membantu anggota yang gajinya kurang dari nisab yang sudah ditentukan.

Firman Allah SWT

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (QS. At Taubah : 103)

Adapun **meteri** pembinaan secara umum sudah memenuhi kebutuhan peningkatan iman dan taqwa dengan mengkaitkan momentum dan situasi yang berkembang. Topik bahasan dalam momentum apapun adalah bertujuan untuk meningkatkan kesadaran anggota bahwa melaksanakan tugas-tugas kedinasan adalah ibadah. Setiap insan Bhayangkara hendaknya menyadari sesungguhnya tugas pokok Polri sebagaimana diamanatkan dalam undang-

²⁷⁴Keputusan Ketua Baznas Nomor 191 Tahun 2018 tentang pembentukan UPZ Baznas Mabes Polri.

undang no. 2 tahun 2002 adalah sejalan dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an, Surat Ali Imran 104 yang menyebutkan tentang kewajiban menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang *ma'ruf* dan mencegah dari yang *munkar* dan masih banyak ayat-ayat Al-Qur'an lainnya yang menekankan kewajiban *amar makruf nahi munkar*. Dalam hadits juga banyak terdapat perintah *amar makruf nahi munkar* seperti sabda Rasulullah SAW:²⁷⁵

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ (رواه مسلم)

Artinya: Dari Abu Sa'id Al Khudri radiallahuanhu berkata: Saya mendengar Rasulullah shallallohu 'alaihi wa sallam bersabda: Siapa yang melihat kemunkaran maka rubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu maka rubahlah dengan lisannya, jika tidak mampu maka (tolaklah) dengan hatinya dan hal tersebut adalah selemahlemahnya iman. (Riwayat Muslim)

Dalam lingkup masyarakat, hendaknya ada sekelompok profesi yang diberi amanah menyeru kepada "al-Khair" yaitu sesuatu yang didalamnya terkandung kebajikan bagi umat manusia, baik yang bersifat agama maupun duniawi.²⁷⁶ Menyeru kepada yang *ma'ruf*, yaitu segala yang baik menurut syariat dan akal sehat, sedangkan mencegah dari yang mungkar yaitu kebalikan atau lawan dari *ma'ruf*.²⁷⁷

²⁷⁵ Al-Imam al-Allamah Abu Zakaria Muhyuddin bin Syaraf an-Nawawi ad-Dimasyqi, *Arba'in* (Terjemahan), Surabaya: AW Publisher, 2005. hlm. 39

²⁷⁶ Ahmad Mustofa Al-Magrabi, *op.cit.*, hlm. 31.

²⁷⁷ *Ibid.*,

Dalam konteks Indonesia, amanah tersebut diemban oleh institusi Polri yaitu sebagai pengembang fungsi pre-emptif dan preventif (menyeru kepada kebajikan) dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban, melindungi, mengayomi dan melayani warga masyarakat sekaligus polisi juga memiliki fungsi represif (mencegah kemungkaran) yaitu melalui tugas pokoknya penegakan hukum.

Anggota Polri diberi amanat undang-undang dengan kewenangan yang sangat luas,²⁷⁸ seperti menangkap, menahan, penggeledahan dan penyitaan bahkan diberi kewenangan diskresi kepolisian yaitu dapat bertidak menurut penilaiannya sendiri²⁷⁹ karena itulah setiap anggota Polri ditempa integritas dan keimanannya dalam tugas, ia dituntut untuk membuktikan apakah ia mampu dan sanggup memegang kalimat sumpah yang diucapkan saat dilantik, karena dengan kewenangan yang begitu besar melekat padanya, sangat memungkinkan untuk dapat melakukan dan mendapatkan apa saja yang diinginkan dengan cara-cara yang tidak dibenarkan, seperti penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang, bermain kasus, pemerasan, pungutan liar, pengedar narkoba, menjadi *backing* dan lain sebagainya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa tuntutan tugas anggota Polri yang semakin berat dan kompleks saat ini belum berbanding lurus dengan kesejahteraan yang diterima, cerita anggota Polri sambil “nyambi” bekerja lain, berdagang, menjaga perusahaan, menjadi tukang ojek bahkan menjadi pemulung adalah nyata adanya. Karena itulah motivasi keagamaan menjadi keniscayaan dalam

²⁷⁸Lihat UU No 2 tahun 2002 pasal 13, 14 15 dan 16. (tugas dan wewenang Polri).

²⁷⁹*Ibid.*, pasal 18.

semua aktifitasnya, karena dengan demikian akan disadari bahwa hakekat tugas pengabdianya bukan semata dalam konteks duniawi atau perintah undang-undang, tapi jauh dari itu yaitu ada aspek ilahiyah yang mendasari bathin untuk gerak langkahnya. Anggota Polri yang mempunyai pemahaman nilai-nilai agama yang dianutnya dengan baik dan mendalam, akan mampu membentuk kepribadiannya sehingga tidak terjerumus dalam pelanggaran dan menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa semua aktifitas kebaikan yang dilakukannya menurut pandangan agama akan bermuara pada penilaian bukan sekedar benar atau salah tetapi juga diyakini akan mendapat balasan surga atau neraka.

Kisah-kisah inspiratif para polisi baik yang disajikan Edy Murbowo, dalam buku *Polisi Baik*²⁸⁰ bisa menjadi jawaban, dalam buku tersebut dikisahkan ada 21 anggota Polri yang sempat viral melalui media social karena telah melakukan tindakan atau perilaku baik, meskipun ada yang terkesan sederhana dan *simple*, misalnya membuat rumah ibadah, merawat lebih banyak anak yatim, merawat orang jompo, berhasil membangun pesantren bahwa dan lain-lain. Tentu lebih banyak yang lain yang mungkin sama atau bahkan lebih, mereka yang bekerja diam-diam di berbagai wilayah terpencil, di pulau-pulau sepi, atau mereka yang bekerja di balik meja penuh dengan ketekunan, keikhlasan namun jauh dari sorotan media. Disana terselip nilai-nilai kemanusiaan dari keterbatasan yang ada pada mereka dan tidak menghalangi untuk memberikan yang terbaik.

²⁸⁰ Edy Murbowo, *Polisi Baik*, (Jakarta: 2017).

Kisah dan cerita diatas niscaya mampu menggedor kesadaran masyarakat. namun kisah tersebut sering kali tertutup oleh berita buruk anggota yang lain yang berbuat tidak baik, akibatnya mudah di tebak masyarakat menjadi apriori terhadap Polisi, memandang rendah pekerjaan sebagai polisi, bahkan menganggap polisi sebagai biang masalah.

Berdasarkan analisa tersebut dapat disimpukam bahwa metode pembinaan rohani Islam yang dilakukan saat ini secara umum menggunakan metode ceramah, dan pada momen tertentu terelaborasi dengan metode diskusi. Adapaun metode konseling untuk problem rumah tangga serta metode pendampingan untuk kegiatan bimbingan ibadah haji, jadi belum ada/menemukan terobosan metode yang membawa dampak signifikan dalam pembinaan rohani, karena itu kedepan perlu inovasi dalam mengemas metode pembinaan ini, memadukan perkembangan teknologi dengan tema materi yang membumi dengan isu kekinian. Sedangkan bentuk kegiatan secara umum mengikuti kalender peringatan hari besar Islam dan pembinaan yang bersifat rutin (mingguan) dan momen-momen tertentu dengan format dzikir dan doa (istighosah) serta kegiatan social. Sebagai upaya untuk meningkatkan religiusitas aspek social dilingkungan Polri, kedepan sayogyanya pengelolaan ibadah zakat profesi, segera dapat terlembagakan melalalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Baznas yang ada di Mabes Polri. Dengan demikian kedepan diharapkan dapat memberi dampak positif dalam pemenuhan kebutuhan para mustahiq diantaranya adalah anak-anak yatim piatu serta para purnawirawan dan warakawuri yang ada dilingkungan Mabes Polri.

3. Analisis Kompetensi SDM

Kompetensi SDM yang dibutuhkan sebagai pengemban fungsi pembinaan rohani (Bagbinreligi) idialnya adalah yang memenuhi Standar Kompetensi Kerja Khusus (SK3) sebagai rohaniwan Polri, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Nomor: Kep/37/III/2019 tentang Standar Kompetensi Kerja Khusus Rohaniwan Polri, yaitu rohaniwan polri harus memiliki enam kompetensi yaitu:

1. Kompetensi memberikan ceramah agama;
2. Kompetensi menyusun naskah keagamaan;
3. Kompetensi melaksanakan pelayanan nikah dan rujuk;
4. Kompetensi melaksanakan pelayanan cerai;
5. Kompetensi melaksanakan penyumpahan; dan
6. Kompetensi memandu kegiatan ibadah.²⁸¹

Berdasarkan persyaratan di atas maka idialnya semua personel Bagbinreligi mempunyai kualifikasi sebagaimana tersebut diatas, sehingga dalam pelaksanaan tugas akan dapat terlaksana dengan baik, namun berdasarkan pengamatan penulis, belum semua anggota Bagbinreligi memiliki ke enam kompetensi tersebut secara idiel, terutama kompetensi ceramah agama dan penyusunan naskah keagamaan kecuali hanya beberapa personel, sehingga pelaksanaan pembinaan terkesan belum optimal.

Anggota staf Bagbinreligi saat ini 90 % berpendidikan strata 1 sarjana agama, namun ada kesan kurang ada upaya pengembangan diri ke jenjang

²⁸¹Kep As SDM Nomor: Kep/37/III/2019 tentang Standar Kompetensi Kerja Khusus Rohaniwan Polri.

yang lebih tinggi, terkecuali hanya beberapa personel dan itupun tidak linier bidang agama, sehingga pengembangan kompetensi bidang pembinaan rohani Islam belum maksimal, terlebih dalam menghadapi tantangan tugas yang sangat dinamis dan kompleks, seperti berkembangnya paham keagamaan trans internasional yang radikal dan takfiri yang nyata-nyata sudah merasuk dilingkungan Polri.

Di era revolusi industri 4.0 saat ini memberi akses yang sangat mudah bagi anggota Polri dan masyarakat untuk mendapatkan apa saja termasuk ilmu-ilmu agama, namun demikian terkadang tidak utuh dan bahkan menyesatkan, karena itulah menjadi keniscayaan bagi pengemban fungsi pembinaan rohani untuk senantiasa mengembangkan diri baik secara mandiri maupun dinas sehingga mampu menjawab tantangan zaman.

Menyikapi terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi ahli bidang keagamaan yang mumpuni untuk merumuskan materi, regulasi ataupun kebijakan, terutama yang menyangkut pada ranah publik maka diperlukan kerja sama dengan lembaga keagamaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) khususnya bidang fatwa dan atau bidang dakwah dan pengembangan ummat dan atau bidang-bidang yang lainnya sebagai solusi jangka pendek.

Perlu upaya lain untuk jangka panjang yaitu melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi seperti Universitas Islam Negeri (UIN) ataupun yang perguruan tinggi lainnya untuk memberikan kesempatan kepada personel melakukan pengembangan pendidikan agama kejenjang yang lebih tinggi yaitu Magister atau bahkan Doktoral paralel bidang Agama, dengan demikian

diharapkan akan mampu menjawab pelaksanaan pembinaan rohani Islam sesuai dengan situasi dan tuntutan zaman.

Menurut H. Amanullah bahwa sebenarnya personel Polri yang memiliki latar belakang pendidikan sarjana agama seluruh Indonesia mencapai 600 an orang lebih sebagian besar dari sumber yaitu Bintara melanjutkan kuliah agama dan sebagian kecil Perwira Sumber Sarjana Agama. Namun demikian mereka pada umumnya tidak bertugas dibagian pembinan rohani tetapi bertugas di bidang-bidang lain seperti Intel, Reskrim, Sabhara dan lain sebagainya.²⁸² Keberadaan mereka ditempat-tempat tersebut tidak semata-mata keinginannya melainkan karena struktur organisasi bidang pembinaan rohani yang relatif kecil sehingga tidak terwadahi dan apabila terdapat jabatan seperti Kasubbag rohani dan jasmani (rohjas) di Polda (Komisaris polisi) itupun belum tentu dijabat oleh yang memiliki kompetensi agama karena boleh jadi dari kompetensi Jasmani atau bahkan dijabat oleh orang yang tidak memiliki kompetensi dari keduanya. Meski tidak dipungkiri bahwa tidak sedikit para sarjana agama yang memang berupaya beralih kompetensinya ke bidang lain dengan berbagai alasan.²⁸³

Berdasarkan pengamatan penulis bahwa untuk anggota yang berdinasi di Bagbinreligi serasa mengalami kejenuhan, karena sangat jarang dilakukan mutasi (rotasi jabatan), sehingga sebagian besar personel sudah mencapai 10

²⁸²Wawancara, Pembina Drs. H.M. Amanullah, Kaurmin Bagbinreligi, di Gd. TNCC lt. 8, pada tanggal 7 oktober 2019

²⁸³*Ibid.*,

tahun bahkan 20 tahun lebih belum pernah pindah tugas, sehingga terkesan monoton, dan tidak ada penyegaran.

Anggota Polri yang memiliki kompetensi sebagai rohaniwan sesuai agamanya sangat jarang ada, misalnya sarjana agama Budha, Hindu, katolik dan protestan, sedangkan untuk sarjana agama Islam relatif lebih banyak, sehingga tidak mudah untuk dilakukan rotasi penyegaran. Para rohaniwan tersebut tentu tidak akan mengalami kesulitan berpindah tugas ke bagian lain yang rata-rata tugas administrator atau tugas polisi umum sekalipun, namun sebaliknya Bagian pembinaan religi ini tidak dapat di isi oleh orang yang tidak memiliki kompetensi sebagai rohaniwan, karena disamping tugas administrator juga terkandung tugas sebagai rohaniwan dengan tugas utama yaitu pengambilan sumpah pada pelantikan anggota Polri baru dan juga sumpah jabatan para pejabat dilingkungan Mabes Polri, memandu kegiatan ritual ibadah, memandu doa, melaksanakan ceramah agama, membuat sambutan/naskah keagamaan untuk pimpinan, sidang Nikah, cerai dan rujuk (penyelesaian kasus rumah tangga) dan lain sebagainya yang kesemuanya menuntut kompetensi rohaniwan sesuai agama masing-masing.

Mendasari kondisi tersebut perlu dilakukan regenerasi dengan melakukan rekrutmen anggota baru, namun yang demikian itu bukan tanpa resiko, karena akan terjadi penumpukan personel tanpa jabatan, mengingat pos struktur jabatan yang sangat terbatas. Karena itu pengembangan jabatan fungsional rohaniwan menjadi solusi jangka pendek, meski juga tidak mudah untuk mendapatkan persetujuan oleh pemerintah, mengingat persyaratan jabatan

fungsional rohaniwan belum tersertifikasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Polri demikian halnya dalam sistem pembinaan karir dan atau kenaikan pangkatnya belum ada regulasi secara detil.

4. Optimalisasi pembinaan rohani meningkatkan religiusitas anggota di Mabes Polri

Sebagaimana yang dijelaskan Djamaludin Ancok dan Fuat Nashori bahwa religiusitas seseorang tidak hanya terletak pada spiritualitas individu, tetapi lebih menyerupai aktifitas beragama yang ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari yang dilaksanakan secara konsisten dalam setiap aktivitas ekonomi, sosial, politik atau aktivitas yang lain sebagai sebuah ekspresi atau melakukannya dalam rangka beribadah kepada Allah.²⁸⁴ Sejalan dengan Djamaludin Ancok, Jaluluddin Rahmat juga berpendapat bahwa, religiusitas merupakan integrasi secara kompleks antara pengetahuan agama, perasaan serta tindakan keagamaan dalam diri seseorang.²⁸⁵

Mendasari teori diatas kemudian disandingkan dengan data yang ada maka sesungguhnya kehidupan religiusitas anggota Polri di Mabes Polri dapat di katakan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari banyaknya kegiatan pembinaan rohani yang dilakukan Bagbinreligi dengan basis anggaran yang mencapai RP. 830.046.000,- meskipun belum cukup memadai dibandingkan jumlah anggota dan sarana pembinaan yang luas.

Demikian halnya kegiatan keagamaan harian di Masjid Al Ikhlas Mabes Polri yang tidak didukung anggaran dinas, namun semua berjalan dengan baik dan

²⁸⁴Djamaluddin Ancok dan Fuat Nashori Suroso, *op.cit*, hlm.76-77.

²⁸⁵Jalaluddin Rakhmat. *Op.cit.*, hlm. 133.

optimal seperti kegiatan harian pelaksanaan sahalat 5 waktu dan bahkan shalat dhuhur dan ashar berjamaah yang sangat penuh, demikian halnya pelaksanaan shalat jumat sampai keluar masjid. Kegiatan ceramah agama dilaksanakan setiap hari setelah shalat dhuhur dengan penceramah dari internal dan eksternal, dan lain-lain sehingga nuansa religiusitas sangat terasa di Mabes Polri.

Religiusitas anggota Mabes Polri juga bisa dilihat dari kesadaran anggota untuk berinfaq dan sedekah. Melalui kotak amal masjid dimana dalam sepekan mencapai infak dan sedekah mencapai sekitar 30.000.000,- sehingga dapat menunjang operasional masjid dengan maksimal.

Religiusitas anggota Mabes Polri juga bisa dilihat dari semangat pada pelaksanaan ibadah qurban, dari data yang ada tahun 2018 terkumpul sebanyak 32 ekor sapi²⁸⁶ dan pada tahun 2019 sebanyak 42 ekor sapi dan 9 ekor kambing.²⁸⁷ nilai yang bisa diambil adalah adanya kesadaran anggota Polri untuk mengerjakan perintah agama meskipun bukan sesuatu yang mengharuskan untuk itu, nilai kepatuhan melaksanakan perintah meski dengan biaya yang tidak murah disadari akan adanya nilai kebaikan yang di hari akhirat nanti diyakini dapat menghantarkan kepada kehidupan yang layak. Efek dari pelaksanaan ibadah ini adalah tumbuhnya empati pada kehidupan fakir dan miskin yang setiap hari dalam kekurangan.

Aspek lain yang dapat dilihat religiusitas anggota Polri di Mabes Polri adalah tingkat kesadaran anggota Polri untuk menuanikan ibadah haji dan umrah, sebagai bentuk pemantapan kepatuhan kepada Allah baik lahir maupun batin. Berdasarkan

²⁸⁶Laporan pelaksanaan Idul Qurban Mabes Polri tahun 2018.

²⁸⁷Laporan pelaksanaan Idul Qurban Mabes Polri tahun 2019.

data dari rencana pendistribusian anggaran SSDM tahun 2018 dan 2019 bahwa pelayanan izin cuti haji dan umrah personel Polri rata-rata mencapai 4.500 orang. Data ini adalah untuk anggota seluruh Indonesia, namun demikian biasa dipahami bahwa secara keseluruhan religiusitas anggota Polri adalah baik tidak terkecuali anggota Mabes Polri.

Dari data-data tersebut terkandung makna bahwa religiusitas anggota Mabes Polri dapat terbilang cukup baik, hal ini menjadi indikator bahwa proses pembinaan rohani islam memiliki pengaruh dalam meningkatnya religiusitas anggota, meski tidak menafikan factor lain seperti factor kesejahteraan, keteladanan pimpinan dan lain-lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dituangkan dalam pembahasan pada bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa optimalisasi peran pembinaan rohani Islam dalam meningkatkan religiusitas anggota Polri di Mabes Polri adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pelaksanaan pembinaan rohani Islam di Mabes Polri oleh Bagbinreligi telah dilaksanakan sesuai program kerja yang telah ditetapkan, namun demikian jika dilihat dari urgensitasnya dalam merawat rohani Personel di Mabes Polri yang cukup besar (25 Satker, dengan personel mencapai 31.588 orang) tentu masih jauh dari memadai, hal tersebut karena terdapat permasalahan-permasalahan mendasar yaitu aspek struktur yang kecil sehingga mempengaruhi keterbatasan dukungan anggaran, sarana prasarana, jumlah personel, dan lain sebagainya. Demikian halnya permasalahan metode, bentuk dan materi pembinaan yang belum mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, sebagai akibat kompetensi SDM yang terbatas dan kurang adanya kesungguhan untuk pengembangan diri, baik melalui dinas maupun mandiri.

2. Kesadaran mengemban amanah besar oleh insan Bhayangkara yaitu memberi kepastian keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hokum dan pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat belum terpahami secara utuh oleh anggota Polri, bahwa amanah tersebut adalah paralel dengan perintah agama, demikian sebaliknya pengabaian tugas adalah pengabaian agama, hal ini dapat didengar dengan mudahnya tentang cerita miring perilaku anggota Polri di berbagai media. Disamping itu juga terdapat distorsi pemahaman agama yang rahmatan lilalamin menjadi radikal dan merasa paling benar (takfiri), serta berkembang juga di lingkungan Polri dikotomi pengamalan agama yang bersifat fertikal menjadi superior dan menafikan ibadah horizontal, sehingga sangat mempengaruhi ritme organisasi Polri. karena itulah upaya pembinaan rohani secara rutin dan terprogram, dengan menselaraskan kearifan local menjadi keniscayaan.
3. Pembinaan rohani Islam di Mabes Polri yang dilakukan oleh Bagbinreligi dengan berbagai bentuk kegiatan seperti pembinaan terpadu momentum PHBI, pembinaan rutin di satker, pembinaan Nikah, Cerai dan Rujuk (NCR), penulisan bulletin Al Bulis dan pembinaan bersifat insidental lainnya. Secara umum pembinaan dilakukan dengan metode ceramah meski dalam hal tertentu menggunakan metode konsultasi (penanganan cerai) dan pendampingan (pembimbing haji). Adapun materi pembinaan berkisar pada aspek peningkatan kualitas iman dan taqwa, akhlak dan moral insan bhayangkara, islam agama rahmatan lil alamin dan membina keluarga sakinah. Upaya

melakukan pembinaan terus dilakukan oleh bagbinreligi meski belum sempurna, karena itu perlu terus dioptimalkan.

4. Menyikapi urgensi pembinaan rohani bagi anggota Polri sekaligus menyikapi kondisi keterbatasan pengemban fungsinya, baik aspek kebijakan meliputi struktur, anggaran dan sarana prasarana; aspek bentuk, metode dan materi pembinaan; serta aspek kompetensi SDM yang ada, maka dalam rangka meningkatkan religiusitas anggota Polri di Mabes Polri perlu dilakukan optimalisasi yaitu melalui pemanfaatan tempat-tempat ibadah yang ada di satker-satker, kompleks dan kesatrian Polri. Memperbaiki manajemen pengelolaan masjid, memanfaatkan amal jariah masjid untuk keperluan syiar dan pembinaan ummat. Di Mabes Polri religiusitas personel Mabes Polri cukup baik, hal ini dapat dilihat dari kehidupan keseharian dikantor yang mencerminkan keberagamaanya, yaitu bagi anggota polwan maupun PNS muslimah sebagian besar menggunakan jilbab. Demikian halnya nuansa saat ibadah shalat dhuhur dan ashar di Masjid Al-Ikhlas Mabes Polri penuh. Kesadaran anggota untuk berinfaq dan sodakoh cukup tinggi, sehingga kotak amal masjid dalam sepekan terkumpul uang kas rata-rata mencapai Rp. 30.000.000,-, (tiga puluh juta rupiah) sehingga bisa dimanfaatkan untuk operasional masjid dan syiar agama. Kepatuhan melaksanakan perintah berkorban juga cukup tinggi, demikian halnya jumlah anggota yang menunaikan ibadah haji dan umrah tiap tahun ada kecenderungan terus meningkat. Oleh karena itu meskipun bukan menjadi penyebab satu-satunya,

namun demikian pelaksanaan pembinaan rohani Islam di Mabes Polri ikut andil besar dalam meningkatkan relegiusitas anggota Polri.

B. Saran

Meningkatnya religiusitas anggota Polri di Mabes Polri adalah keniscayaan, mengingat tantangan tugas yang sangat kompleks dan dinamis, karena itu pembinaan rohani perlu dilaksanakan secara optimal dan efektif. Untuk itu, diajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Agar pimpinan pengambil kebijakan, menjadikan pengemban fungsi pembinaan rohani di lingkungan Polri dinaikkan dari jabatan Kombes Pol (Kabag) menjadi Brigjen (Kadis/Kapus/Karo/ yang lain) di tingkat Mabes, dengan demikian di tingkat Polda akan menjadi lebih kuat. Hal ini dapat dibandingkan dengan TNI AD dengan personel tidak lebih banyak dari Polri, namun pengemban fungsi pembinaan mental adalah Brigadir Jenderal (Kadis Bintel TNI AD), sehingga di tingkat Kodam berpangkat Kolonel (Kabintal Dam) dan untuk tingkat Mabes TNI juga terdapat pengemban fungsi Bintel berpangkat Brigadir Jenderal (Kapus Bintel TNI).
2. Metode dan bentuk pembinaan rohani Islam perlu dikembangkan dengan mengelaborasi pemanfaatan teknologi, agar menarik tidak monoton dan tidak membosankan. Perlu juga dilakukan pembinaan secara terpadu dengan melibatkan pengawas internal Itwasum dan Divpropam Polri dengan materi yang dipersiapkan sesuai bidang masing-masing, dengan format visualisasi kekinian didukung multi media yang memadai.

3. Dalam rangka menangkal paham agama yang radikal yang berkembang pesat di Indonesia, yang nyata-nyata telah menyebabkan beberapa anggota Polri terpapar paham tersebut maka perlu dilakukan peninjauan dengan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) untuk dilakukan MOU terkait pengembangan SDM penguatan fungsi pembinaan rohani, pada jenjang yang lebih tinggi, agar mampu menjawab tuntutan tugas yang semakin kompleks dan dinamis.
4. Untuk meningkatkan religiusitas anggota Polri, perlu dilakukan inovasi dalam pelaksanaan pembinaan terutama momentum Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) yang selama ini lebih banyak berbentuk ceramah agama kepada bentuk kegiatan sosial, seperti membersihkan tempat ibadah, santunan yatim piatu, sunatan massal, donor darah dan lain-lain, sehingga personel merasakan nuansa religiusitas secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Aat Tariqi, Abdullah A Husain, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar dan Tujuan*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004
- Agil, Muhammad Yahya, *Profesionalisme Polri melalui pembinaan mental berbasis dakwah dan komunikasi di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Cinta Buku Media, 2017
- Al-Maraghi, Amad Mustofa, *Terjemahan tafsir Al-Maraghi*, jilid 4, Semarang: Toha Putra, 1985
- Amawidyati, Sukma Adi Galuh & Utami, Muhana Sofiati, *Religiusitas dan Psychological Well-Being Pada Korban Gempa*. Jurnal Psikologi (Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada. Volume 34. No. 2, 2007
- Amar, Boy Rafli, "Polisi dan Revolusi Mental" *Majalah Tribrata News*, 6, Juni 2016
- Ancok, Djameluddin dan Suroso, Fuat Nashori, *Psikologi Islami*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Asyarie, Musa, *Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Yogyakarta: Lesfi, 1997,
- Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif terhadap Unsur-Unsurnya*, Jakarta: UI Press, 1995
- Biro Perawatan Personel SSDM Polri, *Panduan Pembinaan Rohani Bagi Personel Polri*, Jakarta, Rowatpers SSDM Polri, 2019
- Biro Perawatan Personel SSDM Polri, *Buku Panduan Sidang Pembinaan Nikah di Lingkungan Polri*, Jakarta: Rowatpers SSDM Polri, 2017
- Darajat, Zakiah, *Ilmu Jiwa Agama*, Jakarta: Bulan Bintang, 2003, Cet. 17
- _____, *Pendidikan Agama dalam Pembinaan Mental*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975
- _____, *Pola Pembinaan Mahasiswa IAIN*, Jakarta: Depag RI, 1983
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 1987
- Ditjen Bimmas Islam Kemenag, *Radikalisme Agama dan Tantangan Kebangsaan*, 2014
- Djamin, Awaloedin, et al, *Sejarah Perkembangan Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Brata Bakti Polri, 2007
- _____, *Tantangan Dan Kendala Menuju Polri Yang Profesional Dan Mandiri*, Jakarta: PTIK Press, 2007

- _____, *Kedudukan Kepolisian Negara RI Dalam Sistem Ketatanegaraan: Dulu, Kini dan Esok*, PTIK Press, Jakarta, 2007
- Divhumas Polri, *Laporan Utama Sejarah Polri*, Media Informasi Polri Tri Brata News, Juni 2016 No. 6
- Driyarkara, *Percikan Filsafat*, Jakarta: Lembaga Penunjang Pembangunan Nasional, 1988
- Faqih, Ainur Rahim, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001, cet. ke-2
- Festyanto, Eky Hari, *Polri Menuju NCO ke WCO 2025*, Jakarta: Pensil-324, 2015, cet ke-3
- Gunawan, Heri, *Pendidikan Islam Kajian Teoritis dan Pemikiran Tokoh*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014, cet. ke-1
- Hasanuddin, *Hukum Dakwah Tinjauan Aspek Hukum dalam Berdakwah di Indonesia*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996, cet. ke-1
- Hawari, Dadang, *AL Quran Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Jakarta: Dana Bhakti Primayasa, 1997, cet ke-3
- Hendrowinoto, Nurinwa Ki. S., et al, *Polri Mengisi Republik*, Jakarta: Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, 2010
- Indonesia, Republik, *Undang-undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Undang-undang No. 2 Tahun 2002
- _____, *Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Anggota Polri*, PP No. 2 Tahun 2003
- _____, *Peraturan Pemerintah tentang Hak-hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia*, PP No. 42 Tahun 2010
- _____, *Peraturan Pemerintah tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia*, PP No. 23 tahun 2007.
- _____, *Peraturan Kapolri tentang Kode Etik Anggota Polri*, Perkap No. 14.Tahun 2011
- _____, *Peraturan Kapolri Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Mabes Polri*, Perkap No. 6 tahun 2017
- _____, *Peraturan Kapolri Tentang Pembinaan Rohani, Mental, Dan Tradisi di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Perkap No. 10 Tahun 2018
- _____, *Peraturan Polri Tentang Hubungan dan Tata Cara Kerja (HTCK)*, Perpol No. 3 tahun 2018
- _____, *Peraturan Kapolri Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Perkap No. 9 tahun 2010.

- Ismail, Chairuddin, *Polisi Sipil dan Paradigma Baru Polri*, Jakarta: Merlyn Lestari, 2011
- Ismail, Faizal. *Paradigma Kebudayaan Islam: Studi Kritis Dan Refleksi Historis*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997
- Karmidi, M Gausyah, *Sejarah Polri dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Pusat Sejarah Polri, 2014
- Karnavian, Muhammad Tito dan Sulisty, Hermawan, *Democratic Policing*, Jakarta: Pensil 324, 2018, cet ke-3
- Keputusan Kapala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. Skep/360/VI/2005 tentang *Grand Strategy* Polri 2005-2025
- Keputusan As SDM Kapolri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pendistribusian Anggaran (Rendisgar) Staf SSDM Polri. T.A. 2019.
- Keputusan As SDM Kapolri Nomor: Kep/37/III/2019 tentang Standar Kompetensi Kerja Khusus Rohaniwan Polri.
- Keputusan Ketua Baznas Nomor 191 Tahun 2018 tentang pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Baznas Mabes Polri.
- Konferensi Ulama Tariqah, Bela Negara, NKRI, Pancasila UUD 45, Pekalongan, 14 – 16 Januari 2016
- Lubis, M Ridwan, *Sosiaologi Agama*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015
- Laporan analisa dan evaluasi pelaksanaan tugas Bagbinreligi tahun 2018.
- Laporan pelaksanaan Idul Qurban Mabes Polri tahun 2018.
- Mangunhardjana, *Pembinaan Arti dan Metodenya* , Yogyakarta: Kanisius, 1986
- Mubarak, Ahmad, al-Irsyad an-Nafsy. *Konseling Agama Teori dan Kasus*, Jakarta: Bina Rena Pariwisata, 2002
- Mulyana, Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004
- Mulyanto, *Metode THD Untuk Sukses Hidup*, Jakarta: Irjen Departemen Pertanian, 2009 cet ke 3
- Murbowo, Edy, *Polisi Baik*, (Jakarta: 2017).
- Muslim, Imam, *Terjemahan Hadits Shahih Muslim*, Bandung, Husaini, 2002.
- Nata, Abuddin, *Kapita Selektta Pendidikan Islam isu-isu Kontemporer Kentang Pendidikan Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013
- _____, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, cet-ke 21, 2014
- Nawawi ad-Dimasyqi, Al-Imam al-Allamah Abu Zakaria Muhyuddin bin Syaraf an, , *Arba'in*, Terjemahan), Surabaya: AW Publisher, 2005.
- Nasution, Harun, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta: UI Press, 1987, Jilid. 1, cet. ke-5

- Noorhidayati, Salamah, *Kreativitas Berbasis Religiusitas*. Jurnal Episteme, Volume 2 No. 1, Juni 2007
- Peraturan Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia No. 1 tahun 2014 Tentang Uraian Tugas Di Lingkungan Staf Sumber Daya Manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Pusat Pembinaan Mental Tentara Nasional Indonesia, *Himpunan Materi Pokok Pembinaan Mental TNI*, 2012
- Rafiki, A., & Wahab, K. A. *Measuring Entrepreneuers Satisfaction from Islamic Perspective: A Study on Small Firms in North Sumatera, Indonesia*. 4 th International Conference on Business and Economic Research (4th ICBER 2013) Proceeding, 2013
- Rakhmat, Jalaluddin, *Psikologi Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007 cet. ke-1
- _____. *Agama Kebudayaan dan Pembangunan menyongsong Era Industrialisasi*, (Yogyakarta: Kalijaga Press. 1988) hlm. 107-108
- Ramayulis. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia, 2002
- Redaksi Puspa Swara (Ed), *UUD 1945 dan Perubahannya*, Depok: Puspa Swara, 2006
- Rencana Pendistribusian Anggaran, Bagbinreligi tahun 2019.
- Sadjijono, *Mehami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta: Laks Bang PRESS Sindi, 2010
- Samani, Muchlas dan Hariyanto. MS, *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*, Bandung, Rosda Karya, 2017, cet ke 6
- Soedarsono, Soemarno, *Ketahanan Pribadi dan Ketahanan Keluarga sebagai Tumpuan Ketahanan Nasional*, Jakarta: Intermasa, 1997
- Syukur, M. Amin, *Pengantar Studi Islam*, Semarang: Pustaka Nuun, 2010
- Syukir, Asmuni, *Dasar-Dasar Strategi Dakwah*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1983
- Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : SKEP/104/II/2003 tentang Tata cara pengambilan sumpah atau janji anggota Polri yang telah selesai mengikuti pendidikan pembentukan Polri.
- Thontowi, Ahmad, *Hakekat Religiusitas* dari: Sumsel. Kemenag.go.id, diakses tanggal 31 Januari 2019
- Tujuan Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia dirumuskan dalam alinea ke IV Pembukaan UUD 1945.
- Umar, Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Widiyantoro, Nugroho, *Panduan Dakwah Sekolah, Kerja Besar untuk Perubahan Besar*, Bandung: Syaamil Cipta Media, 2003

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: t.p, 1972.

Zakaria, Hamry Gusman, *5 Pilar Revolusi Mental Untuk Aparatur Negara*, Jakarta, Elex Media Komputindo, 2016

Zainudin Ali, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012) hlm. 2.

<http://www.investigasibhayangkara.com/karosunluhkum-divkum-polri-brigjen-pol-dr-agung-makbuls-h-mh-beri-pencerahan-hukum-di-polda-jabar/>

<https://idtesis.com/pembahasan-lengkap-keberhasilan-pendampingan-menurut-para-ahli-dan-contoh-tesis-keberhasilan-pendampingan/>

<https://www.kajianpustaka.com/2018/12/fungsi-dimensi-dan-faktor-yang-mempengaruhi-religiusitas.html>

<http://www.jejakpendidikan.com/2016/11/pengertian-religiusitas.html>

<https://www.polri.go.id/tentang-sejarah.php>

<https://www.polri.go.id/tentang-logo.php>

<https://yogiearieffadillah.wordpress.com/2016/01/30/kode-etik-kepolisian/>

<https://news.detik.com/berita/d-3175898/cegah-polisi-stres-polri-perbanyak-rekrut-psikolog>.

<http://ssdm.polri.go.id/ssdm-polri.html>

<https://www.google.com/search?q=lambang+kesatuan+ssdm+polri>

DOKUMENTASI PEMBINAAN PRA NIKAH DI MABES POLRI TAHUN 2019



DOKUMENTASI PEMBINAAN DI SATKER-SATKER MABES POLRI TAHUN 2019



DOKUMENTASI PEMBINAAN TERPADU MOMEN MAULID NABI DI MABES POLRI



DOKUMENTASI PEMBINAAN TERPADU MOMEN ISRA MI'RAJ DI MABES POLRI



DOKUMENTASI PEMBINAAN TERPADU MOMEN BULAN RAMADHAN DI MABES POLRI



DOKUMENTASI PEMBINAAN TERPADU MOMEN SHALAIH ID DI MABES POLRI



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Kabagbinreligi Kombes Pol. Drs. H. Zainuri

“Optimalisasi Peran Pembinaan Rohani Islam Dalam Meningkatkan Relegiusitas Anggota Polri Di Mabes Polri”

1. **Mohon berkenan menjelaskan sekilas tentang Satuan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia ?**

Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) berkedudukan Jakarta, tepatnya di Jalan Trunojoyo Nomor 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Kantor ini dulunya bekas kantor Hoofd van de Dienst der Algemene Politie di Gedung Departemen Dalam Negeri. Kemudian Kapolri pertama R.S. Soekanto menjadikan Markas Besar Djawatan Kepolisian Negara RI (DKN) diresmikan penggunaannya pada tanggal 1 Juli 1955 dan menjadi Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia sampai sekarang.

2. **Apakah kantor Mabes Polri hanya ada di Jl. Trunojoyo saja ?**

Pada Awalnya Kantor Mabes Polri hanya ada di Jalan Trunojoyo 3 Keb baru Jakselsaja, namun dengan berjalannya waktu dan perkembangan institusi Polri, kantor Mabes Polri yang berada di jalan Trunojoyo nomor 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan tidak menampung lagi, sehingga beberapa satuan kerja di bawah struktur Mabes Polri membangun kantor di berbagai tempat di sekitar Jakarta dan bahkan ada yang berada di berbagai propinsi lainnya. Adapun satker-satker tersebut seperti kantor lembaga pendidikan dan latihan Polri yang berkantor di Pasat Jumat, namun lembaga pendidikannya

tersebar di berbagai tempat (Sekolah Pimpinan Tinggi, Sekolah Pimpinan Menengah, dan Sekolah Pimpinan Pertama berada di Lembang Bandung, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian-Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian di Kebayoran Baru Jakarta, Akademi Kepolisian di Semarang, Pusat Pendidikan Administrasi di Bandung, Pusat Pendidikan Bahasa di Cipinang Jakarta, Pusat Pendidikan Brimob di Porong Sidoarjo, Pusat Pendidikan Inteljen di Soreang Bandung, Pusat Pendidikan Reskrim di Lembang, Sekolah Polisi Wanita di Pasar Jumat Jakarta serta Sekolah Polisi Negara tersebar di seluruh Polda.

Demikian halnya beberapa Satker lainnya seperti, Logistik di Cipinang Jakarta, Korbrimob Polri di Kelapa Dua Depok, Korlantas Polri di Pancoran Jakarta, Direktorat Polisi Udara di Pondok Cabe, Direktorat Polisi Perairan di Tanjung Priuk, Direktorat Polisi Satwa di Kelapa Dua Depok dan beberapa Cabang Pusat Laboratorium Forensik di beberapa Polda dan selebihnya berada Jalan Trunojoyo 3 Jakarta Selatan

2. Apa yang menjadi penekanan yang harus disampaikan ketua sidang pada saat pembinaan pra nikah?

Yang pertama melakukan pengecekan administrasi dan menanyakan kesiapan kepada calon mempelai dan memastikan persetujuan orang tua, berikutnya penyampaian tugas Polri menuntut pemahaman yang lebih dari masing-masing pasangan, mengingat tuntutan tugas yang sangat berat, baik terkait dengan faktor resiko maupun waktu yang terkadang tidak tentu, dan bahkan terkadang butuh durasi waktu yang lama, bisa satu minggu, satu bulan, enam bulan dan bahkan tahunan dan lain lain.

3. Apa urgensi pembinaan peningkatan kualitas iaman dan ketaqwaan kepada personel Polri?

Bahwa materi pembinaan tentang penguatan akidah, iman dan taqwa, menjadi sangat penting karena menjadi dasar bagi anggota Polri dalam bekerja, disana tergambar paham keagamaan bahwa semua aktifitas pekerjaanya adalah bernilai ibadah di hadapan Allah SWT. Jadi tidak ada yang tersia-sia dari apa yang dilakukan oleh anggota Polri dalam posisi dan pangkat apapun. Kesadaran seperti inilah yang sangat dibutuhkan organisasi, sehingga tidak lagi tergantung pada pengawasan pimpinan.

4. apa upaya yang dilakukan untuk pengembangan struktur organisasi pembinaan rohani?

Bahwa berbagai upaya untuk mengajukan peningkatan eselon pengemban fungsi rohani telah dilakukan, termasuk telah membuat telaah staf untuk diajukan ke Asisten Kapolri Bidang Perencanaan (Asrena Kapori) namun demikian dengan berbagai pertimbangan sampai saat ini belum dapat terealisasikan

Jakarta, 2019

Pewawancara

Kabagbinreligi

Maskat

Kombes Pol. Drs. H. Zainuri

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Kasubbag Rohis Bagbinreligi Akbp H.M. Ali Saifudin, S.Ag., M.M.

“Optimalisasi Peran Pembinaan Rohani Islam Dalam Meningkatkan Relegiusitas Anggota Polri Di Mabes Polri”

1. Mohon berkenan menjelaskan metode yang digunakan dalam pembinaan rohani Islam?

Metode yang digunakan dalam pembinaan rohani berfariatif, misalnya Kegiatan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI), umumnya menggunakan metode ceramah, mengingat audiennya cukup banyak rata-rata diatas 1.500 orang dan bersifat hiterogen dari sisi kepangkatan dan tingkat ilmu pengetahuan, disamping metode ceramah, juga dilaksanakan metode pendampingan dengan berdzikir dan doa bersama terutama pada momentum tertentu seperti saat menghadapi musibah/bencana alam, dzikir dan doa dalam pengamanan Pemilu dan lain sebagainya.

Sedangkan untuk pembinaan nikah, cerai dan rujuk bagi anggota dilakukan berbeda, yaitu untuk pembinaan nikah dan rujuk menggunakan metode ceramah dalam bentuk sidang pernikahan yang dilakukan bersama-sama mencapai 10 s.d 20 pasang calon dengan dihadiri orang tua kedua calon mempelai, bertempat di ruang rapat Birowatpers SSDM Polri. Sedangkan untuk pembinaan permasalahan rumah tangga menggunakan metode konseling dan wawancara. Metode pendampingan juga digunakan pada saat mendampingi anggota Polri yang melaksanakan ibadah haji, mulai dari tanah air, selama prosesi haji di tanah suci dan kembali ke Indonesia, khususnya bagi anggota Polri yang tergabung dalam Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Polri.

2. Menurut bapak bagaimana akhlak Islami anggota Polri saat ini?

Bahwa masih tingginya pelanggaran anggota Polri menjadi indikator bahwa ada yang belum pas dengan integritas anggota Polri saat ini. Penyimpangan kode etik profesi dan pelanggaran disiplin anggota Polri bahkan pengabaian doktrin-doktrin agama masih sering kita dengar dengan mudahnya melalui media elektronik. Akhlak islami anggota Polri masih ada yang terkesan lentur bahkan luntur, karakter sebagai insan Bhayangkara tidak utuh, integritas rendah, tidak adanya kesadaran bahwa tugas polisi adalah amar makruf nahi mungkar, belum adanya kebanggaan terhadap tugas dan institusi kecuali hanya sebatas sarana untuk memenuhi tuntutan kebutuhan hidup semata. Sehingga harapan polisi yang terpercaya masih menjadi tanda tanya masyarakat.

Jakarta,

2019

Pewawancara

Kasubbag Rohis

Maskat

Akbp H.M. Ali Saifudin, S.Ag., M.M.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Kaurmin Bagbinreligi Pembina Drs. H.M. Amanullah

“Optimalisasi Peran Pembinaan Rohani Islam Dalam Meningkatkan Relegiusitas Anggota Polri Di Mabes Polri”

1. Bagaimana dukungan anggaran untuk pembinaan keluarga di Mabes Polri ?

Pembinaan keluarga terdukung anggaran hanya cukup untuk pelayanan pembinaan sidang pra nikah, sedangkan pembinaan kepada keluarga anggota Polri hadir bersama dengan suami dan isteri masing-masing dalam satu forum terkait perawatan keluarga sakinah belum terdukung anggaran. Sedangkan dukungan anggaran yang cukup besar tersedot pada kegiatan sosialisasi peraturan-peraturan serta peningkatan kemampuan pelayanan pembinaan religi yang sasarannya bukan personel Mabes Polri tapi lebih kepada para pengemban fungsi pembinaan rohani dari seluruh Polda. Adapun kegiatan-kegiatan lain yang bersifat insidental seperti penyempahan, pelayanan doa, pelayanan khutbah jum'at di komplek-komplek Polri, pelayanan ceramah di komplek-komplek dan instansi lainnya, seluruhnya belum didukung oleh anggaran.

2. Adakah data Sarjana Agama di lingkungan Polri, dan jika ada secara umum mereka bertugas di bagian apa?

Sebenarnya personel Polri yang memiliki latar belakang pendidikan sarjana agama seluruh Indonesia mencapai 600 an orang lebih. Sebagian besar mereka bersumber dari Bintara melanjutkan kuliah agama, adapaun sarjana agama sumber SIPSS relatif lebih sedikit.

Mereka pada umumnya tidak bertugas dibagian pembinaan rohani tetapi bertugas di bidang-bidang lain seperti Intel, Reskrim, Sabhara dan lain sebagainya.

Keberadaan mereka ditempat-tempat tersebut tidak semata-mata keinginannya, melainkan karena struktur organisasi bidang pembinaan rohani yang relatif kecil sehingga tidak terwadahi dan apabila terdapat jabatan seperti Kasubbag rohani dan jasmani (rohjas) di Polda (Komisaris polisi) itupun belum tentu dijabat oleh yang memiliki kompetensi agama karena boleh jadi dari kompetensi Jasmani atau bahkan dijabat oleh orang yang tidak memiliki kompetensi dari keduanya. Meski tidak dipungkiri bahwa tidak sedikit para sarjana agama yang memang berupaya beralih kompetensinya ke bidang lain dengan berbagai alasan.

Jakarta, 2019

Pewawancara

Kaurmin Bagbinreligi

Maskat

Drs. H.M. Amanullah

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Paur Subbag Rohis Bagbinreligi Pembina Hj. Qorry Widianty, S.Ag
“Optimalisasi Peran Pembinaan Rohani Islam Dalam Meningkatkan
Relegiusitas Anggota Polri Di Mabes Polri”

- 1. Mohon berkenan menjelaskan terkait program pembinaan rohani Islam terpadu di Mabes Polri dan dukungan anggarannya serta bagaimana optimalisasinya?**

Berdasarkan rencana pendistribusian anggaran untuk pembinaan terpadu momentum Peringatan Hari Besar Islam dilaksanakan sebanyak 5 momentum yaitu momentum Isra' Mi'raj, Maulid Nabi, Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha dan masing-masing kegiatan rata-rata mendapat dukungan sekitar Rp. 35.000.000,-. Dana tersebut hanya mencukupi untuk kegiatan yang bersifat acara seremonial, sedangkan kegiatan yang bersifat sosial masih belum terdukung dengan memadai, misalnya santunan anak yatim di komplek-komplek Polri, sunatan massal, lomba-lomba dan lain lain, sehingga kegiatan seperti ini belum dapat dilaksanakan dengan baik.

Adapun optimalisasi program peringatan PHBI ini, Bagbinreligi senantiasa membuat arahan ke satker-satker Mabes Polri dan komplek-komplek Polri bahkan sampai kepada jajaran di kewilayahan untuk mensyiarkan momen PHBI dengan melaksanakan berbagai kegiatan, mulai dari peringatan yang bersifat seremonial, kajian keagamaan, bersih-bersih tempat ibadah, donor darah dan kegiatan social lainnya.

2. Bagaimana dengan pembinaan keluarga secara bersama suami isteri paska nikah?

Dalam program pembinaan keluarga, anggaran yang tersedia hanya untuk terprogram untuk anggota yang akan menikah dan juga yang akan mengakhiri (cerai). Sedangkan aspek yang jauh lebih penting adalah proses perawatan pembinaan keluarga yaitu secara bersama-sama melibatkan suami dan isteri. Dalam rentang kehidupan banyak badai yang menerpa dan di situlah dibutuhkan pembinaan secara bersama-sama sebelum badai tersebut menjadi lebih besar.

Jakarta, 2019

Pewawancara

Paur Subbag Rohis

Maskat

Hj. Qorry Widianty, S.Ag.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Pamin Subbag Rohis Bagbinreligi Penata I, Siti Romyati, S.HI
“*Optimalisasi Peran Pembinaan Rohani Islam Dalam Meningkatkan Relegiusitas Anggota Polri Di Mabes Polri*”

1. Mohon berkenan menjelaskan terkait program pembinaan rohani Islam di satker-satker Mabes Polri?

Program pembinaan di satker-satker secara umum masing-masing satker hanya terjadwal 1 kali dalam satu tahun, dengan pemateri seluruhnya dari dalam (rohaniwan Bagbinreligi). Program ini bukan tanpa kendala, banyak aspek yang menjadikan program ini kurang berhasil. Beberapa alasan yang sering muncul seperti, jadwal yang direncanakan bertabrakan dengan kegiatan lain, para Kasatker yang kurang responsif sehingga berimplikasi jumlah kehadiran yang tidak maksimal, dan faktor lain adalah rohaniwan pemberi materi sangat terbatas, dan kualifikasi yang belum memenuhi ekspektasi audience.

2. Apa yang dilakukan mengoptimalkan pembinaan rohani Islam di satker-satker Mabes Polri?

Adapun optimalisasi peran pembinaan rohani pada aspek ini adalah memberi penekanan kepada para pengemban fungsi personel di masing-masing satker untuk mengalokasikan anggaran pembinaan rohani yang bersifat mandiri, dengan melibatkan pemateri dari luar serta melaporkan pelaksanaannya kepada Bagbinreligi.

Pembinaan rohani juga bisa diupayakan melalui kegiatan ibadah harian seperti setelah dhuhur, dan bahkan mingguan seperti shalat Jumah di satker-satker yang terdapat masjidnya, seperti di Brimob Kelapa Dua, Logistik Cipinang, Lemdiklat Pasar Jumat Korlantas Pancoran dan lain sebagainya, yang semuanya itu tidak berbasis anggaran. Pada pemanfaatan masjid-masjid seperti ini relatif efisien mengingat satker-satker tersebut sebagian besar adalah komplek tempat tinggal para anggota sehingga menysasar seluruh keluarga besar polri yang ada di komplek tersebut

Jakarta, 2019

Pewawancara

Pamin Subbag Rohis

Maskat

Siti Romyati, S.H.I

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Pengurus Masjid Al Ikhlas Akp H. Sayid, S.Pd

“Optimalisasi Peran Pembinaan Rohani Islam Dalam Meningkatkan Relegiusitas Anggota Polri Di Mabes Polri”

1. Apa peranan Masjid Al Ikhlas dalam pembinaan rohani Islam ?

Masjid Al-Ikhlas Mabes Polri adalah sebagai pusat kegiatan dan ibadah bagi personel yang beragama Islam yang berdinis di Mabes Polri di Jalan Trunojoyo, mulai yang bersifat momentum tahunan maupun harian, seperti peringatan hari-hari besar Islam, pembinaan ibadah ramadhan, pelaksanaan ibadah jumat, shalat berjamaah setiap waktu, bahkan kajian-kajian keagamaan yang dilaksanakan secara rutin setiap hari Selasa dan Kamis. Adapun Kebutuhan dan operasional Masjid Al-Ikhlas adalah murni dari infak dan sedekah para jamaah.

2. Dimana posisi struktur pengurus masjid, aspek Pembinaannya serta pembiayaannya?

Keberadaanya Masjid Al Ikhlas secara struktur berada di bawah kepengurusan Satker Pelayanan Markas (YANMA), sehingga kepengurusanya bersifat struktural, namun operasionalnya bersifat mandiri yaitu memanfaatkan dana kotak amal infaq sodaqoh para jamaah kesadaran anggota untuk berinfaq dan sedekah, melalui kotak amal masjid yaitu melalui kegiatan shalat jumat rata-rata tiap jumat terkumpul uang infaq dan sedekah sebanyak 18.000.000,- s.d. 20.000.000,- sedangkan untuk kotak amal harian bakda shalat dhuhur rata-rata mencapai 2.500.000,-

Jakarta, 2019

Pewawancara

Pengurus Masjid Al Ikhlas

Maskat

Akp H. Sayid, S.Pd

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA
Jamaah Masjid Al Ikhlas, Brigadir H. Rahmat SH
“Optimalisasi Peran Pembinaan Rohani Islam Dalam Meningkatkan Relegiusitas Anggota Polri Di Mabes Polri”

1. Bagaimana pendapat saudara tentang kebijakan pengelolaan uang kas masjid Al Ikhlas Mabes Polri?

Saya sangat setuju dengan kebijakan memanfaatkan amal jariah untuk memakmurkan Masjid, dari pada hanya disimpan dan ditumpuk-tumpuk dengan saldo yang banyak di bank, karena para jamaah yang infak juga berharap segera amalnya bermanfaat/sampai, dan jika perlu untuk keperluan sosial yang lain. Namun demikian tetap diperlukan sebagian untuk disimpan mengantisipasi kebutuhan perawatan yang membutuhkan dana agak banyak, misalnya renovasi, pengecatan, servis AC dan lain sebagainya.

Jakarta, 2019

Pewawancara

Jamaah Masjid Al Ikhlas Mabes Polri

Maskat

Brigadir H. Rahmat SH



MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
STAF SUMBER DAYA MANUSIA
Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110

Jakarta, 3 Desember 2019

Nomor : B/2611 /XII/BIN.1.1./2019/SSDM
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : pemberitahuan

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS AGAMA
ISLAM UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH JAKARTA
di
Jakarta

1. Rujukan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Nomor: 22/F.6.1-UMJ/II/2019 tanggal 12 Februari 2019 tentang Permohonan Penelitian/Riset.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, disampaikan kepada Dekan Fakultas Agama Islam UMJ bahwa mahasiswa atas nama :
 - a. Nama : Maskat, S.Ag.
 - b. Nomor pokok : 2015920025
 - c. Tempat tgl/lahir : Jepara, 3 Februari 1970
 - d. Program studi : Magister Studi Islam
 - e. Jenjang : Strata Dua (S2)telah melaksanakan kegiatan penelitian/riset dalam rangka penyusunan tugas akhir Karya Ilmiah (Tesis) di lingkungan Staf Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri mulai tanggal 12 Februari 2019 s.d. 28 November 2019.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. ASISTEN KAPOLRI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA
KABAGRENMIN



ASISTEN KAPOLRI
BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA

YAN PRANATA SATYAPUTRA, S.I.K., M.Si.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 75050526

Tembusan:
As SDM Kapolri.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

STATUS : BERAKREDITASI

Kampus FAI-UMJ, Jln. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan
Telepon/Fax (021) 7441887, Homepage : <http://fai.umj.ac.id/>
E-mail : faiumj@gmail.com. Kode Pos 15419

Nomor : 21/F.6.1-UMJ/II/2019
Hal : Permohonan Penelitian/Riset

Jakarta, 07 Jumadil Akhir 1440 H
12 Februari 2019 M

Kepada Yth.
Asisten Polri Bidang Sumber Daya Manusia
Di-
tempat

Assalamualaikum W. W

Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu agar mahasiswa kami:

Nama : Maskat
Nomor Pokok : 2015920025
Tempat Tgl/Lahir : Jepara, 02 Februari 1970
Program Studi : Magister Studi Islam
Jenjang : Strata Dua (S2)
No. HP : 081210310777


diperkenankan untuk melaksanakan penelitian/riset ditempat yang Bapak/Ibu pimpin. Penelitian/riset tersebut untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penyusunan tesis yang berjudul:

"Optimalisasi Peran Pembinaan Rohani Islam dalam Meningkatkan Religiusitas Anggota Polri di Mabes Polri"

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu kami mengucapkan terimakasih.

Wabillahittaufiq walhidayah
Wassalamu'alaikum W. W

a.n. Dekan
Wakil Dekan I,



Drs. Tajudin, M.A

Tembusan:

1. Yth. Dekan (Sebagai Laporan)
2. Arsip

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Maskat, lahir 3 Pebruari 1970 di Jepara Jawa Tengah, putera dari H. Jasmun dan Hj. Siti Aminah (alm/h). Menikah pada tahun 1999 dengan Hj. Eny Widyastuti, A.Md. dan telah dikaruniai dua orang puteri : Octa Dimas Qotrunnada, A.P.Kbn (1999) dan Hibriza Nail Hawwa (2004).

Menyelesaikan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Matholiul Falah Tulakan II Jepara (1983), Madrasah Stanawiyah Darul Ulum Bandungharjo Jepara (1986), Madrasah Aliyah Darul Ulum Bandungharjo Jepara (1989) dan Institut Agama Islam Negeri Walisongo Fakultas Ushuluddin Jurusan Aqidah Filsafat Kudus.

Bekerja di Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bagian Pembinaan Religi Biro Perawatan Personel Staf Sumber Daya Manusia Polri. Riwayat Pendidikan Kedinasan, Sekolah Perwira Prajurit Karir Angkatan Bersenjata Republik Indonesia di Akademi Militer Magelang (1997), Pendidikan Pemantapan Polri di Akademi Kepolisian Semarang (1997) dan Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama di Jakarta (2010). Riwayat Kepangkatan, Inspektur Polisi Dua (1997), Inspektur Polisi Satu (1999), Ajun Komisaris Polisi (2002), Komisaris Polisi (2009) dan Ajun Komisaris Besar Polisi (2012).

Riwayat penugasan dalam dan luar negeri, Operasi Pemulihan Keamanan Maluku Ambon (1999), Operasi Sogili Poso (2007), Pembimbing Jamaah Haji Polri (2000, 2002, 2005 dan 2012), petugas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi (2007, 2008, 2011, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019).

Tanda Jasa: Satyalancana Dharma Nusa, Satyalancana Bhakti Buana, Satyalancana Bhakti Pendidikan, Satyalancana Pengabdian VIII dan Satyalancana Pengabdian XVI.